

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA
DI DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN
KEBUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

FEBRI SRI HARTINI

NIM. 500873472

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

**TAPM yang berjudul Impementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa
Di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat
adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik**

Palangka Raya, Juni 2018

Yang menyatakan



Febri Sri Hartini


500873472

ABSTRAK**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA
DI DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Febri Sri Hartini

febrisrihartini.ut@gmail.comProgram Pascasarjana
Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsi dan menganalisis implementasi pengelolaan anggaran dana desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya dana desa dan alokasi dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, selain itu juga untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mengimplementasi pengelolaan anggaran dana desa khususnya dana desa dan alokasi dana desa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dengan wawancara terhadap Informan kunci : Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Pasir Panjang. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi pengelolaan anggaran dana desa Pasir Panjang belum maksimal dari sisi perencanaan dan pelaksanaan. Musyawarah desa sebagai salah satu langkah proses perencanaan tidak melibatkan seluruh unsur lembaga masyarakat yang ada di Pasir Panjang. Dari sisi Pelaksanaan belum maksimal karena tidak semua anggota Tim Pelaksana Kegiatan bekerja sesuai tugasnya, tetapi dirangkap oleh anggota yang lain, karena kapabilitas yang kurang memadai.

Kata Kunci : Pengelolaan Anggaran, Dana Desa, Implementasi

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT
AT PASIR PANJANG VILLAGE ON ARUT SELATAN DISTRICT
IN KOTAWARINGIN BARAT REGENCY**

Febri Sri Hartini

febrisrihartini.ut@gmail.comGraduate Studies Program
Indonesian Open University

The purpose of this study was to describe and analyze the Implementation of village fund management at Pasir Panjang village on Arut Selatan district in Kotawaringin Barat Regency, especially village fund and village fund allocation in planning, implementing, admistrating, reporting and responsibility. Besides, this study was also aimed to analyze and describe the barriers faced by Pasir Panjang government located on Arut Selatan district in Kotawaringin Barat Regency in implementation of village fund management, especially village fund and village fund allocation. The research method used in this study was decriptive qualitative research. Primary data was obtained through interview with the key informants were the chief, secretary, and treasurer of village government in Pasir Panjang. Data analysis technique in this study was Miles and Huberman interactive model. The result of this study showed that implementation of village fund management in Pasir Panjang has not been maximal in planning and implementing village fund. Village discussion as one of the planning steps has not involved the whole social foundations in Pasir Panjang. In implementation, it also has not been maximal because not all members of executive team work as the job description. Nevertheless, some responsibilities were done by other members due to the lack of capability.

Key word : Funding, Village Fund, Implementation

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa
Di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat

Penyusun TAPM : Febri Sri Hartini, S.Pt

NIM : 500873472


Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Publik (Online)

Hari/ Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II


Pembimbing I

Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd

Dr. Raden Biroum B, M.Si

Menyetujui :



Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc., Sc.

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan Politik

Dekan FHSIP



Dr. Darmanto, M.Ed.

NIP. 19591027 198603 1 003



Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D.

NIP. 19640722 198903 1 019

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : Febri Sri Hartini, S.Pt
NIM : 500873472
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Publik (Online)
Judul TAPM : Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa
Di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu : 10.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
Dr. Darmanto, M.Ed.

Tanda Tangan

Penguji Ahli
Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc., Sc

Pembimbing I
Dr. Raden Biroum B, M.Si

Pembimbing II
Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas berkah, rahmat dan karunia Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister yang berjudul Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penyusunan Tugas Akhir Program Magister ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pasca Sarjana Program Studi Administrasi Publik pada Universitas Terbuka.

Berbagai pihak telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, untuk itu dengan segenap ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka dan Kepala UPBJJ Palangka Raya, atas segala fasilitas yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Program Pasca Sarjana Program Studi Administrasi Publik di Universitas Terbuka UPBJJ Palangka Raya.
2. Dr. Raden Biroum B, M.Si dan Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd selaku dosen pembimbing yang dengan kesabarannya telah membimbing dan memberikan saran dan masukan hingga selesainya Tugas Akhir Program Magister ini.
3. Bupati Kotawaringin Barat beserta jajarannya yang telah mendukung hingga selesainya Tugas Akhir ini.


4. Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tim Pelaksana Kegiatan dan Tokoh Masyarakat Desa Pasir Panjang yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada proses pengumpulan data, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampakan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir Program Magister ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu saran yang bersifat membangun diharapkan untuk penyempurnaan Tugas ini. Semoga Penyusunan Tugas Akhir ini bermanfaat secara akademis dan praktis.

Palangka Raya, Juni 2018



Penulis



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

BIODATA

Nama : Febri Sri Hartini, S.Pt
N I M : 500873472
Tempat/ Tgl. Lahir : Purbalingga, 23 Februari 1970
Registrasi Pertama : 2016.2
Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Karang Manyar lulus Tahun 1982
2. SMP Negeri 1 Purbalingga lulus Tahun 1985
3. SMA Negeri Purbalingga lulus Tahun 1988
4. Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto
Fakultas Peternakan lulus Tahun 1995
Riwayat Pekerjaan : 1. CPNS 1 Maret 1997
2. PNS pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Kotawaringin Barat sampai Juni 2015
3. PNS pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Kotawaringin Barat sampai Januari 2017
4. PNS pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat sampai
Sekarang.
Alamat Tetap : Jl. Bhayangkara, Perumahan Pinang Merah Gang VII
No. 4, Pasir Panjang, Pangkalan Bun.
Telp/ HP. : (0532) 29526/ 082254278810

Palangka Raya, Juni 2018


Febri Sri Hartini, S.Pt

NIM. 500873472

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Riwayat Hidup	v
Daftar Isi	vi
Daftar Bagan	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	13
1. Kebijakan Publik	13
2. Implementasi Kebijakan Publik	15
3. Anggaran	26
4. Pengertian Dana Desa	29
5. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa	33
B. Kajian Terdahulu	36
C. Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	43
B. Jenis Data dan Teknis Pengumpulan Data	45
C. Instrumen Penelitian	48
D. Metode Analisis Data	52
E. Pengecekan Keabsahan Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
B. Hasil Penelitian	61
1. Dasar Kebijakan	61
2. Pelaksanaan di lapangan	68
3. Faktor Penghambat	94
C. Pembahasan	102
1. Hubungan Struktur Birokrasi dengan Implementasi Pengelolaan	102

	Halaman
2. Hubungan Sumber Daya dengan Implementasi Pengelolaan	118
3. Hubungan Disposisi dengan Implementasi Pengelolaan	122
4. Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Pengelolaan .	125
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	129
B. Saran	133



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Kerangka Pemikiran	41
Bagan 2. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif	54



DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1. Rincian Transfer Dana Desa Pasir Panjang Tahun 2015, 2016 dan 2017.....	7
Tabel 2. Penelitian Lain yang sejenis dan Relevan	36
Tabel 3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Arut Selatan, 2012	58
Tabel 4. Luas Lahan dirinci menurut Desa/ Kelurahan dan Peruntukan Lahan di Kecamatan Arut Selatan (ha), 2014	59
Tabel 5. Perencanaan Kegiatan dalam RPJM Desa dan RKP Desa	70



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Panduan wawancara	
Lampiran 2. Daftar narasumber dan hasil wawancara	
Lampiran 3. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat tentang Informasi Dana Transfer Desa se Kotawaringin Barat	
Lampiran 4. Surat Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang tentang Pengguna Anggaran Desa Pasir Panjang	
Lampiran 5. Surat Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Pasir Panjang	
Lampiran 6. Surat Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Pasir Panjang....	
Lampiran 7. Undangan dan Daftar Hadir Rapat Penyusunan RPJM Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa	
Lampiran 8. Tabel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 – 2021.....	
Lampiran 9. Tabel Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2016 Dan Tahun 2017	
Lampiran 10. Pertanggungjawaban kegiatan Muayarah Desa Tahun 2015	
Lampiran 11. Foto kegiatan wawancara dengan narasumber	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 15 Januari 2014 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanan ketatanegaraan di Indonesia, Desa terus berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis yang pada akhirnya dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Sehingga yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, untuk mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan memberikan gairah atau semangat baru bagi masyarakat desa yang selama ini seringkali menjadi penonton dalam pembangunan di daerahnya

sendiri. Masyarakat diberikan kewenangan terhadap hak asal usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut harus didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai sehingga kewenangan Desa dapat terpenuhi sesuai dengan karakteristik dari Desa itu sendiri. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan pertanda positif dalam pemerataan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat 5 yang dimaksud Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Ayat 6 disebutkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Ketentuan atau regulasi yang mengatur Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Pada Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan Alokasi Dana Desa, yang kemudian selanjutnya disingkat menjadi ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dengan adanya kepastian pembiayaan seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan penjelasannya yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, diharapkan akan menjadi rangsangan bagi Desa untuk membangun dan menjadikan Desa lebih mandiri. Akan tetapi semua tidak lepas dan tergantung dari sumber daya manusia di Desa tersebut. Apakah sanggup melaksanakan ketentuan dan peraturan tersebut atau tidak. Dibutuhkan kerja sama yang sinergis dari seluruh komponen baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten, Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat agar Dana Desa yang besar tidak diselewengkan sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan di Desa.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa adalah :

1. Kemampuan para aparatur di Desa dan seluruh stakeholder menginterpretasikan regulasi dan mengimplementasikan maksud dari regulasi yang ada. Kekhawatiran terjadi penyelewengan Dana Desa sudah disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga menjadi konsentrasi bagi aparat hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

2. Pemerintah Desa dapat termotivasi agar lebih intensif dalam mengawal penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan yang kontinyu sehingga aparatur di desa benar-benar dapat menggunakan dana tersebut secara akuntabel.

3. Pemerintah Daerah Daerah harus memberikan terobosan-terobosan seperti pelatihan serta membuat suatu sistem secara komputerisasi dan dibuat secara terpusat baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dengan tidak mengesampingkan kemampuan Aparatur Desa itu sendiri.

Apabila hal tersebut di atas bisa berjalan dengan baik, maka tidak perlu dikhawatirkan tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terciptanya kesejahteraan umum dan berkeadilan sosial dapat diwujudkan.

Menurut Muhammad Arif (2007), pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (I Nyoman, 2011).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan pada Pasal 93 Pengelolaan keuangan desa meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban.

Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data BPS Pangkalan Bun tahun 2014, mempunyai luas wilayah 162 km² atau 6,75% dari luas Kecamatan Arut Selatan. Jumlah penduduk pada tahun 2014 tercatat sebanyak 10.173 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 5.282 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.891 jiwa. Jarak desa Pasir Panjang menuju ibukota Kecamatan sejauh 3 km dan jarak ke ibukota Kabupaten sejauh 6 km. Dengan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan Pasir Panjang adalah sebuah Desa yang terletak dekat sekali dengan pusat kota Kecamatan dan pusat kota Kabupaten. Akses menuju pusat pemerintahan sangat mudah dan informasi bisa diterima dengan cepat, sehingga diharapkan Implementasi regulasi tentang pengelolaan anggaran dana desa di Pasir Panjang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada Penelitian ini Peneliti membatasi Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa dimaksud adalah Alokasi Dana Transfer yang yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Pasir Panjang

Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sejak tahun 2015, 2016 dan 2017.

Dalam kaitan Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Kabupaten tidak membuat juknis secara khusus, untuk memperjelas pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tetapi hanya dibuat Peraturan Bupati yaitu :

1. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa yang kemudian dirubah menjadi Perbub Nomor 10 Tahun 2016
2. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
3. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016.

Rincian Transfer Dana Total Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Tahun 2015, 2016 dan 2017 seperti pada Tabel 1. berikut ini :

Tabel. 1. Rincian Transfer Dana Desa Pasir Panjang Tahun 2015, 2016 dan 2017.

Tahun	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	DBH Pajak Daerah	DBH Retribusi Daerah	TOTAL
2015	317.926.000	1.599.801.400	284.429.500	112.082.000	2.314.238.900
2016	730.611.000	1.766.412.100	426.728.000	155.934.700	3.079.685.800
2017	925.764.000	2.047.904.100	500.488.300	172.981.200	3.647.137.600

Sumber Data : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat

Di dalam implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat beberapa masalah. Sebagai contoh dalam pelaksanaan dana desa dan alokasi dana desa dijumpai kemampuan pengelola baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya musrenbangdes atau tidak diikutsertakan komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan dana desa dan alokasi dana desa. Pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 22 disebutkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati dan dibahas, tetapi pada kenyataannya BPD membahas bersama pemerintahan desa tetapi tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat terkait.

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa khususnya dana desa dan alokasi dana desa di Pasir Panjang, penyelesaian administrasi sering terlambat sehingga terjadi keterlambatan dalam pencairan tahap berikutnya.

Penatausahaan anggaran dana desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Alokasi Dana Desa dimulai tahun 2015, tetapi pelatihan SDM pengelola baru dikenalkan dengan pelaporan dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa baru pada tahun 2016 dan penggunaan pelaporan Siskeudes baru efektif dilakukan pada tahun 2017.

Laporan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa tidak diinformasikan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi dimaksud adalah papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Anggaran Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 44 yaitu Pembinaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat
- b. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- d. Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sedangkan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan pengamatan sementara peneliti pada bulan November 2017, Sumber Daya Manusia di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 11 orang. Dengan rincian Kepala Desa 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Kepala Seksi 3 orang dan lainnya 6 orang. Dengan data-data tersebut, akankah Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat mampu mengimplementasikan Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan sumber daya manusia yang ada, apakah Desa Pasir Panjang mampu membangun dan menjadi Desa lebih mandiri? Apakah pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten sudah melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan aparatur Desa Pasir Panjang dalam menginterpretasikan regulasi dan mengimplementasikan regulasi baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah tentang Desa dan Anggaran Dana Desa? Apakah Pemerintah Daerah sudah melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap aparatur Desa Pasir Panjang, sehingga benar-benar dapat menggunakan Anggaran Dana Desa secara akuntabel serta melengkapi sarana berbasis Teknologi Informasi dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan? Meningkatnya transfer dana ke Desa yang diimplementasikan dalam bentuk Anggaran Dana Desa harus diiringi dengan keberhasilan sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang serta mengedepankan azas transparansi, partisipatif, akuntabel, efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Fakta dilapangan implementasi pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan seharusnya sudah dilakukan menurut pedoman dan peraturan yang ada, dimulai dari Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan hingga Pertanggungjawaban. Proses perencanaan Anggaran Dana Desa seringkali tidak dibahas dalam musrenbang tingkat desa, tetapi sudah dibawa pada tingkat kecamatan. Jumlah transfer dana juga semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 diawali dengan transfer dana total sebesar Rp. 2.314.238.900,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.647.137.600,-. Pelaporan Anggaran Dana Desa dalam hal ini Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Pasir Panjang baru menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tahun 2017. Sumber Daya Manusia baru dilatih dalam penggunaan aplikasi serta penguasaan Teknologi Informasi, tetapi belum teruji dan dukungan infrastruktur jaringan internet belum maksimal. Pengawasan pelaksanaan Anggaran Dana Desa kurang melibatkan partisipasi masyarakat dan BPD.

Faktor kendala yang terjadi dalam Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari sisi kualitas atau kompetensi pendidikan maupun dari sisi kuantitas serta keterbatasan sarana pendukung untuk memudahkan kerja dan penggunaan Teknologi Informasi yang kurang memadai.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Implementasi pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban?
- b. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pengelola Anggaran Dana Desa Di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian tentang Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Untuk mendeskripsi dan menganalisis Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teori dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan khususnya bagi pemerintah Desa Pasir Panjang serta Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Batasan tentang kebijakan publik menurut Thomas R Dye (1975) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Sementara Carl Freiderich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian apa yang sebenarnya dilakukan dari apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Hal ini dilakukan karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup arah tindakan atau apa yang dilakukan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan (Winarno, 2002).

Hersel Nogi S. Tangkilisan dalam bukunya Kebijakan Publik yang Membumi mengutip pendapat Thomas R. Dye yang mengatakan *public policy is whatever government choose to or not to do* (Dye dalam Tangkilisan, 2003). Maksudnya kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

George C. Edward III dan Ira sharkansky mempunyai pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu “...is what government say to do or not to do, it is goals or purpuses of government program...” („,adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah....). Namun dikatakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Irfan Islamy, 2001: 19).

Sehingga dalam terminologi ini, kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk perturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Menurut David Easton, kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Kebijakan Publik bukanlah sesuatu yang hampa nilai, melainkan sarat nilai. Nilai-nilai

yang ada pada masyarakat merupakan kepentingan masyarakat atau kepentingan publik, akan menjadi desakan bagi pemerintah sebagai wakil-wakil masyarakat untuk memformulasikan dan mewujudkan dalam suatu kebijakan publik. Kebijakan publik yang akan mengatur pengalokasian nilai-nilai masyarakat tersebut secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Kesemua perumusan dan pengalokasian nilai-nilai masyarakat merupakan tindakan pilihan pemerintah untuk mencapai tujuan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menterjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasaran, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemen dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk, 1994: 15).

Metter dan Horn (1975: 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar sangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur

rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980). Terkait hal tersebut Wahab (2002: 59) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan *“the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Sedangkan Winarno (2002: 29) mengatakan bahwa “suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994: 139), didefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”. Menurut Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986: 21) menjelaskan bahwa mempelajari implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyatanya terjadi sesudah

suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1992: 5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.

Menurut Tangkilisan (2003:9), tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.

Pengertian Implementasi Kebijakan menurut Teori George C Edwards III (1980), dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variable tersebut saling berhubungan satu sama lain. (Subarsono, 2005:90).

Menurut George C. Edward III implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Empat faktor atau variable dari kebijakan adalah struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi.

a. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering atau secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tapi juga dalam organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Dalam kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) terdapat enam karakter birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu :

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan public (*public affair*).
2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan public yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3. Birokrasi yang mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerja sama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Memahami struktur birokrasi merupakan factor fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Edward III dalam Winarno (2005) mengatakan terdapat dua karakteristik utama birokrasi yaitu *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum berbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

b. Sumber Daya

Edwards III (1980) mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari *staff, information, authority, facilities, building, equipment, lands and supplies*. Sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan.

Edward III dalam Agustinus (2006) sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan adalah :

1. **Staff.** Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level-bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/ pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi ataupun kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
2. **Informasi.** Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3. **Wewenang.** Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan

merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tapi di sisi lain efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau kelompoknya.

4. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Edward III dalam Winarno (2005) mengatakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan teraksana sesuai dengan keputusan awal. Sebaliknya, jika para pelaksana

bersikap negative atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala serius. Bentuk penolakan dapat bermacam-macam, seperti “zona ketidakacuhan” dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Faktor-faktor disposisi dalam implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Agustinus (2006) terdiri dari :

1. **Pengangkatan birokrasi.** Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata dalam implementasi kebijakan bila pesonel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2. **Insentif.** Merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para

pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Agustinus (2006) komunikasi merupakan salah satu variable penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi adalah :

1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bereaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/ mendua.
3. Konsisten. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau

dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana lapangan.

Menurut Winarno (2005) faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya *consensus* mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari petanggungjawaban kebijakan. Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar.

Sedangkan faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan menurut Rippley dan Franklin dalam Tangkilisan (2003) dapat diinjau dari tiga faktor yaitu :

1. Perpektif kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan atas mereka.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
3. Implementasi yang berhasil mengarah pada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Faktor kegagalan Implementasi Kebijakan menurut Peters dalam Tangkilisan (2003) disebabkan beberapa faktor :

1. Informasi

Kekurangan Informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

2. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidaktegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu

3. Dukungan

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para actor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan dereferensiasi tugas dan wewenang.

3. Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan pada suatu periode tertentu dimana yang akan datang dan bagaimana pengeluaran-pengeluaran itu dibiayai. Anggaran menggambarkan seluruh aktivitas suatu lembaga baik pemerintahan ataupun swasta pada masa yang akan datang dan bagaiman

aktivitas tersebut dibiayai. Anggaran merupakan suatu rencana kerja lembaga yang akan datang yang dituangkan dalam bentuk angka-angka. Anggaran juga berperan sebagai alat untuk melakukan kontrol atau pengendalian terhadap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan, apakah masih sesuai tujuan yang ingin dicapai atau sebaliknya sudah menyimpang.

Pengertian anggaran didefinisikan secara berbeda-beda oleh berbagai ahli. Menurut Suparmoko (1991) yang dimaksud dengan anggaran (*budget*) adalah suatu daftar pernyataan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Pasal 11 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang dan didalamnya terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

Secara lebih luas, anggaran dapat didefinisikan sebagai suatu alokasi sumber-sumber daya (*resources*) yang dibuat secara terencana, mengenai berbagai hal atau aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, yang didasarkan pada sejumlah variabel penting, yang ditujukan untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu, dengan mengaitkan antara penerimaan-penerimaan yang diperkirakan dengan pengeluaran-pengeluaran yang direncanakan, serta menjadi suatu dasar atau basis untuk

mengukur dan mengontrol pengeluaran dan pendapatan (Jones & Pendlebury, 1988).

Dalam suatu anggaran tercakup hal sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan suatu alokasi sumber daya
2. Anggaran merupakan suatu rencana
3. Anggaran mencakup sektor atau aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan pada masa mendatang.
4. Anggaran memperhitungkan berbagai variabel penting.
5. Anggaran dibuat untuk mencapai sejumlah tujuan
6. Anggaran menghubungkan antara penerimaan dan pengeluaran
7. Anggaran mengukur dan mengontrol penerimaan dan pengeluaran.

Anggaran memiliki peran yang sangat penting bagi setiap organisasi. Anggaran dapat dikatakan merupakan jembatan dari fungsi perencanaan dengan fungsi pengawasan atau kontrol dalam suatu organisasi. Anggaran berisi berbagai aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Bila anggaran telah ditetapkan, maka seluruh anggota organisasi harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam anggaran tersebut. Anggaran menjadi suatu ukuran standar untuk melihat keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dalam hal ini Anggaran merupakan alat untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian.

Secara konvensional terdapat beberapa hal yang perlu dipahami mengenai anggaran atau penganggaran (Woelfel, 1987).

10. Penganggaran didasarkan pada orang-orang yang membuat pilihan secara optimal mengenai persoalan-persoalan ekonomi maupun non ekonomi.
11. Penganggaran harus adaptif dan fleksibel.
12. Realokasi sumber daya adalah sumber utama fleksibilitas pada saat pertumbuhan pendapatan berakhir.
13. Keputusan-keputusan maupun kompromi-kompromi seringkali menggantikan bentuk-bentuk pengambilan keputusan birokratis dan komputasional.
14. Keputusan-keputusan dalam penganggaran seringkali dinegosiasikan bahkan sering kali merupakan keputusan yang subjektif.
15. Ketidakepakatan sering diatasi dengan penggunaan kekuasaan.

4. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Desa, Dana Desa adalah yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang transfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan Desa. Sumber-sumber pendapatan di Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari pajak dan Retribusi Kabupaten/ Kota, Bantuan

Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Desa yang tersebut di atas ada beberapa rincian yang menjadi kewajiban dari Pemerintah di transfer dari Rekening Kas Umum Desa (RKUD) ke Rekening Kas Desa.

Pendapatan Desa seperti yang diatur pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Desa dimaksud terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Transfer terdiri atas :

- a. Dana Desa
- b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/ kota dan retribusi daerah
- c. Alokasi Dana Desa (ADD)
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat 5 yang dimaksud Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Ayat 6 disebutkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 ayat 8 menyebutkan Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal tersebut berarti dana desa akan digunakan untuk membiayai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut.

Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan Desa. Sumber-sumber pendapatan di Desa seperti Pendapata Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari pajak dan Retribusi Kabupaten/ Kota, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta Lain-lain Pendapatan Desa yang

sah. Pendapatan Desa yang tersebut di atas ada beberapa rincian yang menjadi kewajiban dari Pemerintah di transfer dari Rekening Kas Umum Desa (RKUD) ke Rekening Kas Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 18), Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/ Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/ Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/ Kota sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/ atau pemotongan sebesar aokasi Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutanserta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa tersebut bersumber dari belanja khusus (Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

5. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan atau keahlian (Stoner, 2006). Adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan pekerjaan. Lebih lanjut dikatakan pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Muhammad Arif (2007), pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembangunan

wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (I Nyoman, 2011).

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dengan sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah (Nurcholis, 2011).

Lebih lanjut Nurcholis (2011) mengatakan Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c. Menetapkan bendahara desa
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93 Pengelolaan keuangan desa meliputi :

- a. Perencanaan

- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principals) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam penulisan Tugas Akhir Program Magister ini, penulis menggunakan teori Nurcholis (2011) untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan anggaran dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Apakah Pemerintah desa sudah mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Keuangan desa harus dibukukan dengan sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Sedangkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan anggaran dana desa, penulis menggunakan teori George C Edwards III (1980) yaitu implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan banyak factor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Empat factor atau variable dari kebijakan adalah struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi.

B. KAJIAN TERDAHULU

Berdasarkan data yang ada pada lokasi penelitian yaitu Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai kekhasan seperti letak geografis yang berada di tengah kota, adat istiadat yang ada dan sumber daya manusia obyek penelitian. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan pencapaian tertinggi dalam penyelesaian masalah, dan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya.

Beberapa penelitian lain yang sejenis dan relevan sebagai perbandingan dalam bentuk table disajikan sebagai berikut :

Tabel. 2. Penelitian lain yang sejenis dan relevan

No.	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Proses Pengelolaan Keuangan Desa dan Partisipasi	Kualitatif dengan wawancara,	Otonomi desa Sungai Bakau dalam pengelolaan keuangan desa masih auh

	<p>Masyarakat di era otonomi desa: Studi di desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan oleh Sahidanor, Universitas Gadjah Mada, 2005.</p>	<p>dokumentasi dan observasi lapangan</p>	<p>dari yang diharapkan . Hal tersebut disebabkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlalu dominannya peran pemerintah kabupaten dalam kebijakan keuangan desa, sehingga membuat desa semakin tergantung kepada pemerintah kabupaten. 2. Partisipasi masyarakat desa masih kurang dan belum maksimal memanfaatkan peluang untuk partisipasi khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat belum memahami paertisipasi dalam bentuk memberikan saran/ide, kritik, evaluasi dan kontrol terhadap APBDes 3. Lemahnya kapasitas birokrasi desa Sungai Bakau yang disebabkan beban yang diemban terlalu berat, insentif terlalu kecil dan kebiasaan aparat desa mendapat petunjuk dari atasan.
2.	<p>Problematika Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Watulensi Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara oleh Amin</p>	<p>Kualitatif, deskriptif interpretative</p>	<p>Dinamika pengelolaan keuangan desa Watulensi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidak transparansian informasi jumlah anggaran yang masuk ke desa, 2. pergeseran pelaksanaan pembangunan desa dari

	Tunda, Universitas Gadjah Mada, 2016		gotongroyong ke pengupahan, 3. tidak adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat desa.
3.	Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa (Kasus : Desa Pangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul) oleh Amanda Aidil Fitri, Universitas Gadjah Mada, 2016	Kualitatif deskriptid dengan wawancara dan observasi	Desa Pangunharjo telah melaksanakan penggunaan dan pelaporan Dana Desa secara baik karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat potensi masalah termasuk potensi masalah fraud. Pemerintah desa juga telah mengambil beberapa langkah strategik dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan Dana Desa.
4.	Pengelolaan Keuangan di Pedesaan Buleleng Bali, Tahun 1873-1934 oleh Ida Ayu Wirasmini Sidemen, Universitas Gadjah Mada, 2015	Metode sejarah dengan wawancara	1. Sistem transaksi dan pengelolaan keuangan diselenggarakan oleh lembaga keuangan desa, banjar, sekeha maupun perorangan. 2. Kepercayaan bahwa lembaga keuangan desa diyakini akan dapat mendukung proposisi tentang ketahanan local pedesaan terhadap pengaruh modern yang dibawa Hindia Belanda 3. Mengelola uang bagi masyarakat pedesaan Buleleng, selain mencerminkan kegiatan ekonomi juga merupakan satu kegiatan implementasi kesatuan antara tradisi, budaya dan agama.

5.	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan oleh Daru Wisakti, Universitas Diponegoro, 2008	Deskriptif Kualitatif	Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun dalam pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal.
6.	Peranan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan oleh Dorprawati Siburian, Universitas Antakusuma, 2017	Kualitatif dengan analisis Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasir Panjang sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Pelaksanaan APBDes dan Keputusan Kepala Desa kurang optimal karena belum lengkapnya pengawasan terhadap Peraturan Desa sehingga pengawasan yang dilakukan oleh BPD masih kurang.

C. KERANGKA BERPIKIR

Suatu penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data yang ada atau masalah yang ditemukan, membandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang sedang dan/ atau akan dilakukan, membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, dan bisa juga

menemukan suatu kajian baru yang akan dipergunakan dalam menjawab masalah yang ada.

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengelolaan anggaran dana desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten diharapkan sudah melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan aparatur Desa Pasir Panjang dalam menginterpretasikan regulasi dan mengimplementasikan regulasi baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah tentang Desa dan Anggaran Dana Desa. Pemerintah Daerah diharapkan sudah melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap aparatur Desa Pasir Panjang, sehingga benar-benar dapat menggunakan Anggaran Dana Desa secara akuntabel serta melengkapi sarana berbasis Teknologi Informasi dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Anggaran Dana Desa harus diiringi dengan keberhasilan sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang serta mengedepankan azas transparansi, partisipatif, akuntabel, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terciptanya kesejahteraan umum dan berkeadilan sosial dapat diwujudkan.


Alur kerangka berpikir dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kemandirian desa Pasir Panjang, terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial diantaranya dengan menjalankan kebijakan yang telah

ditetapkan pemerintah yaitu tentang anggaran dana desa dilakukan dengan mengimplementasi regulasi tentang Pengelolaan Anggaran Dana Desa

- Implementasi regulasi/ peraturan pengelolaan anggaran dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- Kemandirian desa Pasir Panjang, terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial dapat terwujud dengan pengelolaan anggaran dana desa yang akuntabel, efisien, efektif, berkeadilan sesuai peraturan
- Pengelolaan anggaran dana desa yang akuntabel, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sesuai peraturan dapat dilakukan dengan mengimplementasi regulasi/ peraturan pengelolaan anggaran dana desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
- Kemandirian desa Pasir Panjang, terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial terwujud dengan pengelolaan anggaran dana desa yang akuntabel, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sesuai peraturan/ regulasi dengan cara mengimplementasi peraturan pengelolaan anggaran dana desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan petanggungjawaban.

Secara umum, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagaimana tercantum pada diagram di bawah ini :



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan diskriptif.

Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan Lexy Moleong :

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda
2. Metode ini secara tidak langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden
3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Whitney dalam Moh Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Penelitian Deskriptif Kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menuguhkan apa adanya. Penelitian Deskriptif Kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/ lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi dan lain-lain.

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/ identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya

dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/ identifikasi masalah (Informasi Pendidikan).

Ada beberapa alasan menggunakan metode deskripsi kualitatif. Salah satu diantaranya bahwa metode ini sudah digunakan secara luas dan dapat meliputi lebih banyak segi dibanding dengan metode-metode yang lain. Metode ini banyak memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan melalui pemberian informasi keadaan mutakhir, dan dapat membantu kita dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna untuk pelaksanaan percobaan. Metode ini digunakan untuk menghasilkan suatu keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu.

Alasan lain adalah bahwa data yang dikumpulkan dianggap sangat bermanfaat dalam membantu kita untuk menyelesaikan diri atau dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini juga membantu mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan yang diinginkan, banyak digunakan dalam berbagai bidang dan dapat diterapkan pada berbagai masalah.

B. Jenis Data dan Teknis Pengumpulan Data

Dalam suatu aktifitas penelitian, yang dicari seorang peneliti pada prinsipnya adalah data. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran dengan senantiasa berupaya menjangkau kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan (realitas). Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Pada penelitian ini sumber-sumber data yang dipergunakan antara lain :

a. Data Primer

Data utama yang dijadikan landasan dalam penelitian, yang diperoleh dengan jalan wawancara dengan informan dan dengan melakukan pengamatan langsung (observasi)

b. Data Sekunder

Data yang berupa dokumen-dokumen resmi yang berupa Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Anggaran Dana Desa, Peraturan SKPD terkait tentang Anggaran Dana Desa dan lain-lain.

Teknik pengumpulan atau memperoleh data, menggunakan beberapa prosedur yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Teknik observasi dalam penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi objek yang diteliti. Notoatmojo (2002) mengatakan bahwa observasi dalam penelitian adalah suatu hal perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan penginderaan yang dilanjutkan dengan adanya pengamatan.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

- a. Gambaran umum tentang keadaan umum wilayah
- b. Gambaran tentang pengimplementasian Pengelolaan Anggaran Dana Desa.

2. Interview/ wawancara

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada sipeneliti. Disamping itu juga wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan bercakap-cakap, bersua muka dengan responden (*face to face*) wawancara adalah percakapan dua belah pihak dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan suatu proses inteaksi dan komunikas antara peneliti dan responden.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bebas terpimpin, sebab sekalipun wawancara dilakukan secara bebas tapi sudah dibatasi oleh struktur pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data sebagai berikut :

- a. Proses Perencanaan Anggaran Dana Desa khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- b. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa
- c. Penatausahaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa
- e. Jenis-jenis Penggunaan Anggaran Dana Desa
- f. Bentuk-bentuk Laporan Anggaran Dana Desa
- g. Metode Pelaporan Anggaran Dana Desa.
- h. Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Anggaran Dana Desa

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat dan menyelidiki data-data tertulis yang ada dalam dokumen, surat-surat, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Selain itu dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat dokumenter, seperti kondisi Balai Desa, serta fasilitas-fasilitas yang dimiliki, jumlah pegawai dan perangkatnya, hubungan Kepala Desa dan BPD dan hal-hal penting lainnya yang mendukung terhadap kelengkapan data.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

- a. Kondisi dan gambaran umum wilayah lokasi penelitian
- b. Upaya Pengelolaan Anggaran Dana Desa sesuai dengan juklak dan juknis yang ada di Desa Pasir Panjang.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan diri sendiri sebagai instrumen penelitian, yaitu dengan mengadakan perencanaan, pengamatan di lapangan dan melakukan wawancara kepada informan dalam rangka pengumpulan data primer. Menurut S Arikunto (2002), instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam penelitian ini, peneliti adalah pengumpul data. Dengan kata lain peneliti adalah sebagai alat dalam mencari sumber data. Ini dilakukan karena memanfaatkan tenaga manusia sangat mudah, karena tanpa memerlukan persiapan yang panjang.

Instrumen yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Peneliti sebagai instrumen (disebut “Participant-Observer”) disamping memiliki kelebihan-kelebihan juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain, pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian peneliti akan lambat laun memahami makna-makna apa saja yang tersembunyi dibalik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus-menerus, dan secara gradual “membangun” pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang “mengkonstruksikan” realitas yang tersembunyi (tacit) di dalam masyarakat.

Sementara beberapa kelemahan peneliti sebagai instrumen adalah pertama, sungguh tidak mudah menjaga objektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Keterlibatan subjek memang bagus dalam penelitian kualitatif, tetapi jika tidak hati-hati, peneliti akan secara sadar

mencampuradukkan antara data lapangan hasil observasi dengan pikiran-pikirannya sendiri.

Kedua, pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen utama ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti juga harus memiliki sensitifitas/ kepekaan dan "*insight*" (wawasan) untuk menangkap simbol-simbol dan makna-makna yang tersembunyi. Lyotard (1989) mengatakan lantaran pengalaman belajar ini sifatnya sangat pribadi, peneliti seringkali mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya dalam bentuk tertulis.

Ketiga, peneliti harus memiliki cukup kesabaran untuk mengikuti dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian dianggap selesai jika kesimpulan telah diambil dan hipotesis telah diketahui statusnya, diterima atau ditolak. Tetapi peneliti kualitatif harus siap dengan hasil penelitian yang bersifat plural (beragam), sering tidak terduga sebelumnya dan sulit ditentukan kapan selesainya. Ancar-ancar waktu tentu bisa dibuat, tetapi ketepatan jadwal (waktu) dalam penelitian kualitatif tidak mungkin dicapai seperti dalam penelitian kuantitatif.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2012). Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu (*purposive sampling*), dengan cara bola salju (*snow ball*) yaitu menelusuri terus data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang ada.

Informan atau subyek penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Informan Kunci (Key informan)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat beserta perangkat/pegawai yang bertugas mengelola dan melaporkan Anggaran Dana Desa, seperti Sekretaris Desa, dan Bendahara, sebagai informan kunci desa Pasir Panjang.

2. Informan pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- b. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang mewakili
- d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau yang mewakili
- e. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat atau yang mewakili
- f. Kepala Bappeda Kotawaringin Barat atau yang mewakili
- g. Kepala Seksi PMD Kecamatan Arut Selatan
- h. Tokoh masyarakat desa Pasir Panjang
- i. Ketua RT V desa Pasir Panjang
- j. Informan lain yang dirasa perlu.

D. Metode Analisis Data

Sesuai dengan tipe penelitian deskriptif, maka setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menederhanakan data yang diperoleh ke

dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami yang pada hakekatnya merupakan upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.

Teknik analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman (dalam Miles, Huberman Saldana, 2014: 14). Dalam model analisa ini terdapat 3 komponen analisa yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi, dengan komponen-komponen analisa data sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, maka peneliti menggunakan alat-alat bantu berupa catatan, tape recorder dan pedoman wawancara (*interview guide*). Dalam hal ini saya selaku peneliti akan melakukan wawancara pada implementor yang berdasarkan pedoman wawancara. Pengumpulan data ini dilakukan sekaligus saat melakukan wawancara.

b. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh kemudian direduksi oleh peneliti dengan

cara pengkodean, klasifikasi data, menelusuri tema-tema, menulis memo. Selanjutnya dilakukan pilihan terhadap data yang diperoleh di lapangan, data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Reduksi data/ proses transformasi ini berlanjut terus sesudah peneltiuan lapangan, sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.

c. Penyajian data

Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dan data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan berbagai jenis matrik, grafik dan bagan atau bentuk kumpulan kalimat. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang baku, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat.

d. Menarik kesimpulan / Verifikasi


Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah

jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

Reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Tiga jenis kegiatan analisis dan pengumpulan data, dimana data merupakan proses siklus interaktif. Peneliti bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Permasalahan yang ada didalam penilitain dan bagaimana menemukan jawaban dari apa yang akan diteliti perlu dirancang metode penelitian. Metode penelitian ini membutuhkan pendekatan masalah yang didalamnya mencakup proses penelitian, metodologi yang digunakan serta prinsip-prinsip penelitian.

Teori Miles dan Hubermen mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*). Berikut ini bagan tahap dalam analisis data menurut teori Miles dan Hubermen.



Bagan 2. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif
 Sumber : Miles dan Huberman (1992: 15-21)

E. Pengecekan Keabsahan Data

Setelah data terkumpul maka peneliti akan kembali mengecek data-data yang diperoleh dengan melakukan kroscek data yang telah didapat dari hasil wawancara dan mengamati serta melihat dokumen yang ada, sehingga data yang diperoleh dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keabsahan data adalah tolok ukur atau standar yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap penelitian. Menurut Moleong (2009), bahwa untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang terdiri dari 4 kriteria, yaitu :

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Kriteria ini pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dalam penelitian non-kualitatif. Kriteria ini berfungsi ganda : pertama melaksanakan inquiry sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, kedua menunjukkan derajat kepercayaan

hasil-hasil penemuan dengan jalan membuktikan pada kenyataan ganda yang diteliti.

Untuk memeriksa kredibilitas dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengamatan secara intensif

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan, digunakan perhatian yang lebih rinci dan teliti terhadap faktor-faktor yang menonjol dalam penerapan peraturan Pengelolaan Dana Desa.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah untuk mengecek kebenaran data tertentu dibandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, termasuk membandingkan data dari dokumen dengan data dari informan pada fase penelitian dilapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi distorsi informasi dari informan satu dengan lainnya maupun dengan data dari dokumen.

c. Membicarakan dengan orang lain

Membicarakan dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang relevan tentang pokok penelitian

d. Melakukan member check

Mengulang secara garis besar setelah wawancara dengan data dokumentasi dan kembali menemui informan ketika data dirasa kurang.

2. Keteralihan

Keteralihan sebagai persoalan empiris, untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti bertanggungjawab menyediakan data deskriptif secukupnya. Keteralihan hasil penelitian biasanya berkenaan dengan


sejauh mana pertanyaan dan sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan dan digunakan dalam situasi-situasi lain.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan menurut istilah konvensional disebut dengan reabilitas. Reabilitas merupakan syarat bagi validitas, hanya dengan alat yang reliabel akan diperoleh data yang valid. Alat utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Dengan kata lain validitas data bergantung kehandalan peneliti.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian dilakukan melalui pengumpulan data, rekonstruksi data, sintesis etnik-etnik, menekan sekecil mungkin bias penelitian, memperhatikan etika dan melakukan pengecekan ulang atas hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Arut Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di tengah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ibukota Pangkalan Bun.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Arut Selatan terletak di dataran dan sebagian kecil berada di daerah pesisir. Kecamatan Arut Selatan terdiri dari 7 kelurahan yaitu Mendawai, Mendawai Seberang, Raja, Sidorejo, Madurejo, Baru dan Raja Seberang. Desa yang ada di Kotawaringin Barat berjumlah 13 desa yaitu Tanjung Puteri, Kumpai Batu Bawah, Kumpai Batu Atas, Pasir Panjang, Rangda, Kenambui, Runtu, Umpang, Natai Raya, Medang Sari, Natai Baru, Tanjung Terantang dan Sulung. Kecamatan Arut Selatan mempunyai luas wilayah 2.400 km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kumai, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kotawaringin Lama
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

Berdasarkan kondisi geografis, desa Pasir Panjang yang terletak di Kecamatan Arut Selatan, berada dekat sekali dengan pusat kota dan pusat pemerintahan

baik pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Kabupaten, sehingga akses informasi dapat dicapai dengan mudah.

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data BPS Kotawaringin Barat, jumlah penduduk Kecamatan Arut Selatan sebanyak 111.658 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 58.178 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 22.957 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi adalah kelurahan Raja yaitu 4.322 per 1 km². Rasio jenis kelamin di seluruh desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Arut Selatan diatas 100, ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.

Tabel 3.
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Arut Selatan

Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk	Kepadatan
1. Tanjung Putri	19,00	932	50
2. Kumpai Batu Bawah	18,25	2.006	110
3. Kumpai Batu Atas	30,00	2.979	99
4. Pasir Panjang	162,00	10.173	63
5. Mendawai	469,00	11.583	25
6. Mendawai Seberang	26,00	2.174	84
7. Raja	1,50	6.483	4.322
8. Sidorejo	6,00	17.217	2.870
9. Madurejo	26,00	18.975	730
10. Baru	8,50	22.957	2.701
11. Raja Seberang	115,00	1.724	15
12. Rangda	51,00	1.256	25
13. Kenambui	320,00	659	2
14. Runtu	504,00	4.613	9
15. Umpang	609,00	1.129	2
16. Natai Raya	6,20	1.694	273
17. Medang Sari	9,00	1.375	153
18. Natai Baru	7,30	1.953	268
19. Tanjung Terantang	12,25	793	65
20. Sulung	320,00	973	3

Sumber Data : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat (Arut Selatan Dalam Angka 2015)

Tabel 4.
Luas Lahan dirinci menurut Desa/ Kelurahan dan Peruntukan Lahan di Kecamatan Arut Selatan (ha)

Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah	Peruntukan Lahan		
		Pertanian Sawah	Pertanian NonSawah	Non Pertanian
1. Tanjung Putri	1.900	-	315,00	1.585,00
2. Kumpai Batu Bawah	1.825	900,00	-	925,00
3. Kumpai Batu Atas	3.000	603,00	493,00	1.904,00
4. Pasir Panjang	16.200	350,00	103,70	15.746,30
5. Mendawai	46.900	1.500,00	-	45.400,00
6. Mendawai Seberang	2.600	-	-	2.600,00
7. Raja	150	-	-	150,00
8. Sidorejo	600	-	-	600,00
9. Madurejo	2.600	-	200,00	2.400,00
10. Baru	850	-	-	850,00
11. Raja Seberang	11.500	200,00	-	11.300,00
12. Rangda	5.100	-	-	5.100,00
13. Kenambui	5.000	-	-	5.000,00
14. Runtu	50.400	-	-	50.400,00
15. Umpang	60.900	2,50	2,50	2,50
16. Natai Raya	620	20,00	50,00	550,00
17. Medang Sari	900	-	-	900,00
18. Natai Baru	730	300,00	277,00	153,00
19. Tanjung Terantang	1.225	1.100,00	-	115,00
20. Sulung	27.000	194,00	40,00	26.766,00
Arut Selatan	240.000	5.179,5	1.481,2	172.446,8

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat (Arut Selatan Dalam Angka 2015)

Berdasarkan data tersebut di atas, desa Pasir Panjang merupakan desa Agronomis, dimana potensi terbesar berasal dari pertanian secara luas. Dengan 16.200 ha, Pasir Panjang memiliki lahan untuk pertanian sebesar 453,70 ha.

A. HASIL PENELITIAN

B.1. Dasar Kebijakan

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32)
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 43)
3. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 Nomor 44)
4. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 nomor 47)
5. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 nomor 22)

6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 81 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 nomor 81)

Berdasarkan landasan hukum terkait Pengelolaan Keuangan Desa di atas dapat diketahui sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 disebutkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa atau PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

6. Pelaksana Kegiatan adalah unsur perangkat desa dari sekretariat desa dan pelaksana teknis yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan 4 (empat) asas pengelolaan, sebagai berikut :

1. **Transparan** yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan keterbukaan sesuai pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud **efektivitas** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Asas **efisiensi** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
2. **Akuntabel** yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap hasil yang dicapai. **Akuntabilitas** adalah asas

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif yaitu mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan taat aturan (Pasal 3 Peraturan Bupati Kobar Nomer 22 Tahun 2015).

Lebih lanjut pada Peraturan Bupati disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDesa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer dan Pendapatan lain-lain. Sedangkan maksud Transfer disini adalah Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk
:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 2. Operasional Pemerintah Desa

3. Tunjangan BPD
 4. Operasional BPD
 5. Insentif RT dan RW
- b. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 3. Pembinaan kemasyarakatan Desa
 4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban di desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa seperti yang tercantum dari Pasal 22 sampai dengan Pasal 42, serta Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 81 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berisi penyempurnaan dengan menyederhanakan alur birokrasi agar proses pencairan dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sebagai berikut :

1. Perencanaan

Proses Perencanaan dimulai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun masa kepemimpinan

kepala desa setelah melalui proses musyawarah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama unsur masyarakat. Kemudian disusunlah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu satu tahun.

Kemudian Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, disampaikan kepada Kepala Desa dan selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi, kemudian Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa.

2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya, yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan

menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

Berdasarkan RAB Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Pengajuan SPP terdiri atas SPP, Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Lampiran bukti transaksi. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran, selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio kuminitas dan media informasi lainnya.

Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

B.2. Pelaksanaan di Lapangan

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka pada sub bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang dipilih, pengamatan dan data atau dokumen yang diperoleh dilapangan.

Secara umum implementasi pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, meskipun masih perlu penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan lebih lanjut. Selain itu masih ditemukan beberapa kendala dilapangan sehingga membutuhkan saran perbaikan dimasa yang akan datang. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai fenomena yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian.

a. Perencanaan

Berdasarkan data dokumen yang ada (terlampir) penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan pada tanggal 18 Desember 2015, bertempat di Gedung Surya Laman. Pelaksanaan Musdes didukung dengan SK Kepala Desa Pasir Panjang Nomor : 411.24/34/KPTS/DPP/XII/2015 tanggal Desember 2015 tentang Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pasir Panjang. Pelaksanaan Musrenbangdes tersebut di hadiri oleh narasumber dari BPMD yang dihadiri oleh Kepala Bidang dan didampingi oleh 2 orang pendamping desa serta seorang pendamping local desa.

Berdasarkan dokumen undangan (terlampir), Rapat penyusunan RPJM Desa 2016-2021 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 bertempat di Aula Surya Laman. Sedangkan Rapat penyusunan RKP 2017 dilaksanakan hari Rabu tanggal 20 Juli 2016.

Berikut ini analisis dokumen berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 serta Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2016 dan Tahun 2017. RPJM desa terdiri dari 4 Bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam RKP seperti pada Tabel 5. berikut ini :

Tabel : Realisasi dari Perencanaan Kegiatan dalam RPJMDes dengan RKP

NO	JENIS KEGIATAN	RPJM 2016 - 2021	RKP 2016	RKP 2017
1	Pembangunan Desa A. Peningkatan Sarpras pemukiman dan infrastruktur	<p>1. Semenisasi jl. Lingkungan Jl. TPU, Jl. Flamboyan, jl. Betet, tung, murai, Jl. Kenanga, anggrek, perum pasir putih, tora, Jl. Lingkungan, Gg. Makmur, tora I, II, Pongo I, II, Gg. Ayam, gg. Said abdulah (RT. 11, 20, 13, 17, 12, 02, 04)</p> <p>2. Peningkatan/ Pengaspalan Jalan Lingkungan Gg. Jeruk manis, pepaya 2, SKB, jl. Aris k, jl. Padat karya, jl. Tpa baru, jl. Utama I, perum pasir panjang permai, jl. Cempaka putih, jl. Tora graha (RT. 8,12, 13, 6, 14, 15, 16, RT. 5, 11, 9)</p> <p>3. Pengerasan Agregat lingkungan (RT. 1, 12, 4, 11, 19)</p> <p>4. Pembangunan drainase (RT. 8, 9, 11, 12, 13, 6, 14, 15, 16, 17, 20, 5, 4, 18, 2, 1)</p> <p>5. Pembukaan jalan baru (RT. 9, 2, 4, 18, 11, 1)</p> <p>6. Pemeliharaan jalan lingkungan (RT. 2)</p> <p>7. Pembuatan gorong2/ box culvert (RT. 17, 5, 20, 1, 11, 9)</p>	<p>RT 4</p> <p>RT 12,13,9</p>	<p>RT 2,12, 11</p> <p>RT 12, 2, 1</p> <p>pembangunan jembatan batu RT 1</p> <p>RT 1</p>

B. Peningkatan sarpras pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan gedung perpustades 2. pengadaan mebel 3. pengadaan komputer & printer 4. pembangunan gedung TK RT 1 5. pengadaan mebel, alat peraga 6. rehab pos paud RT 5 7. bantuan operasional dan honor 	<p>rehab pengadaan</p> <p>kanopi,</p> <p>penambahan posyandu RT 1</p>	<p>pengadaan</p> <p>pengadaan mebelair posyandu RT 1</p>
C. Peningkatan sarpras kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan gedung posyandu RT 9 2. rehab posyandu RT 11 dan 5 3. sumur bor RT 11 4. pengadaan sarana air bersih RT 6,8,14,15,16 5. imunisasi rabies 6. fogging 7. mobil ambulan desa 8. pembangunan MCK desa 		<p>Pembangunan tower air gedung sebaguna RT 1</p> <p>1 unit</p>
D. Pembangunan sarpras ekonomi desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan gedung bumdes 		
E. Pengembangan usaha ekonomi produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendirian bumdes 2. penyertaan modal usaha bumdes 3. pengadaan bibit buah 4. pemagaran kolam renang 5. bedah rumah 		
F. Pengelolaan dan pelestarian lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembuatan bak sampah 2. pengadaan mesin potong rumput 		
2 Pembinaan Kemasyarakatan A. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan pos kamling 2. Pengadaan lampu penerangan jalan 3. papan himbauan 		

	<p>B. Pembinaan kerukunan umat beragama</p> <p>C. Pembinaan kelembagaan masyarakat desa</p> <p>D. Peningkatan sarpras kesenian budaya</p> <p>E. Peningkatan sarpras olahraga</p> <p>3 Pemberdayaan masyarakat</p> <p>A. Peningkatan kapasitas aparat pemdes dan bpd</p> <p>B. Peningkatan kapasitas LKMD</p>	<p>1. pembangunan mushola</p> <p>2. Pengadaan tenda lengkung</p> <p>3. pembangunan TPA</p> <p>1. operasional PKK, Karang taruna, RT, LPMD</p> <p>1. lampu penerangan lapangan voli</p> <p>2. pemagaran stadion</p> <p>3. lampu stadion</p>	<p>Tidak ada di RPJM Des :</p> <p>1. Penimbunan parit primer sekunder RT 1</p> <p>2. Pembelian bidang tanah untuk penambahan lokasi kebun wisata buah</p> <p>3. Rehab plankson jalan RT 17</p>	<p>Pembangunan balai adat kaharingan</p> <p>Pembangunan tribun olahraga</p> <p>Tidak ada di RPJM Des :</p> <p>1. Pengadaan embung</p> <p>2. Pembangunan drainase tribun</p> <p>3. Pembelian tanah untuk penambahan lokasi kebun wisata RT 2 (lanjutan)</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat, pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa tahun 2016 dan tahun 2017 terdapat beberapa kegiatan yang muncul tetapi tidak terdapat dalam dokumen RPJM Desa dan terdapat kegiatan yang lokasinya berubah serta bentuk pembangunan fisik juga berubah. Yaitu kegiatan penambahan posyandu RT 1, penimbunan parit, Pembelian bidang tanah untuk penambahan lokasi kebun wisata buah di RT 2, Rehab plankson jalan di RT 17, Pengadaan mebelair posyandu RT 1, Pembangunan tower air di RT 1, Pembangunan Balai Adat kaharingan, Pembangunan Tribun olah raga, Pengadaan embung serta pembangunan drainase tribun.

Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA Kotawaringin Barat terhadap proses perencanaan Anggaran Dana Desa sebagai berikut :

“Dari sisi mekanismenya, setiap desa harus menyiapkan dokumen perencanaan yang disebut RPJMDesa, RKPDesa. RKPDesa akan menjadi dasar penganggaran. Dalam menyusun RKPDesa mengacu pada RPJMDesa. Mekanisme RKPDesa ini seharusnya melalui musyawarah, awalnya disetiap RT, dengan melibatkan setiap komponen masyarakat disitu, dari RT dibawa ke RW, kemudian ke desa untuk dimusyawarahkan, tentunya dengan melibatkan stakeholder yang ada.....” (wawancara tanggal 16 Januari 2018).

Pernyataan lain disampaikan oleh Kepala Desa Pasir Panjang yang menyatakan :

“Sesuai kapasitas saya selaku Kepala Dsa adalah Penanggungjawab Anggaran, bahwa dalam bentuk transparansi, akuntabel pada masyarakat tentang adanya transfer Anggaran Dana Desa, DD dan ADD itu kita kelola mengacu berdasarkan item-item RPJM, yang

kemudian dituangkan dalam bentuk RKP per tahun. Kegiatan itu memang harus selaras, kegiatan yang diusulkan melalui musrenbangdes tingkat desa.....” (wawancara tanggal 23 Januari 2018).

Demikian juga Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan menyatakan sebagai berikut :

“Dari kegiatan pembangunan tahun 2017, ada perubahan dalam usulan pembangunan, kalau dulu top down sekarang menjadi bottom up, kami sudah menyampaikan himbauan maupun surat, bahwa usulan pembangunan itu harus dimusyawarahkan melalui musyawarah desa ditingkat desa, dengan melibatkan RT, tokoh masyarakat, PKK, kelembagaan di desa seperti karang taruna dan bahkan dari unsur yang tidak didanai oleh APBDes seperti sekolah dan kesehatan.....” (wawancara tanggal 24 Januari 2018)

Pernyataan yang lain disampaikan oleh Sekretaris Desa Pasir

Panjang sebagai berikut :

“Perencanaan Anggaran Dana Desa dimulai dari RPJMDes sampai jadi RKP, diawali dengan musyawarah ditingkat RT naik ketinggian desa kemudian ada tim yang menentukan skala prioritas yang bisa didanai dengan APBDes, yang tidak bisa ditahun berjalan akan menjadi prioritas tahun berikutnya.....” (wawancara tanggal 16 Januari 2018)

Akan tetapi pernyataan lain disampaikan oleh Dorprawati Siburian,

peneliti terdahulu dengan lokasi desa Pasir Panjang sebagai berikut :

“.....83 desa yang ada di Kotawaringin Barat Desa Pasir Panjang termasuk yang maju, ternyata BPD tidak berfungsi secara maksimal. pada rapat-rapat pembangunan mungkin mereka aktif hadir, tapi sebelum rapat pembangunan seharusnya ada rapat setiap RT, pada UU nomor 6 tahun 2014, sebulan sekali harus ada evaluasi, pada saat evaluasi tersebut harus mengundang RT, dari RT tersebut dapat diketahui apa yang diinginkan oleh RT yang ada di desa tersebut, baru dirumuskan apa pembangunan yang diinginkan, ketika RT tidak dikumpulkan apakah pembangunan tersebut keinginan masyarakat atau orang-orang tertentu saja, sampai selesai penelitian, pertemuan dengan RT setiap bulan tidak ada, walaupun ada undangan, tidak semua RT tersebut hadir, pada saat rapat BPD mengundang tetapi RT tidak maksimal hadirnya, seharusnya termasuk sebagai bahan evaluasi

rapat tiap bulannya, mengapa kehadiran RT tidak maksimal, bukan berarti pada saat yang hadir hanya 50% undangan yang datang/ tidak memenuhi quorum, kemudian memutuskan suatu keputusan penting, itu sangat disayangkan, alangkah baiknya jika kehadiran rapat sudah memenuhi quorum baru memutuskan kesepakatan bersama, sehingga keputusan tentang program kegiatan menjadi lebih akurat, bukan hanya keinginan beberapa orang saja.....” (wawancara tanggal 16 Januari 2018).

Hal senada disampaikan oleh nara sumber berikut, yaitu
Musahadah peneliti terdahulu dengan lokasi Desa Pasir Panjang yaitu

“Dari hasil penelitian saya kemarin itu, di situ kan lingkupnya keluarga, jadi mereka itu mengambil keputusannya itu tidak berdasarkan musyawarah yang dalam artian formal, tapi mereka mengambil keputusan hanya siapa yang punya bargaining position power di situ, salah satunya adalah orang-orang yang penting di desa itu, kaya ketua adat, pemuka adat, salah satunya adalah mantan Kades terdahulu, karena selain dia juga mantan kades, dia juga sebagai pemuka adat disitu. Saat ini kan dia sebagai BPD. (Musdes)... kalau mereka tidak melakukan yang artinya dikumpulkan secara formal, tetapi mereka melalui fase dengan cara mengirimkan selebaran, yang untuk diisi, nah selebaran itulah yang dibawa ke rapat terbatas mereka, tapi bukan rapat formal antara BPD dengan perangkat desa, tapi mereka membawanya secara tidak formal. Administrasi tidak melewati itu (undangan), karena nonformal dan tidak semua perangkat dan BPD terlibat, hanya orang-orang yang penting saja. Yang ikut serta, karena dia face to face akhirnya itu dianggap sebagai suatu mekanisme dalam mengambil keputusan untuk musyawarah desa.....” (wawancara tanggal 17 Januari 2018).

Pada kesempatan lain disampaikan :

“Proses Musyawarah Desa tidak dilakukan, tidak ada bukti. Hanya menyebar blanko untuk isian usulan kegiatan per RT, setelah dikumpulkan baru direkap, musyawarah desa tidak dilakukan (kegiatan 2015). BPD tidak efektif, tidak bekerja maksimal, dan hanya sebagai formalitas saja.....” (wawancara tanggal 11 Januari 2018)

Hal tersebut diperkuat pernyataan Ketua RT VII Desa Pasir Panjang sebagai berikut :

“.....(proses perencanaan/ musyawarah desa) kalau untuk tahun 2017 realisasi untuk tahun 2017, musyawarahnya tahun 2016, itu saya dilibatkan, seluruh RT diundang, realisasi tahun 2015 saya tidak pernah hadir, nggak ada undangan, saya hadir pada proses perencanaan tahun 2016 untuk realisasi tahun 2017.....(proses perencanaan/ musyawarah desa) kalau untuk tahun 2017 realisasi untuk tahun 2017, musyawarahnya tahun 2016, itu saya dilibatkan, seluruh RT diundang, realisasi tahun 2015 saya tidak pernah hadir, nggak ada undangan, saya hadir pada proses perencanaan tahun 2016 untuk realisasi tahun 2017.....” (wawancara tanggal 16 Januari 2018)

Hal tersebut secara implisit diakui Ketua BPD Pasir Panjang sebagai berikut :

“Ya, memang tidak semua bu, memang warga masyarakat kita banyak yang kerja petani, pegawai juga, jadi kita orang-orang tertentu tapi memang orang-orang yang mengerti tentang pembangunan di desa kita, kita libatkan termasuk kepala adat. Ada bu (undangan) jadi itu ada berita acara juga, berita acara kesepakatan, disimpan. Itu disimpan di desa semuanya bu, sama sekretaris desa.....”.

Demikian juga dengan Wakil BPD Pasir Panjang, mengatakan :

“... kalau sampai tahun yang lalu-lalu nggak ingat saya (2015), kalau yang baru-baru kemarin itu, termasuk RKP desa itu kan, sudah dijalankan semua.....,(undangan musdes) seluruh RT, biasanya plus 2 orang, maksimal 3 orang, semua lembaga yang ada di desa.....” (wawancara tanggal 18 Januari 2018).

Hal senada diakui juga oleh Musti Ronda, tokoh masyarakat Desa Pasir Panjang sebagai berikut :

“Saya terus terang, kalau 2015, 2016, apakah itu adik saya Uncum Ronda ataupun Tamel, dari tahun 2015 atau 2016 seolah-olah masyarakat itu tertutup, saya terus terang saja, belum ada (musdes), mulainya baru tahun 2017 yang ada kita diundang, ditanyakan, supaya kata saya harus transparan, harus terbuka, jangan ada ditutup-tutupi biar kalian bekerja lancar sesuai dengan kemampuan.....” (wawancara tanggal 29 Januari 2018)

Lebih lanjut Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

BAPPEDA Kotawaringin Barat menegaskan :

“.....(pembinaan langsung proses perencanaan) untuk yang setelah tahun 2010 Bappeda tidak masuk ke desa, tapi sebelumnya ditahun 2007/2008 kita memang fasilitasi desa, artinya membantu bagaimana merumuskan, merencanakan, kita berikan pemahaman bagaimana proses perencanaan melalui musrenbangdes, bagaimana tata cara penyusunan permasalahan, bagaimana alternative tindakan sampai dengan usulan itu sendiri.

.....kalau dari sisi mekanisme idealnya seperti yang saya sampaikan tadi, seandainya itu belum dilakukan, komponen dari kami dan DPMD memberikan pengetahuan dan pembelajaran ke perangkat desa bagaimana agar mekanisme peraturan itu agar benar-benar dijalankan, kalau itu sudah kemudian ditingkatkan kualitas perencanaan yang diusulkan, selama ini usulan yang disampaikan hanya memenuhi keinginan, artinya apa yang tercetus dalam pikiran mereka ya itu yang diusulkan, tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya apa.

.....yang kita amati ketika musrenbang kecamatan banyak sekali usulan-usulan yang disampaikan belum sesuai dengan yang kita inginkan. Barangkali hasil output yang dihasilkan itu ada kaitannya juga dengan proses perencanaan yang tidak dilakukan oleh desa, karena mohon maaf, kadang-kadang yang mengikuti musrenbang kecamatan hanya perangkat, yang diusulkan hanya kawasan disekitar mereka tidak melihat keseluruhan wilayah desa secara utuh, apa yang betul-betul dibutuhkan, jadi hanya sekehendak perangkat desa saja.....”

Lebih lanjut Penetapan Prioritas lokasi pelaksanaan kegiatan

Anggaran Dana Desa, informan menyatakan sebagai berikut :

Sekretaris Desa Pasir Panjang menyatakan sebagai berikut :

“.....iyaa...semua, semua (pemerintahan desa ada hubungan kekeluargaan/ kerabat)nggak tahu ini semacam ada sumpah dari atas, nanti kita lihat saja selanjutnya orang lain masuknya tetep keluarga, dan saya masih yakin.iya, iyaa, iyaa...banyak, ada beberapa kali....kalau misalnya ada kegiatan fisik mau diusulkan kemana gitu, yang ada dikepala mereka hanya RT 1 dan 2, begitu. Saya selalu bilang, pak jangan lupa Pasir Panjang 21 RT, saya paling nggak suka kalau mereka membedakan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang.....” (wawancara tanggal 24 Januari 2018).

Hal tersebut diperkuat pernyataan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut :

“Hanya saya dengan kemarin, dalam hal penentuan, untuk desa ini karena banyaknya RT seolah-olah RT ini semua menuntut, cuma ada masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, seharusnya porsi untuk pembangunan desa ini dipusatkan ke RT 1 RT 2, sedangkan RT RT lain itu termasuk masih dibawah pengembang, artinya mereka di perumahan itu kan masih tanggungjawab pengembang, umpamanya bantuan itu untuk 5 RT, maka 2 atau 3 itu harus di pasir panjang, karena RT 1 dan 2 inilah yang paling tua, sebelum ada RT lain, namun ada tanggapan tidak boleh bahwa seolah-olah hanya di RT 1 dan RT 2 yang monopoli, Cuma setahu saya, khususnya masyarakat yang paling tua di desa ini menuntut, paling tidak seandainya ada 5 paket, 3 paket untuk RT 1 dan 2, nah yang 2 paketnya itu dibagi RT RT lain, namun itu dalam rangka musyawarah, keputusannya itu desa yang menentukan.

Memang kalau suara masyarakat ada sebagian yang saya dengar ada anak tiri, ada anak kandung, bagi saya pribadi bagaimana caranya untuk tahun-tahun kedepan desa melihat prioritas-prioritas apa yang paling utama untuk diperhatikan, artinya kita melihat situasi dan kondisi desa, yang memerlukan segera supaya diutamakan. Untuk itu nanti kalau ada pertemuan-pertemuan saya akan memberikan masukan, mungkin sebelumnya belum ada yang memberi masukan jadi timbul istilah anak tiri, anak emas dan lain sebagainya.....”
(wawancara tanggal 29 Januari 2018).

Berdasarkan analisa dokumen dan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa proses Perencanaan Anggaran Dana Desa baik untuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta dana yang lain, untuk kegiatan tahun 2015 belum diimplementasikan sesuai peraturan yang berlaku, karena tahapan proses perencanaan belum sempurna dilakukan. Musyawarah untuk mufakat belum dilakukan dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan di desa Pasir panjang, tetapi hanya diputuskan oleh orang-orang tertentu saja di sekitar pemerintahan desa. Proses perencanaan yang dimulai dengan musyawarah desa belum mengundang lembaga kemasyarakatan yang

ada di Desa Pasir Panjang secara lengkap. Dokumen RPJM Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa juga masih terdapat kegiatan sisipan yang tidak direncanakan dalam RPJM tetapi dimunculkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

b. Pelaksanaan

Terkait dengan Pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Desa Pasir Panjang, para informan memberikan pernyataan sebagai berikut :

Ketua BPD Pasir Panjang mengatakan :

“Untuk pelaksanaan penggunaan ADD dan Dana Desa, karena saya juga disini termasuk mengawasi, dan juga menyusun Perdesnya sama pak kades, setelah kita amati dari tahun ke tahun berjalan cukup baik dan hasilnya sesuai harapan.

Jadi kita melaksanakan kegiatan ini berdasarkan skala prioritas, melalui musrenbang, yang dilakukan oleh tiap RT, tiap RT minta usulan atau yang kita tamping, yang kita pilah-pilah mana yang sangat penting untuk masyarakat, yang tepat guna, itulah yang kita laksanakan, dari kegiatan ini dari tahun 2015 berjalan cukup baik.....” (wawancara tanggal 23 Januari 2018).

Sedangkan Kepala Desa Pasir Panjang menyatakan :

“Sudah barang tentu ya, jadi kita kan sudah ada rel yang mengatur disitu, jika sedikitpun kita melenceng dari situ akan berbahaya. Jangankan dana ADD, dana yang memang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat, Kemendes, nah itu sesuai program prioritas kana da 4 program, itu termasuk embung desa, sarana prasarana olah raga dan lain sebagainya, itu mengacu kesitu. Kemudian prioritas yang diusulkan oleh masyarakat itu kan apa, misalnya pemberdayaan masyarakat, misalnya infrastruktur berupa jalan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya jalan ke daerah pertanian, perkebunan, peternakan, itu menjadi skala prioritas.

Iya, itu ujung tombak kita kan TPK, jelas petunjuk teknis itu kan menjadi acuan utama, mereka juga kita SK kan juga, ya kalau saya jelaskan mungkin panjang lebar terus, jadi paling tidak kita mengacu pada petunjuk teknis yang sudah digariskan baik itu oleh pemerintah pusat maupun bupati melalui perbup, jadi tanpa itu kita tidak berani,

kecuali memang dari pemerintah kabupaten silahkan saja, misalnya.....” (wawancara tanggal 23 Januari 2018).

Sekretaris Desa Pasir panjang menegaskan sebagai berikut :

“.....Pelaksanaan Anggaran Dana Desa tidak lepas dari pembinaan tingkat di atasnya khususnya Seksi PMD Kecamatan Arut Selatan, semaksimal mungkin berada pada koridor peraturan yang berlaku dan terus berkoordinasi dengan Pembina di atasnya agar pelaporan tidak melenceng.

.....Pelaksanaan menggunakan regulasi yang ada seperti Perda dan Perbup serta pembinaan dari tingkat di atasnya.....” (wawancara tanggal 16 Januari 2018)

Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan menyatakan hal sebagai

berikut :

“Mengenai kewenangan dalam pengelolaan transfer dana desa, khususnya desa Pasir Panjang, dari hasil pelaksanaan kegiatannya, maupun fisiknya sudah mendekati sesuai dengan aturan.

Mengenai Dana Desa di Pasir Panjang dari tahun 2015, 2016 dan 2017 anggaran cukup tinggi, dibanding 12 desa yang lainnya. Dalam pelaksanaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan atau juknis dari Permendagri ini diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan ada di ADD. Dari pengamatan kami, dari monitoring kami, baik pelaksanaan fisik ini sudah mendekati sesuai dengan regulasi yang ada, dalam pelaksanaan fisik dia menggunakan kegiatan swakelola, jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik itu pembangunan infrastruktur, lingkungan maupun dari pembinaan itu dilaksanakan dengan swakelola.....” (wawancara tanggal 24 Januari 2018).

Hal senada disampaikan oleh Auditor Inspektorat Kotawaringin

Barat sebagai berikut :

“.....kalau terkait dengan masalah pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa, mulai dari perencanaan mereka sudah ada yang namanya RPJMDes, itu yang dibuat 6 tahun, kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) per tahun, menurut hasil monev kemarin untuk desa Pasir Panjang sudah membuat.

Untuk pelaksanaannya, yang melaksanakan adalah TPK, untuk tahun 2016 kegiatan yang telah direncanakan dalam RAPBDes saya

kira sudah dilaksanakan semua, khusus ADD.....” (wawancara tanggal 17 Januari 2018).

Bendahara Desa Pasir Panjang menyatakan sebagai berikut :

“Untuk Pelaksanaan, setelah musdes, kita cover semua usulan, langsung masuk prioritas, lalu kita ada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) langsung mensurvey kelapangan untuk melakukan pengukuran, material, nanti dituangkan dalam RAB. RAB yang buat TPK, tapi kalau konstruksi yang tidak sederhana kita melakukan konsultasi dengan konsultan, salah satunya tribun olah raga, dananya itu besar, sampai 5 tahap itu, biayanya tercover didalam situ.....” (wawancara tanggal 17 Januari 2018).

Sedangkan Tim TPK menyatakan sebagai berikut :

“ Nama saya Zainuri, RT 2 Pasir Panjang, saya ditunjuk sebagai anggota TPK, Tim Pengelola Kegiatan, diutus bagian lapangan saya, otomatis perencanaan dan seterusnya pembelanjaan.

Tugas saya pertama dari bulan sebelas sudah merencanakan pembangunan desa Pasir Panjang, kita mengundang semua RT itu melalui BPD masuk ajuan kami sebagai TPK, lantas ditindak lanjuti oleh BPD dan Kepala Desa. Habis itu kita bulan 12 kita sudah membikin turun ke lapangan, sesuai dengan proposal RT RT tadi, sesuai yang diajukan, disitu saya tindak lanjuti sama tim TPK, lima anggota saya turun semua. Ketua pak Alfa, keduanya ibu Deasy Febrianty, ketiganya saya Zainuri, keempatnya pak Made, kelimanya Ferdianto...ya memang komunikasi terus itu setiap mulai kerjaan itu, saya turun ke lapangan, selanjutnya saya rumuskan, yang mana yang harus didulukan, habis itu saya konsultasi sama perencanaan kami, saya punya teman konsultan, nah itu kita nanya misalnya kita nggak paham, nanya dia, kalau kita paham kita kerjakan sendiri.

Pekerjaan sederhana saya rencanakan sendiri semua itu, kalau semenisasi, drainase, itu saya rencanakan sendiri, kecuali fisik seperti jembatan, box culvert itu kan menggunakan hitungan matematika oleh konsultan. Tonase sekalian itu saya nggak berani bu, itu saya ajukan oleh sekdes kita supaya dianggarkan dananya untuk konsultan perencanaan, seperti fisik gedung itu memakai dana konsultan.

Kalau semenisasi itu RT nya yang saya panggil, setiap ada kegiatan kan RT kita temui, karena dia itu sudah bikin proposal itu kan, kita temui, ini anggaran sekian, 100 juta, ini kan otomatis kan padat karya, kalau dia memang dia ada pegawai atau yang kerja di RT itu, kita sarankan kita minta RT nya itu, kebetulan rata-rata ada semua, RTnya saya suruh hubungi ke tim TPK, mereka suruh datang, atau kerumah saya, kebetulan semuanya sistemnya itu, KTPnya memang

tidak harus RT itu, tapi kalau tidak ada yang memadai pakai RT 1 RT 2, suatu hari kan saya tida ada omongan, ini kan padat karya kok diborongkan kan gitu, itu kan kesalahan, itu sistemnya kerja.....” (wawancara tanggal 23 Januari 2018)

Tim TPK yang lain berpendapat :

“.....nama saya asnodianto, tinggal di Pasir Panjang RT 2, ditunjuk bergabung di TPK juga. Tahun 2016 jadi Tim TPK. Kemarin kita ada beberapa kegiatan juga, box culvert, pembangunan gedung PKK, ada drainase, semenisasi. Kita kan dibagi menjadi masing-masing tugas, yang dilapangnya ada tersendiri, yang mengurus masalah administrasinya ada sendiri. Kemarin kita ada di administrasinya. TPK ada 5 orang.....” (wawancara tanggal 18 Januari 2018).

Akan tetapi pendapat berbeda disampaikan oleh beberapa narasumber berikut ini :

“Untuk TPK itu ada 5 orang dibagi menjadi ketua, sekretaris, dan anggota, itu didalam pelaksanaan kegiatan itu ada pembagian tugas, ketua sebagai koordinator, sekretaris sebagai administrasinya, ada pengawasannya, ada sebagai belanja pengadaannya, disitu sudah terbagi semua. Mengingat dari TPK ini banyak orang baru, dan aturan ini juga baru, memang perlu pemahaman, pembelajaran dari tim TPK, dari pembinaan dan monitoring kami kepada TPK kami lakukan Tanya jawab, memang mungkin ada hal-hal yang tidak diketahui oleh tim TPK ini kita sampaikan. Jadi kami sampaikan bahwa sampaian tim yang baru, regulasinya baru, sampean harus mempelajari, juknis yang ada. Nah solusi yang berikutnya TPK dilakukan pelatihan, juga ada pendamping desa, untuk mendampingi kegiatan-kegiatan dari TPK itu.....” demikian lebih lanjut disampaikan oleh Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan.

Pendapat juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Musti Ronda sebagai berikut :

“Kalau kemarin, prioritas-prioritas itu sudah dibagi oleh desa, RT ini yang dapat, RT ini yang dapat, sudah, kalau masalah pelaksanaan atau kualitas bangunannya saya acung tangan, dari PU dari pengawas angkat jempol untuk kualitas bangunan. Begini, memang saya terus terang, kendalanya itu kebetulan pelaksana atau TPKnya, sebetulnya bangunan itu kan aparat desanya

seharusnya dilibatkan, sekarang yang bekerja itu kelihatannya diluar masyarakat.....”.

Hal senada disampaikan Sekretaris Desa Pasir Panjang Sebagai

berikut :

“.....kita kan semua sudah tahu bahwa kegiatan di desa itu swakelola bukan pihak ketiga, atau diatas namakan TPK tapi yang mengerjakan pihak lain, saya tidak suka seperti itu, kalau dibilang saya kejam ya bukan kejam juga, karena itu aturan. Kemudian kalau misalnya kalau ada pekerjaan sudah kasihkan si A, si A siapa? Tim TPK bukan? Bukan. Mungkin itu memang cara saya bicara seperti itu, kalau saya dibilang kejam, kalau saya, saya bilang ini tegas aja, kalimatnya tegas, bukan kejam, tidak, karena berbeda maknanya. Jadi kalau si A itu TPK yaa dikerjain bareng-bareng sama TPK, sekarang gimana? Kalau ada TPK tapi pekerjaan dikerjakan oleh orang lain dengan mengatasnamakan TPK, bodoh TPK kalau mau saya bilang, kan begitu.....tidak suka...saya juga mikir, kalau misalnya saya kasihkan (pekerjaan) ke si A, sementara si A bukan TPK,ntar saya kira-kira dapat imbasnya nggak dengan pekerjaan yang tidak sesuai, saya kan nggak ingin seperti itu.

...iya...iyaa...heeh....mungkin karena kekurangpahaman TPK melakukan tugasnya seperti apa, yang jelas di TPK itu kan, kenapa kita nggak cari orang lain, orang lain, knapa lagi wong perangkat desanya ada, memberdayakan perangkat desanya, yang jelas nanti disitu ada TPK dari unsur mereka yang memahami tentang bangunan dan sebagainya. Ada 5 orang kan sudah terbagi jelas pekerjaannya, sekarang kenapa mereka tidak melakukan pekerjaannya? Pasti ada sebabnya, ini ngobrol saja tidak perlu dicatat. Kalau misalnya kaurnya melaksanakan pekerjaan TPK, coba kita tanya lagi, kok mau? Kamu kan tau itu tugasnya TPK sampai nyelesein pekerjaan sampai sekian, ada apa? Saya sih susah kalau mau ngomongnya, sebenarnya sih ini tidak benar semua tidak salah semua, kalau TPK 5 orang misalnya, teorinya TPK selalu berkoordinasi tanpa sekdes atau kades, mereka harus mengadakan rapat intern mereka, untuk koordinasi hari ini aku kemana, hari ini aku ngerjain apa, manakala teman TPK ada yang ditinggalkan mereka terus aku ngapain, nanti kalau ada pemeriksaan nanti aku kena juga, yang jelas kalau ada pemeriksaan, tim TPK lima limanya akan kena, sementara parakteknya hanya satu atau dua orang saja yang menjalankan, jelas mau nyaman atau tidak 5 orang inilah TPK, terus gini, gini,gini, gini...kembali lagi. ...heeh....pasti antara satu atau dua orang tersebut yang ngepas-ngepasin (laporan pertanggungjawaban), tapi misalnya ibu dapat informasi dari kaurnya, itu semua pekerjaan TPK semua saya yang kerjain, gitu misalnya, coba ibu tanya, kok kamu mau? Padahal kan bukan kewenangannya, pekerjaan kamu sendiri apa? Yg jelas kalau saya,

pekerjaan ini sesuai dengan RABnya, yang kong kalikong di belakang, saya tidak mau tau.....” (wawancara tanggal 24 Januari 2018).

Lebih lanjut disampaikan :

“Pada saat akhir-akhir sebelum saya pindah, ada kealotan pembahasan APBDes, karena mereka cenderung mengutamakan keluarga mereka sendiri. Misalnya ada uang bu ini ada uang 100 juta, kerjain yaa, nanti laporannya TPK, TPK nanti yang ngerjain satu orang. Kenapa dia mau? (ada sesuatu dibalik itu).....pasti.....
.....misalnya saya mau cat rumah saya, saya minta uang ke TPK, atap rumah saya bocor, saya minta uang, enak sekali, karena disitu ada kamu hubungan terkait pekerjaan dan kewenangan yang tidak pada semestinya, saya berpikir positif saja, dia ngecat rumahnya karena dia punya usaha, saya tidak pernah minta ini itu, jadi ketika saya denger itu saya sakit hati banget.....ngeles....”

Demikian juga Ketua RT 5 Desa Pasir Panjang, menyatakan sebagai berikut :

“(pemahaman peraturan)....jauh benar, kalau orang yang paham, oh iya dasar hukumnya kan kaya gini, kalau enggak? Apalagi sekarang, pekerjaan fisik banyak dikelola oleh kepala desa dan BPD nya.....”

Hal lain disampaikan oleh Auditor Inspektorat Kotawaringin Barat

“Kalau untuk TPK, memang sebaiknya perlu ada orang teknisnya, paling tidak menguasai soal teknis, diantara TPK yang ada. Terus untuk bendaharanya mungkin sudah paham, karena dari tingkat pendidikan sudah mumpuni, kalau yang lainnya memang sekarang rata-rata sudah SMA semua, kalau untuk SDM saya kira kalau mau belajar saya kira pasti bisa. Intinya perlu penambahan pengetahuan, mungkin karena kurang pemahamannya, saya kira perlu untuk pembelajaran.

TPK itu kan dari perangkat yang ada, ketuanya bu Yuyun kalau nggak salah.

(kendala)...kalau menurut saya karena kurang pemahaman.....” (wawancara tanggal 17 Januari 2018).

Hal tersebut diaini oleh Ketua TPK Desa Pasir Panjang :

“Dari tahun 2015 sampai Juni 2017 jadi TPK sebagai ketua. Saya sebagai ketua kita kan satu tim, jadi kerjanya sama-sama.

Kebanyakan pak Zainuri (rapat musdes), beliau yang belanja, emang sih kita sama-sama. Tapi beliau yang lebih paham dan menguasai.

Musdes yang datang selau pak Zainuri. Undangan Cuma lisan.

(Proposal usulan RT),,,,ya seharusnya sih iya, mungkin langsung masuk ke pak Nuri.

Yang buat laporan administrasinya pak Zainuri juga, belanja, dilapangan, yang ngetiknya kadang-kadang pak Asno. Berkas administrasi semua sama pak Nuri.

Saya tidak bisa computer, saya nggak malu mengakui.

Saya sih sebenarnya dulu nggak mau jadi ketua, yam au nggak mau wong ditunjuk. Saya kan kalau ditanya, aduh nggak itu, seharusnya yang cocok kan pak Zainuri.

Foto-foto kegiatan langsung saja ke bendahara.

Saya mohon maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan.

Yang lebih memuaskan kan jawaban pak Zainuri, karena dia yang menguasai.....” (wawancara tanggal 15 Februari 2018).

Dan diperkuat oleh anggota TPK Zainuri sebagai berikut :

“(Tahun 2015 dan 2016)... Ya itu termasuk sdm kita itu tim TPK kita 5 orang ini kan ada yang kerja ada yang nggak gitu lho, tahun 2015 itu kan orang baru, ada yang kerja ada yang nggak, misalnya saya suruh kesana, kadang kadang nggak sampai selesai. Kalau ini 2016 alhamdulillah sudah mulai jalan.....”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi regulasi pada Pelaksanaan penggunaan Anggaran

Dana Desa khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa

Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan pada tahun 2015 belum

sesuai, meskipun dari sisi kualitas hasil pekerjaan di lapangan sudah

cukup baik, tapi administrasi dan sumber daya yang ada tidak

maksimal, bahkan yang bekerja hanya orang-orang tertentu. Hal ini

dapat menimbulkan kecurangan baik di lapangan maupun

pengadministrasiannya.

c. Penatausahaan

Berdasarkan dokumen yang ada (terlampir), penatausahaan sudah dilaksanakan, dimulai dari proses perencanaan yaitu adanya Buku Kas Pembantu Kegiatan per bidang seperti pada lampiran yaitu bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk kegiatan penyelenggaraan Musawarah Desa pada tanggal 18 Desember 2015.

Penatausahaan Anggaran Dana Desa khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari pernyataan informan sebagai berikut :

Sekretaris Desa Pasir Panjang menyatakan sebagai berikut :

“Penatausahaan dilakukan secara manual, tahun 2017 baru ada pelatihan operator siskeudes jadi sampai sekarang pelaporan penatausahaan masih dengan cara manual, belum online.....” (wawancara tanggal 16 Januari 2018).

Sementara Auditor Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mengatakan sebagai berikut :

“Penatausahaannya mereka sudah membuat Buku Kas Umum untuk Bendaharanya, untuk tim TPK yang seharusnya mereka sudah membuat Buku Pembantu Kegiatan itu belum membuat. Itu 2016.....” (wawancara tanggal 17 Januari 2018).

Hal senada diakui oleh Bendahara Desa Pasir Panjang sebagai berikut :

“Untuk penatausahaan, selaku bendahara menyetorkan, mencatat dan melaporkan, selebihnya untuk mengerjakan teknis laporan administrasi untuk pengadaan barang jasa asau fisik, itu TPK yang membuat, dan TPK membuat surat permintaan pembayaran, dengan syarat nota nota belanja sudah komplit, foto-foto sudah komplit, mereka mengajukan surat permintaan pembayaran ke bendahara,

spp dilakukan oleh TPK setelah syaratnya terpenuhi, bendahara hanya membuat NCR atau kuitansi kemudian menginput ke dalam buku kas umum, kalau ada potongan pajak, masuk ke buku kas pembantu pajak.....” (wawancara tanggal 17 Januari 2018).

Lebih lanjut Bendahara Desa menyatakan :

“Kalau menurut saya pribadi dari yang saya pelajari 2 tahun belakangan ini, kalau bisa di Kotawaringin Barat ini ada peraturan atau Perbup untuk mengurus panjar. Soalnya memang kendalanya pada saat kita melakukan pencairan dana itu seharusnya kegiatan itu sudah dilakukan, sedangkan TPK tidak mungkin menalangi, jadi kalau ada panjar kan kita terbantu. Jadi biar nggak ada manipulasi lagi, misalnya belanja notanya minta dikosongin tanggalnya misalnya gitu. Itu yang bikin agak lama untuk menyusun laporan itu. Ini jadi berimbas, ini kan sudah awal tahun, laporan kami belum beres, itu nanti kalau telat melaporkan ke Kabupaten atau Kecamatan, nanti akibatnya alokasi berikutnya lama.

Saya juga heran kenapa Kabupaten mentransfer dana ke kas desanya telat-telat terus, terus dikit jumlahnya, nggak sekalian dibikin 3 tahap langsung banyak.

Kalau DD itu APBN 2 tahap, 60 dan 40%. Nah kalau ADD 5 tahap, tahap 1 500 juta, tahap 2 sampai tahap 5 itu 309 juta.

Siskeudes sudah bisa posting RAB dan penatausahaan, tapi belum online, masih offline. Masih membutuhkan waktu dan energy untuk ke Kabupaten dan Kecamatan untuk laporan manualnya.....”

Dari analisis dokumen dan hasil wawancara tersebut diatas, implementasi regulasi pada Penatausahaan Anggaran Dana Desa sudah sesuai aturan yang berlaku. Bendahara desa sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Dibuktikan dengan dokumen keuangan yang ada.

d. Pelaporan

Pelaporan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat seperti hasil wawancara sebagai berikut :

Kabid Pembangunan dan Pemerintahan Desa DPMD Kotawaringin

Barat mengatakan :

“Laporan mereka masih banyak yang manual, termasuk pasir panjang juga masih manual, tapi secara administrasi sudah bagus. Sebetulnya untuk tahun 2017 ini kita mengharuskan pakai aplikasi, Siskeudes, tapi karena memang kita sambal belajar, tapi untuk 2018 ini kita wajibkan harus aplikasi semua. Jadi dengan aplikasi ini bisa terkontrol, laporan-laporan bisa setiap saat, kita tinggal nganu, dan kita rencanakan juga sudah online, kalau ini kan dengan terintegrasi dengan rame-rame, masih off line. Aplikasi ada di mereka tapi offline, jadi nggak bisa kita pantau hanya dia aja sendiri yang tahu, tapi sebetulnya secara aplikasi sudah. Sebenarnya tahun 2017 sudah mulai tapi belum wajib, tapi tahun 2018 harus wajib menggunakan aplikasi.

Kalau untuk Arsel, khususnya Pasir Panjang ini sebetulnya sudah tidak masalah.

Kalau untuk desa lain kana da yang belum ada listrik, kemudian akses komunikasi juga nggak ada, kalau pasir panjang sudah ada, makanya pasir panjang secara penyusunan APBDesnya saja mereka sudah pakai aplikas, tapi penatausahaanya ini masih setengah-setengah, karena kita belum mewajibkan. Kemarin kita hanya masih tahap belajar, untuk pelaksanaan aplikasi ini, harus sering belajar dan sering digunakan, untuk pasir panjang sdmnya kalau kita paksa pasti bisa.

Untuk pengelolaan keuangan ini kan menteri dalam negeri ada MOUnya dengan BPKP, dalam rangka transparansi, di MOU itu disebut bahwa pelaksanaan system keuangan desa ini dilaksanakan secara bertahap. Sebetulnya itu sudah dimulai tahun 2016, tapi kita bertahap, tahun 2017 kita memulai dari perencanaan, jadi penyusunan APBDesnya, sebagian besar sudah menggunakan aplikasi, untuk penatausahaan dan pelaporan hanya beberapa desa saja. Untuk kecamatan Arsel yang sudah memakai semua aplikasi disemua proses itu Kumpai Batu Atas. Tapi Pasir Panjang belum.

Peraturan yang sering berubah atau revisi juga termasuk kendala, seperti Permenkeu 49 tentang pertanggungjawaban transfer dana desa, kemudian sebentar dirubah menjadi Permenkeu 50, kemudian dirubah lagi menjadi permenkeu 124 atau berapa, lupa.

Sekarang juga berubah lagi, selalu berubah-ubah ndak konsisten, termasuk juga yang menghambat mereka yang mengelola keuangan dana desa itu.

Ini memang desa selalu dibuat bingung dengan regulasi yang berubah-ubah, yang satu belum paham, berubah lagi.....”
(wawancara tanggal 22 Januari 2018).

Hal senada disampaikan oleh Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan :

“Diharapkan 2018 ini siskeudes ini sudah online, tapi memang masih ada kendala-kendala baik mungkin masalah pirantinya perangkatnya yang mungkin tidak bisa langsung dilaksanakan, yang menjadi kendala bagi desa tersebut untuk melaksanakan pertanggungjawabannya, tapi pemerintah pusat mewajibkan 2018 ini online.

Saran untuk piranti khususnya pelaporannya ini memang harus disesuaikan dengan arahan atau petunjuk dari pusat, terus langsung online, yang berikutnya adalah peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa, ini yang perlu ditingkatkan salah satunya adalah dia harus mau belajar, dia harus mau bekerja, terus akan lebih baik lagi kalau dia meningkatkan dari ilmunya, dari SMA menjadi S1. Kendala khususnya untuk desa Pasir Panjang adalah kendala dari segi pemahaman, pemahaman dari membaca regulasi yang ada, ini yang perlu belajar lagi, perlu koordinasi lagi baik itu ke kecamatan ataupun kabupaten supaya dia lebih memahami dari apa yang dituangkan dari regulasi itu.....” (wawancara tanggal 24 Januari 2018).

Bendahara Desa Pasir Panjang juga menguatkan dengan pernyataan sebagai berikut :

“Untuk Pelaporan, setelah semua laporan SPJ yang disampaikan tim TPK ke bendahara itu, saya bikin laporan realisasi, contohnya misalnya untuk dana desa, laporan realisasi ini saya sampaikan ke DPKAD, saya tembuskan ke DPMD dan Kecamatan kemudian Inspektorat jika diperlukan. Siskeudes untuk Desa Pasir Panjang sudah mulai jalan itu bulan Juni 2017, sudah mulai input, itu sudah termasuk penatausahaan, tapi kami sudah kenalan dengan siskeudesnya itu dari April 2017, untuk menginput RAB. Jadi untuk 2018 setelah beres dengan laporan SPJ kita akan menginput RAB di Siskeudes.

Untuk tahun 2015 dan 2016 masih menggunakan system manual belum menggunakan aplikasi.

Untuk pelatihan siskeudes itu sudah dilakukan 2x yang resmi, yang 3 kalinya dan 4 kalinya hanya pendalaman saja dengan pihak DPMD dengan satgas Kabupaten. Terakhir yang Desember kemarin ke Palangka Raya.

Pelaporan tahun 2015 dan 2016 masih manual.

Kendala pelaporan dengan system manual dan sitem aplikasi, karena ini masih masa transisi jadi butuh waktu banyak, kalau menggunakan aplikasi satu kali input itu outputnya banyak, sekali input transaksi, udah masuk BKU, udah masuk laporan realisasi termasuk, lebih gampang kalau pakai aplikasi, lebih memudahkan kalau pakai aplikasi.

Harapan saya, bisa diterapkan aplikasi Siskeudes untuk tahun 2018 ini bisa dengan tertib, jadi lebih memudahkan untuk segala jenis pelaporan, dari realisasi, juga untuk penatausahaan. Dari sisi yang lain, lebih ke sumber daya manusianya, perlu dilakukan pelatihan lagi, kalau jumlah saya rasa sudah cukup. Misalnya seperti sosialisasi perbup pengadaan barang jasa, kadang antara kecamatan dan kabupaten itu tidak sinkron, contohnya, kecamatan bilang harus pakai surat penawaran, sementara kabupaten bilang tidak perlu.....” (wawancara tanggal 17 Januari 2018).

Kepala Sub Bidang Anggaran 1 DPKAD Kabupaten Kotawaringin

Barat mengatakan :

“Pelaporan harus clear, baru transfer dana berikutnya bisa dilakukan. Transfer tahap terakhir ADD tahun 2017 sudah dilakukan, tapi laporan pertanggungjawaban belum selesai.

Kendala yang sering dihadapi :

Memahami format isian dari Kementerian Keuangan masih kurang, sehingga memperlambat proses pelaporan.

Sudah pernah dilakukan sosialisasi Pelaporan Keuangan Desa dengan leader DPMD.

Tim Pengelola Kegiatan dengan Penatausahaan harus terpisah.

Aturan mengadopsi dari Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permenkeu nomer 13 tahun 2006.

Jika dilakukan oleh orang yang sama akan terjadi peluang untuk merekayasa laporan.

Transfer dana sering terlambat karena laporan yang disampaikan sering terlambat. Laporan disampaikan harus bersamaan seluruh desa yang ada, tidak bisa sendiri-sendiri. Jika ada desa yang belum selesai membuat laporan, harus ditunggu sampai selesai.....”

(wawancara tanggal 5 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pelaporan Anggaran Dana Desa khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan kabupaten Kotawaringin Barat, sudah mengimplementasi peraturan yang berlaku. Terdapat keterlambatan pelaporan, namun terus diperbaiki. Kendala yang terjadi justru sarana yang belum maksimal digunakan untuk mempermudah pelaporan. Yaitu belum berfungsi

secara online Aplikasi Sistem Keuangan Desa sampai laporan ini dibuat. Sumber Daya Manusia juga masih perlu mendapatkan pelatihan yang lebih intensif.

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan analisis dokumen yang ada (terlampir), pertanggungjawaban keuangan dari pelaksanaan kegiatan semua bidang sudah dilaksanakan. Dokumen pertanggungjawaban ada Rencana Anggaran Biaya, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Tanda Terima Honorarium, Kwitansi dan Daftar Hadir Peserta Kegiatan.

Hasil wawancara mengenai Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa Pasir Panjang, para informan menyatakan sebagai berikut :

Kepala Seksi PMD Kecamatan Arut Selatan menyampaikan hal sebagai berikut :

“Menegenai pertanggungjawaban untuk dana desa khususnya ini sudah mendekati dengan aturan yang ada. Administrasi memang ada perbaikan-perbaikan tapi wajar, masih batas kewajaran.....”
(wawancara tanggal 24 Januari 2018).

Kepala Desa Pasir Panjang mengatakan sebagai berikut :

“Kalau kita, bahasa saya mungkin, kalau kita menghabiskan uangnya cepat saja mungkin, belanjanya cepat saja, bangunnya cepat saja, tapi kita kan dauber waktu, SPJnya yang dikejar-kejar waktu, nah itu saja SPJ yang menjadi kendala semua desa. Tapi kita Alhamdulillah sejak kita merekrut tenaga-tenaga baru, dan mereka sudah terlatih terdidik, professional, menguasai IT jadi tidak ada kendala sekarang.

Cuma ini kan dana desa, misalnya sudah selesai, lalu kirim Pasir Panjang itu, tidak seperti itu, dana desa ini secara keseluruhan desa di Kobar ini, langsung kirim secara keseluruhan juga dibawa oleh

DPKD, dibawa langsung ke pusat, baru bisa keluar semua, kalau ada salah satu yang terlambat misalnya, itu akan memperlambat juga. Ada omelan dari beberapa kepala desa, ya udah tinggal aja katanya, itu kesalahan mereka kurang cepat tanggap, sigap untuk membangun, menggunakan dana itu, tapi dari pihak pemerintah tidak bisa, tetap harus ditunggu.

...iya, termasuk itu, kalau kita Pasir Panjang sudah selesai (tahun 2017), jadi tahap 2 transfer dana desa ini sudah selesai semua, 100%. ...ada kaitannya (transfer terlambat dengan SPJ terlambat). Tapi mungkin gini, mungkin ada imbal baliknya juga, karena kita harus menunggu semua desa siap kirim ini, akhirnya kita terlambat, jadi mungkin disana pengoreksiannya mungkin dari sekian ratus desa yang ada dikobar ini kan memakan waktu yang lama.....” (wawancara tanggal 23 Januari 2018).

Sementara Auditor Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan sebagai berikut :

“Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Perbup 22 tahun 2015, untuk Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai penjabaran dari aturan yang lebih tinggi.

Pada waktu kita monev, memperbaiki kegiatan, contohnya begini, dihasil monev kami kan sudah ada sebetulnya, kemarin misalnya ada silpa, sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetorkan ke rekening kas desa. Artinya tahun 2016 ada sisa dana desa Alokasi Dana Desa tapi belum disetorkan ke rekening kas desa. Terus yang lain uang makan minum, mereka perjalanan dinas, tapi tetap dibayarkan. Kami rekomendasikan kedepan kalau mereka perjalanan dinas atau ijin, uang makan jangan dibayarkan.....” (wawancara tanggal 17 Januari 2018).

Hal lain disampaikan oleh Ketua RT V Desa Pasir Panjang, sebagai berikut :

“.....kalau mengenai pertanggungjawaban, transparasinya, akuntabilitasnya untuk desa Pasir Panjang kalau saya melihat, memang jauh dari apa yang kita harapkan. Mereka membuat laporan pertanggungjawaban, kalau setahu saya ini secara sepintas, contohnya, dipintu masuk ke desa itu dibuat papan pengumuman, memuat program ADD di desa Pasir Panjang, satu bangun ini, bangun ini, semacam baliho, itu memang aturan pusat, yang itu memang sudah ada, tapi yang namanya desa itu, kami ini kan pembantunya semua, seharusnya kami kan dilibatkan, artinya anggaran itu diterima, dilaksanakan, selesai itu kan kita diundang lagi, ini sesuai dengan ADD kita, sudah dilakukan dengan baik,

adapun usulan dari RT sudah kami tamping, walaupun tidak 100%, nah untuk menghadapi kedepan kami berharap kepada masing-masing RT untuk bisa mengajukan usulan proposal skala prioritas, harusnya kan demikian, nah ini yang belum ada, ini yang belum ada sama sekali, nah apakah dibelakang saya mereka-mereka saja orang-orang BPD dan aparat desa, saya nggak tahu, tapi kalau setahu saya seharusnya karena kami adalah pembantu-pembantunya kami harus dilibatkan, dengan membuat undangan resmi, seperti halnya rapat kabinet, seharusnya kan demikian, tapi ini belum.....”.

Berdasarkan analisis dokumen dan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara umum sudah mendekati dengan aturan-aturan yang ada atau sudah mengimplementasikan regulasi yang berlaku. Jika terjadi perbaikan-perbaikan administrasi masih dibatas kewajaran. Hanya saja hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban belum diinformasikan ke masyarakat secara lengkap. Baliho yang dipasang sudah ada tapi informasi yang disampaikan belum lengkap. Selanjutnya berdasarkan fenomena yang ditemukan berdasarkan penelitian dilokasi dapat disampaikan bahwa Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terdapat perbedaan. Secara umum pengelolaan semakin baik dan mengikuti peraturan yang berlaku seiring dengan pembinaan dan pengawasan dari berbagai pihak terkait dan pemahaman yang bertambah karena dilakukan berulang-ulang. Namun memang ada hal-hal yang perlu dicermati agar implementasi pengelolaan Anggaran Dana Desa menjadi semakin baik kedepan sesuai dengan peraturan yang

berlaku, akuntabel dan transparan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa Pasir Panjang.

B.3. Faktor Penghambat

Faktor kegagalan Implementasi Kebijakan menurut Peters dalam Tangkilisan (2003) disebabkan beberapa faktor :

1. Informasi

Kekurangan Informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

2. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidaktegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu

3. Dukungan

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para actor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan dereferensiasi tugas dan wewenang.

Adapun beberapa kendala yang mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari tahun 2015 sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Pasir Panjang menurut informan berikut ini sebagai berikut :

“....kendala yang terjadi dalam pengelolaan ADD di desa Pasir Panjang adalah keterbatasan SDM, sehingga dapat terjadi keterlambatan pelaporan meskipun pada akhirnya dapat dilakukan dengan baik. SDM di Pasir Panjang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kuantitas SDM merupakan kewenangan Kades, apakah bisa ditingkatkan atau tidak sesuai dengan syarat, kebutuhan, anggaran yang tersedia dan status desa. (Wawancara dengan Sekretaris Desa Pasir Panjang Tanggal 16 Januari 2018)

Lebih lanjut dikatakan :

“.....iyaa....itu keluarga semua (Ketua BPD) itu keponakan itu, sepupu, pernah ada orang saya lupa, ini kantor apa? Kantor keluarga? Sampai bilang begitu, saya diem saja, sampai dibilang begitu, asli bilang gitu. Ini kantor pemerintahan, bukan kantor keluarga dia bilang gitu (seharusnya), karena isinya seperti itu.iyaa...semua, semua (pemerintahan desa ada hubungan kekeluargaan/ kerabat)nggak tahu ini semacam ada sumpah dari atas, nanti kita lihat saja selanjutnya orang lain masuknya tetep keluarga, dan saya masih yakin”

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kotawaringin Barat :

“....(kapasitas SDM) kalau menurut saya sangat perlu ditingkatkan, karena terlihat pada saat musrenbangdes kecamatan, banyak sekali usulan-usulan yang hanya berdasar keinginan, bukan kebutuhan, dan itu tadi yang hanya yang terlihat oleh mata mereka, didepan mereka, bukan memikirkan dampak jangka panjang” (Wawancara Tanggal 16 Januari 2018).

Hal tersebut diperkuat pernyataan Auditor Penyelia Inspektorat Kotawaringin Barat sebagai berikut :

“Kalau untuk TPK, memang sebaiknya perlu ada orang teknisnya, paling tidak menguasai soal teknis, diantara TPK yang ada. Terus untuk bendaharanya mungkin sudah paham, karena dari tingkat pendidikan sudah mumpuni, kalau yang lainnya memang sekarang rata-rata sudah SMA semua, kalau untuk SDM saya kira kalau mau belajar saya kira pasti bisa. Intinya perlu penambahan pengetahuan, mungkin karena kurang pemahamannya, saya kira perlu untuk pembelajaran” (wawancara tanggal 17 Januari 2018).

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua RT V Desa Pasir Panjang :

“.....untuk desa Pasir Panjang terus terang, saya melihat setiap saya kesana, pertama dengan manajemen keuangan, yang kedua manajemen administrasi, masih lemah untuk desa Pasir Panjang. Harapan saya, ada ahli administrasi, ahli manajemen yang bisa mendampingi desa ini sehingga anggaran ADD yang diterima desa ini bisa tepat guna, berhasil guna dan ada pemerataan di wilayah desa tersebut....masih belum (cukup SDM). Kedepan masih perlu ditingkatkan dan ditambah, dengan tenaga professional, karena duit nggak sedikit, 2 milyar lebih itu. Saya dikantor itu staf saya 2 yang S2, itu aja masih keteteran” (Wawancara tanggal 16 Januari 2018)

Hal lain disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Desa Pasir Panjang :

“Kalau SDM dengan adanya pengangkatan yang baru baru ini, sudah cukup, cuman saya lihat satu saja yang masuk, lainnya orang luar, bagi saya yang penting, meskipun mereka dari luar, yang penting mereka bisa memajukan desa. Honor-honor yang sudah lama itu lepas. Sebelumnya orang kita semua,,,,” (Wawancara tanggal 29 Januari 2018)

Hal lain juga disampaikan oleh salah satu peneliti terdahulu di lokasi yang sama yaitu Desa Pasir Panjang :

“Dari hasil penelitian saya kemarin itu, disitu kan lingkupnya keluarga, jadi mereka itu mengambil keputusannya itu tidak berdasarkan musyawarah yang dalam atian formal, tapi mereka mengambil keputusan hanya siapa yang punya bargaining position power disitu, salah satunya adalah orang-orang yang penting di desa itu, kaya ketua adat, pemuka adat, salah satunya adalah mantan Kades terdahulu, karena selain dia juga mantan kades, dia juga sebagai pemuka adat disitu. Saat ini kan dia sebagai BPD.” (Wawancara tanggal 17 Januari 2018).

Sementara salah satu Tim TPK menyampaikan :

“... Ya itu termasuk sdm kita itu tim TPK kita 5 orang ini kan ada yang kerja ada yang nggak gitu lho, tahun 2015 itu kan orang baru, ada yang kerja ada yang nggak, misalnya saya suruh kesana, kadang kadang nggak sampai selesai. Kalau ini 2016 alhamdulillah sudah mulai jalan.” (Wawancara tanggal 23 Januari 2018)

Berdasarkan fenomena dan hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa sumber daya manusia mempunyai tingkat kemampuan yang tidak merata. Dari sisi pendidikan formal pada pelaksanaan tahun 2015 dan 2016 masih ada yang rendah sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Hal tersebut diperparah dengan ‘sistem kekerabatan’ yang kental dan kuat dilingkungan pemerintahan desa yang merupakan kebiasaan atau aturan tidak tertulis yang terjadi di Pasir Panjang, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi rekrutmen pegawai pemerintahan desa yang notabene masih mempunyai hubungan kekerabatan. Baru pada akhir tahun 2017 setelah dilakukan rekrutmen beberapa perangkat desa yang baru, kinerja mulai terbagi dan tidak tertumpu pada orang-orang tertentu saja. Hal tersebut di atas mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Pasir Panjang dari Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan hingga Pertanggungjawaban. Jika bisa dilaksanakan mendekati aturan yang berlaku, hal tersebut karena dilakukan oleh orang tertentu saja, tidak semua melakukan sesuai peran dan tanggungjawabnya.

2. Regulasi yang sering berubah-ubah

Regulasi yang berubah-ubah menjadi kendala pengelolaan Keuangan Desa seperti disampaikan oleh informan berikut ini :

“Peraturan yang sering berubah atau revisi juga termasuk kendala, seperti Permenkeu 49 tentang pertanggungjawaban transfer dana desa, kemudian sebentar dirubah menjadi Permenkeu 50, kemudian dirubah lagi menjadi permenkeu 124 atau berapa, lupa. Sekarang juga berubah lagi, selalu berubah-ubah ndak konsisten, termasuk juga yang menghambat mereka yang mengelola keuangan dana desa itu. Ini memang desa selalu dibuat bingung dengan regulasi yang berubah-ubah, yang satu belum paham, berubah lagi.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Desa, BPMD Kotawaringin Barat, tanggal 22 Januari 2018)

Hal senada disampaikan oleh Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan, sebagai berikut :

“Secara umum pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa di Pasir Panjang masih dibatas kewajaran. Yang sering menjadi kendala adalah Regulasi yang kadang berganti-ganti. Kalau aturan dari pusat berubah. Maka sampai di daerah akan ikut berubah”. (Wawancara tanggal 16 Januari 2018)

Kepala Desa Pasir Panjang menyampaikan :

“Kita menggunakan regulasi dan peraturan yang sudah dibuat oleh Pemda, tidak ada juknis secara khusus” (Wawancara tanggal 18 Januari 2018).

Lebih lanjut dikatakan :

“.....jelas petunjuk teknis itu kan menjadi acuan utama, jadi paling tidak kita mengacu pada petunjuk teknis yang sudah digariskan baik itu oleh pemerintah pusat maupun bupati melalui perbup, jadi tanpa itu kita tidak berani, kecuali memang dari pemerintah kabupaten silahkan saja”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, regulasi yang mengatur Pengelolaan Keuangan Desa dari Pusat dan Daerah yang seringkali berubah-ubah, menyulitkan pelaksanaannya. Di desa Pasir Panjang regulasi yang digunakan paling rendah adalah Peraturan Bupati Kotawaringin Barat. Perbup akan berubah jika peraturan diatasnya mengalami perubahan. Hal ini diperparah dengan tidak dibuatnya pedoman atau petunjuk teknis dan pelaksanaan yang lebih rinci di

tingkat desa, sehingga operator harus mempelajari dan memahami regulasi yang ada dari tingkat kabupaten yang masih bersifat global.

3. Koordinasi dan pembagian kewenangan yang kurang konsisten stakeholder Pembina.

Hasil wawancara dengan informan menyatakan sebagai berikut :

“Tahun 2015 dan 2016 pembinaan dilakukan oleh DPMD, seksi PMD di Kecamatan hanya membantu verifikasi saja. Kemudian tahun 2017 diserahkan ke Kecamatan untuk pertanggungjawabannya, DPKAD hanya laporan realisasi saja. Sebaiknya verifikasi dilakukan di Kecamatan, yang paling dekat dengan desa.” (Wawancara dengan Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan tanggal 16 Januari 2018)

Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kotawaringin Barat menyatakan :

“.....kalau dilevel desa, Bappeda nggak banyak terlibat selama ini, tapi DPMD, tapi penekanannya perencanaan harus mengacu pada RPJMDes, dan penyusunan RPJMDes juga harus mengacu RPJM Daerah,

.....kalau dari sisi mekanisme idealnya seperti yang saya sampaikan tadi, seandainya itu belum dilakukan, komponen dari kami dan DPMD memberikan pengetahuan dan pembelajaran ke perangkat desa bagaimana agar mekanisme peraturan itu agar benar-benar dijalankan, kalau itu sudah kemudian ditingkatkan kualitas perencanaan yang diusulkan, selama ini usulan yang disampaikan hanya memenuhi keinginan, artinya apa yang terdapat dalam pikiran mereka ya itu yang diusulkan, tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya apa.

.....untuk desa bukan kewenangan kami, Cuma setiap tahun kita berusaha menyampaikan ke mereka apa tahapan-tahapan yang harus dilalui, misalnya bulan Januari musrenbangdes harus sudah selesai dilaksanakan, otomatis sebelum bulan Januari di RT dan RW harus sudah melaksanakan itu. Saya kurang tahu apakah DPMD sudah membuat edaran tentang mekanisme yang harus dilalui oleh desa pada saat melakukan musyawarah desa.

.....(pembinaan langsung proses perencanaan) untuk yang setelah tahun 2010 Bappeda tidak masuk ke desa, tapi sebelumnya ditahun 2007/2008 kita memang fasilitasi desa, artinya membantu bagaimana merumuskan, merencanakan, kita berikan pemahaman bagaimana proses perencanaan melalui musrenbangdes, bagaimana tata cara penyusunan permasalahan, bagaimana alternative tindakan sampai dengan usulan itu sendiri.

.....yang kita amati ketika musrenbang kecamatan banyak sekali usulan-usulan yang disampaikan belum sesuai dengan yang kita inginkan. Barangkali hasil output yang dihasilkan itu ada kaitannya juga dengan proses perencanaan yang tidak dilakukan oleh desa, karena mohon maaf, kadang-kadang yang mengikuti musrenbang kecamatan hanya perangkat, yang diusulkan hanya kawasan disekitar mereka tidak melihat keseluruhan wilayah desa secara utuh, apa yang betul-betul dibutuhkan, jadi hanya sekehendak perangkat desa saja.” (Wawancara tanggal 16 Januari 2018)

Mekanisme Pengelolaan Anggaran Dana Desa dari sisi pembinaan juga harus jelas. Berdasarkan wawancara dengan informan beberapa kewenangan dilimpahkan dari tingkat kabupaten ke kecamatan, misalnya verifikasi. Keterbatasan sumber daya di kecamatan mengakibatkan verifikasi juga menjadi kurang optimal. Sedangkan koordinasi antar stakeholder juga perlu ditingkatkan. Meskipun mungkin bukan tanggungjawabnya tapi jika masih terkait sebaiknya pada waktu pelaksanaan pembinaan dilibatkan. Misalnya proses perencanaan, mungkin Bappeda tidak mempunyai kewenangan sampai tingkat desa, tapi akan lebih baik jika Bappeda juga dilibatkan dalam proses perencanaan di tingkat desa.

4. Dukungan Infrastruktur yang masih kurang

Kendala infra struktur dalam mengimplementasi Pengelolaan anggaran dana desa disampaikan oleh informan berikut ini :

“.....sarana dan prasarana sudah cukup memadai, kendalanya misalnya jaringan internet tidak berfungsi dengan baik, kadang-kadang lelet, online butuh waktu lama, sehingga input data juga butuh waktu yang lama, pada saat input data online karena sangat detil dan rinci membutuhkan jaringan internet yang lancer” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Pasir Panjang tanggal 16 Januari 2018)

Hal senada disampaikan oleh bendahara desa Pasir Panjang :

“Siskeudes sudah bisa posting RAB dan penatausahaan, tapi belum online, masih offline. Masih membutuhkan waktu dan energy untuk ke Kabupaten dan Kecamatan untuk laporan manualnya. Pelaporan tahun 2015 dan 2016 masih manual. Kendala pelaporan dengan system manual dan sitem aplikasi, karena ini masih masa transisi jadi butuh waktu banyak, kalau menggunakan aplikasi satu kali input itu outputnya banyak, sekali input transaksi, udah masuk BKU, udah masuk laporan realisasi termasuk, lebih gampang kalau pakai aplikasi, lebih memudahkan kalau pakai aplikasi. Harapan saya, bisa diterapkan aplikasi Siskeudes untuk tahun 2018 ini bisa dengan tertib, jadi lebih memudahkan untuk segala jenis pelaporan, dari realisasi, juga untuk penatausahaan.” (Wawancara tanggal 17 Januari 2018).

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Desa, BPMD Kotawaringin Barat sebagai berikut :

“Sebetulnya untuk tahun 2017 ini kita mengharuskan pakai aplikasi, Siskeudes, tapi karena memang kita sambil belajar, tapi untuk 2018 ini kita wajibkan harus aplikasi semua. Jadi dengan aplikasi ini bisa terkontrol, lapiran-laporan bisa setiap saat, kita tinggal nganu, dan kita rencanakan juga sudah online, kalau ini kan dengan terintegrasi dengan rame-rame, masih off line. Aplikasi ada di mereka tapi offline, jadi nggak bisa kita pantau hanya dia aja sendiri yang tahu, tapi sebetulnya secara aplikasi sudah. Sebenarnya tahun 2017 sudah mulai tapi belum wajib, tapi tahun 2018 harus wajib menggunakan aplikasi. Laporan mereka masih banyak yang manual, termasuk pasir panjang juga masih manual.” (Wawancara tanggal 22 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara, dalam mengimplementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang masih kurang dukungan dari sisi infrastrukturnya. Jaringan internet yang masih belum maksimal, serta penggunaan aplikasi yang belum berjalan sampai penelitian ini berakhir. Sistem Keuangan Desa sampai laporan ini dibuat masih belum on line. Posting perencanaan dapat dilakukan tapi jaringan antar pengelola dan Pembina belum terhubung. Hal tersebut membuat proses pelaporan di desa Pasir Panjang menggunakan cara manual atau belum memanfaatkan aplikasi Siskeudes, meskipun sudah terpasang.

B. PEMBAHASAN

Pada Sub bab ini, penulis akan membahas Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban berdasarkan peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan serta fenomena yang terjadi di lokasi penelitian maka dapat diketahui bahwa Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang pada tahun 2015 belum maksimal mengikuti aturan yang ada. Sedangkan tahun 2016 mulai ada perbaikan seiring dengan pembinaan dan pengawasan dari berbagai pihak. Tahun 2017 semakin mendekati aturan yang berlaku, sejalan dengan pemahaman yang semakin meningkat.

C.1. Hubungan Struktur Birokrasi dengan Implementasi Pengelolaan

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering atau secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tapi juga dalam organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Dalam kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160).

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerja sama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Pada saat mengimplimentasikan sebuah kebijakan, seyogianya struktur birokrasi ikut mendukung dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang dibuat.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

a. Perencanaan

Faktor pendorong pada proses Perencanaan dalam pengelolaan anggaran dana desa di Pasir Panjang adalah tersedianya RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Pasir Panjang untuk 6 tahun masa kepemimpinan Kepala Desa bersangkutan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Pasir Panjang setiap tahun anggaran.

Sedangkan faktor penghambat pada proses perencanaan dalam pengelolaan anggaran dana desa adalah belum maksimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa Pasir Panjang sebagai lembaga kemasyarakatan di desa yang berfungsi sebagai pengawasan pemerintah desa dan pembuat peraturan desa. Selain hal tersebut, proses perencanaan pembangunan sebagai implikasi dari pengelolaan anggaran dana desa pada tahun 2015 tidak melibatkan komponen masyarakat tetapi dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang mempunyai pengaruh di desa Pasir Panjang, sehingga hasil pembangunan cenderung sesuai keinginan orang-orang tersebut dan

bertumpuk di satu tempat atau tidak tersebar merata diseluruh wilayah desa.

Mekanisme Perencanaan penggunaan Anggaran Desa diatur pada Pasal 114 sampai dengan 120 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Hasil kesepakatan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa dan daftar usulan Desa. Dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbangdes) secara partisipatif. Musyawarah Desa dimaksud diatas diatur dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyaearatan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelomok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok

perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; serta perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Jika dikaitkan dengan pernyataan Woelfel (1987) bahwa Perencanaan dan penganggaran haruslah terintegrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kebijakan organisasi, filosofi manajemen organisasi harus terlihat dalam anggaran. Penganggaran adalah proses untuk menetapkan prioritas dan merupakan proses pengalokasian sumber daya. Karena itu apakah dirasakan adanya ketidakadilan maka hal itu akan berpotensi untuk memicu munculnya konflik antar bagian yang satu dengan yang lain maupun antar level di dalam organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan fenomena yang terjadi, maka dapat diketahui bahwa proses perencanaan pada tahun 2015 belum dilakukan sesuai aturan. Dapat dikatakan bahwa proses perencanaan penggunaan anggaran dana desa tahun 2015 dilakukan dengan musyawarah tetapi tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada, tapi hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai pengaruh. Sejalan dengan hasil Penelitian Dorprawati Siburian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Antakusuma Pangkalan Bun yang berjudul Peranan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan tahun 2017 yang menyatakan :

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasir Panjang sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa kurang optimal karena belum lengkapnya pengawasan terhadap Peraturan Desa sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih kurang. Karena kurang maksimalnya peran BPD Desa Pasir Panjang, proses Perencanaan penggunaan Anggaran Dana Desa juga tidak berjalan sebagaimana mestinya pada tahun kegiatan 2015.

Hasil pembangunan fisik terpusat di RT 1 dan RT 2 desa Pasir Panjang karena penentuan prioritas kegiatan hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu dan tidak mewakili RT yang ada di desa. Akibatnya timbul kecemburuan dari RT-RT lain sehingga muncul istilah “anak tiri dan anak kandung, karena tidak mendapatkan “kue” pembangunan.

Tahun 2016 dan tahun 2017 relatif lebih mendekati peraturan. Musyawarah perencanaan pembangunan desa sudah dilakukan dengan mengundang RT yang ada serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Pasir Panjang, meskipun kegiatan yang diusulkan dan dilakukan masih sebagian besar di RT 1 dan RT

2. Proses Musrenbang sudah dibiayai dengan Anggaran Dana Desa yang ada serta terdapat bukti pertanggungjawabannya.

b. Pelaksanaan

Faktor pendorong pada Pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa di Pasir Panjang adalah sudah terbentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di desa Pasir Panjang dan ada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau PTPKD dengan unsur perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa serta Bendahara yang merupakan unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Dengan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, semua sudah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang. Faktor pendorong lain adalah sudah tersedia Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Faktor penghambat pada pelaksanaan adalah pada tahun 2015 Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan hanya sebagai formalitas, realitanya yang bekerja hanya 2 orang saja, sedangkan yang lain cenderung pasif. Begitu pula untuk tahun 2016 dan tahun 2017, pola kerja masih bertumpu pada orang tertentu saja. Faktor penghambat lain adalah Administasi Tim TPK juga belum maksimal, TPK tidak membuat Buku Pembantu Kegiatan, laporan hanya dibuat oleh Pemerintah Desa secara global.

Berdasarkan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada ayat (1) disebutkan Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa. Ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotongroyong masyarakat. Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah desa.

Pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat 32 disebutkan bahwa Pelaksana kegiatan adalah unsur perangkat desa dari sekretariat desa dan pelaksana teknis yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya. Selanjutnya pada Pasal 29 ayat 1 sampai ayat 3 disebutkan Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

didesa. Sedangkan Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 ayat 1 Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pasal 31 menegaskan bahwa Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan tanggungjawab belanja dan Lampiran bukti transaksi.

Berkaitan dengan pernyataan Stoner (2006) bahwa Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan atau keahlian. Yaitu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan pekerjaan. Pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dokumen yang ada serta fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dapat dikatakan bahwa Proses Pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Desa di Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 belum sesuai peraturan yang berlaku. Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan hanya sebagai formalitas saja. Dari 5 anggota tim yang bekerja hanya 1 atau 2 orang saja, yang lain cenderung pasif. Hal ini

mengakibatkan hasil pekerjaan tidak maksimal karena tertumpu pada orang tertentu, tidak ada pembagian tugas yang jelas, atau tugas dirangkap oleh orang tersebut. Dari sisi kualitas hasil pekerjaan fisik, secara umum sudah memuaskan.

Tahun 2016 Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang Nomor 07 Tahun 2016. Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang tahun 2016 adalah :

- (1) Menyusun Rencana Kerja, rencana pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Melaksanakan kegiatan dan atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa
- (3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- (4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- (5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
- (6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan tahun 2016 adalah Yuyun Magdalena sebagai Ketua, Asnodianto sebagai Sekretaris dan 3 orang Anggota masing-masing Zainuri, Ngatijah dan Mickler Stely. Dari hasil wawancara diketahui bahwa Ketua Tim masih belum berperan maksimal, pekerjaan banyak dirangkap oleh Zainuri dan

Asnodianto. Tim Pelaksana Kegiatan belum membuat Buku Pembantu Kegiatan, serta tidak membuat Laporan Perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. Laporan hanya dibuat oleh Pemerintah Desa secara umum ke stakeholder Pembina di atasnya. Hasil pekerjaan fisik secara umum sudah cukup baik. Proses pengerjaan fisik dilakukan secara swakelola, meskipun masih terjadi beberapa resistensi dilapangan.

Tahun 2017 Tim Pelaksana Kegiatan belum banyak berubah, pola kerja juga masih tertumpu pada orang tertentu saja. Sehingga secara administrasi kurang maksimal dalam penerapan peraturan meskipun hasil pekerjaan fisik sudah bagus.

c. Penatausahaan

Faktor pendorong pada penatausahaan adalah sudah ada bendahara desa yang menatausahakan keuangan desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang.

Faktor penghambat pada penatausahaan adalah regulasi yang berubah-ubah, sehingga menyulitkan penatausahaan. Regulasi yang lama baru dipahami tapi sudah berganti aturan yang baru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 ayat 16 disebutkan Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Pasal 7 ayat 1 dan 2 menyatakan Bendahara dijabat

oleh staf pada urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 36 menyebutkan :

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 37 menyebutkan :

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) menggunakan Buku Kas Umum; Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.

Menurut Nurcholis (2011), Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Keuangan desa harus dibukukan dengan sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dan fenomena di lokasi penelitian diperoleh hasil Penatausahaan penggunaan Anggaran Dana Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Jika terdapat kekurangan sempurnaan terutama pada tahun 2015, pada tahun berikutnya sudah dilakukan perbaikan sesuai arahan dari stakeholder Pembina dan pengawas.

d. Pelaporan

Faktor pendorong pelaporan pengelolaan anggaran dana desa di Pasir Panjang adalah sudah dilakukan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dana desa setiap semester dan setiap tahun.

Faktor penghambatnya adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa belum online sehingga laporan masih dilakukan secara manual, hal tersebut mengakibatkan membutuhkan waktu, energy dan materi lebih besar dibandingkan jika laporan dilakukan secara elektronik atau online.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 103 disebutkan :

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/ walikota setiap semester tahun berjalan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 104 lebih lanjut disebutkan :

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/ walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/ walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a.

Lemabaga Administrasi Negara (LAN) yang seperti dikutip Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2008) menyatakan bahwa Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Berdasarkan wawancara dan

fenomena yang terjadi Laporan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Pasir Panjang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya keterlambatan Laporan terjadi juga di Desa yang lain. Kendala yang sering dihadapi adalah memahami format isian dari Kementerian Keuangan masih kurang, sehingga memperlambat proses pelaporan. Transfer dana sering terlambat karena laporan yang disampaikan sering terlambat. Laporan disampaikan harus bersamaan seluruh desa yang ada, tidak bisa sendiri-sendiri. Jika ada desa yang belum selesai membuat laporan, harus ditunggu sampai selesai.

Laporan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Pasir Panjang sampai saat ini masih dilakukan secara manual. Meskipun aplikasi sudah tersedia akan tetapi masih belum online, sehingga memperlambat penyampaian laporan.

e. Pertanggungjawaban

Faktor pendorong pertanggungjawaban adalah sudah dibuat laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan ke Bupati melalui Camat dan diketahui oleh stakeholder terkait.

Faktor penghambatnya adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban yang sering terlambat dari waktu yang sudah ditentukan serta belum diinformasikan secara luas kepada masyarakat sebagai upaya transparansi informasi.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 38 sampai Pasal 41. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 39 sampai Pasal 42.

Pasal 39 berisi :

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 40 menyatakan : Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sedangkan Pasal 41 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

Pasal 42 menyatakan :

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principals) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan wawancara dengan informan dan pengamatan fenomena dilokasi penelitian maka Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Dana Desa di Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum sudah cukup baik sesuai dengan

peraturan yang ada. Pada tahun 2016 auditor Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat menemukan dana Silpa sampai akhir tahun anggaran belum disetorkan ke rekening kas desa. Hal ini berarti tahun 2016 ada sisa dana desa Alokasi Dana Desa tapi belum disetorkan ke rekening kas desa. Setelah monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat tersebut kemudian direkomendasikan untuk disetorkan, tahun berikutnya diharapkan hal ini tidak terulang lagi.

Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa di Desa Pasir Panjang pada tahun 2015 dan 2017 belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Pembuatan baliho yang dipasang di depan gang menuju Balai Desa baru dilakukan pada Laporan Kegiatan Tahun 2017.

C.2. Hubungan Sumber Daya dengan Implementasi Pengelolaan

Edward III dalam Agustinus (2006) sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan adalah :

1. Staff. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level-bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/ pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi ataupun kompeten dalam bidangnya. Penambahan

jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

2. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tapi disisi lain efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau kelompoknya.
4. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf

yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hubungan Sumber Daya dengan Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

a. Perencanaan

Faktor pendorong sumber daya pada perencanaan adalah sudah dilakukan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang desa) oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan kewenangannya. Serta fasilitas fisik untuk melakukan perencanaan sudah cukup baik.

Faktor penghambatnya adalah staf atau pegawai yang kurang kapabel dalam melakukan perencanaan khususnya ditahun 2015, sehingga implikasi pelaksanaan dilapangan kurang maksimal. Sering menimbulkan resistensi karena perencanaan dan pelaksanaan dilapangan tidak sesuai.

b. Pelaksanaan

Faktor pendorong sumber daya pelaksanaan adalah sudah terbentuk tim TPK sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pembangunan sebagai impementasi pengelolaan anggaran dana desa, dan informasi dalam mengimplementasikan kebijakan sudah sampai ke tim TPK, serta adanya fasilitas yang cukup memadai untuk melaksanakan tugasnya.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya kapabilitas pelaksana kegiatan atau tim TPK sehingga pekerjaan hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam tim TPK yang lebih kapabel. Peran anggota tim yang kurang kapabel tidak maksimal.

c. Penatausahaan

Faktor pendorong sumber daya pada penatausahaan adalah staff atau pegawai yang cukup memadai dan kompeten dalam bidang keuangan serta informasi dalam mengimplementasikan kebijakan yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan sudah sampai dengan baik.

Faktor penghambatnya adalah seringkali staff keuangan melampaui kewenangannya dengan mengerjakan tugas yang seharusnya dilakukan oleh tim TPK, yaitu pembuatan laporan pertanggungjawaban. Serta fasilitas sarana pelaporan yang belum memadai khususnya aplikasi Siskeudes yang belum online.

d. Pelaporan

Faktor pendorong sumber daya pada pelaporan adalah adanya staff atau pegawai yang cukup kapabel dalam pelaporan pengelolaan anggaran dana desa di desa Pasir Panjang, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan juga sudah sampai.

Faktor penghambatnya adalah wewenang yang kadang disalahgunakan untuk kepentingan sendiri/ sekelompok orang, yaitu ketika laporan disesuaikan dengan keadaan meskipun sudah

diverifikasi oleh sekretaris desa. Fasilitas pelaporan dengan system online juga menjadi faktor penghambat, karena sampai laporan ini disusun, pelaporan dengan aplikasi Siskeudes belum online.

e. **Pertanggungjawaban**

Faktor pendorong sumber daya pada pertanggungjawaban adalah sumber daya staff atau pegawai pada bidang pelaporan sudah cukup kapabel dan memadai. Wewenang kepala desa selaku penanggungjawab seluruh kegiatan juga sudah berjalan sesuai peraturan. Fasilitas pertanggungjawaban juga sudah cukup.

Faktor penghambatnya adalah informasi kepatuhan para pelaksana regulasi belum sempurna, pada tahun pelaksanaan kegiatan 2015 dan tahun 2016 belum diinformasikan secara luas kepada masyarakat.

C.3. Hubungan Disposisi dengan Implementasi Pengelolaan

Faktor-faktor disposisi dalam implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Agustinus (2006) terdiri dari :

1. **Pengangkatan birokrasi.** Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata dalam implementasi kebijakan bila pesonel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang

telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2. Insentif. Merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hubungan Disposisi dengan Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

- a. Perencanaan

Faktor pendorong disposisi pada proses perencanaan adalah adanya insentif pada pelaksana kebijakan, dalam hal ini adanya insentif yang cukup untuk lembaga kemasyarakatan di desa Pasir Panjang seperti BPD, RT dan RW.

Faktor penghambatnya adalah pada pengangkatan birokrasi, dalam hal ini personel yang diangkat pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa cenderung berdasarkan kekerabatan yang dekat, personel tersebut kadang-kadang kurang

memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, terutama untuk kepentingan masyarakat.

b. Pelaksanaan

Faktor pendorong disposisi pada pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa adalah insentif. Insentif yang cukup membuat para pelaksana menjalankan kebijakan dengan baik.

Faktor penghambatnya adalah pengangkatan birokrasi yang tidak tepat. Anggota tim TPK diangkat berdasarkan kedekatan kekerabatan sehingga membuat hasil pelaksanaan kurang maksimal.

c. Penatausahaan

Faktor pendorong disposisi pada penatausahaan adalah pengangkatan birokrasi. Personil penatausahaan pada pengelolaan anggaran dana desa di Pasir Panjang cukup baik dedikasinya, sehingga hasil yang pelaksanaan implementasi kebijakan cukup baik.

Faktor penghambatnya adalah insentif, dimana insentif masih dirasakan kurang oleh personil penatausahaan, kurang sebanding dengan tanggungjawab yang dipikul, serta waktu pemberian insentif yang sering mundur, terutama di awal tahun anggaran.

d. Pelaporan

Faktor pendorong disposisi pada pelaporan adalah pengangkatan birokrasi. Personil pelaporan sudah cukup baik dedikasinya.

Faktor penghambatnya adalah insentif yang dirasa kurang dan waktunya sering terlambat di awal tahun anggaran.

e. **Pertanggungjawaban**

Faktor pendorong disposisi pada pertanggungjawaban adalah pengangkatan birokrasi. Kepala Desa Pasir Panjang terpilih berdasarkan kepercayaan masyarakat. Secara pendidikan sudah cukup memadai, dedikasi juga cukup baik.

Faktor penghambatnya adalah insentif, kepala desa merasa kurang besar bantuan anggaran dana desa yang di peroleh oleh desa Pasir Panjang.

C.4. Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Pengelolaan

Menurut Edward III dalam Agustinus (2006) komunikasi merupakan salah satu variable penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi adalah :

1. **Transmisi.** Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan

birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bereaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/ mendua.
3. Konsisten. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hubungan Komunikasi dengan Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

a. Perencanaan

Faktor pendorong komunikasi pada proses perencanaan pengelolaan anggaran dana desa di Pasir Panjang adalah transmisi, dimana penyaluran komunikasi sudah cukup baik serta kejelasan, dimana komunikasi yang diterima oleh pelaksana dalam hal ini TPK sudah cukup jelas.

Faktor penghambatnya adalah konsisten, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kadang tidak konsisten. Terbukti dengan berubahnya lokasi pembangunan dari perencanaan semula.

b. Pelaksanaan

Faktor pendorong komunikasi pada pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Pasir Panjang adalah transmisi dan

kejelasan, dimana penyaluran komunikasi cukup baik antara tim TPK dengan BPD dan Pemerintah Desa serta komunikasi cukup jelas.

Faktor penghambatnya adalah konsisten, kadangkala perintah yang diberikan dapat berubah-ubah, misalnya lokasi pembangunan bisa berubah dari yang semula ditetapkan.

c. Penatausahaan

Faktor pendorong komunikasi pada penatausahaan adalah kejelasan, komunikasi yang diterima cukup jelas. Penatausahaan dilengkapi dengan regulasi dan format yang harus diisi. Stakeholder Pembina juga sudah melakukan sosialisasi.

Faktor penghambatnya adalah transmisi dan konsisten. Miskomunikasi kerap terjadi karena banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, dalam hal ini birokrasi yang harus dilewati adalah Kecamatan, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bappeda. Faktor penghambat lainnya adalah konsistensi, dimana regulasi kerap berubah-ubah.

d. Pelaporan

Faktor pendorong komunikasi pada pelaporan adalah kejelasan dan konsisten. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan pada pelaporan cukup jelas. Perintah juga cukup konsisten.


Faktor penghambatnya adalah transmisi, dimana banyaknya tingkatan birokrasi yang harus terlibat dalam pelaporan pelaksanaan

pengelolaan anggaran dana desa, sehingga pelaporan bisa tidak sampai ke stakeholder Pembina.

e. Pertanggungjawaban

Faktor pendorong komunikasi pada pertanggungjawaban adalah transmisi dan kejelasan. Penyaluran komunikasi dengan stakeholder Pembina cukup baik untuk hal pelaporan pertanggungjawaban, begitu pula kejelasan, komunikasi atau perintah yang harus dilakukan oleh Kepala Desa dalam hal pertanggungjawaban cukup jelas.

Faktor penghambat adalah konsisten, dimana penyampaian pelaporan pertanggungjawaban kadang tidak tepat waktu, dan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan anggaran dana desa belum konsisten disebarluaskan ke masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi pengelolaan anggaran dana desa Pasir Panjang belum maksimal dilihat dari sisi :

1. Perencanaan

Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat pada proses Perencanaan belum dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Musyawarah desa sebagai salah satu langkah proses perencanaan tidak melibatkan seluruh unsur lembaga masyarakat yang ada di Pasir Panjang. RPJM Desa yang disusun dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, namun terdapat kegiatan sisipan.

2. Pelaksanaan

Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pelaksanaan penggunaan Anggaran di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 belum sesuai peraturan yang berlaku. Tidak semua anggota Tim Pelaksana Kegiatan bekerja sesuai tugasnya, tetapi dirangkap oleh anggota yang lain, karena kapabilitas yang kurang memadai.

3. Penatausahaan

Implementasi pada Penatausahaan penggunaan Anggaran Dana Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Pelaporan

Implementasi Pelaporan Anggaran Dana Desa di Pasir Panjang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Pertanggungjawaban

Implementasi pada Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Dana Desa di Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi implementasi pengelolaan Anggaran Dana Desa khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Struktur Birokrasi dan Sumber Daya.

5. Faktor Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pengamatan fenomena dan hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa sumber daya manusia mempunyai tingkat kemampuan yang tidak merata. Dari sisi pendidikan formal pada pelaksanaan tahun 2015 dan 2016 masih ada yang rendah sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Hal tersebut diperparah dengan 'sistem kekerabatan' yang kental dan kuat dilingkungan pemerintahan desa yang merupakan kebiasaan atau aturan tidak tertulis yang terjadi di Pasir Panjang,

sehingga hal tersebut juga mempengaruhi rekrutmen pegawai pemerintahan desa yang notabene masih mempunyai hubungan kekerabatan. Baru pada akhir tahun 2017 setelah dilakukan rekrutmen beberapa perangkat desa yang baru, kinerja mulai terbagi dan tidak tertumpu pada orang-orang tertentu saja. Hal tersebut di atas mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Pasir Panjang dari Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan hingga Pertanggungjawaban. Jika bisa dilaksanakan mendekati aturan yang berlaku, hal tersebut karena dilakukan oleh orang tertentu saja, tidak semua melakukan sesuai peran dan tanggungjawabnya.

6. Regulasi yang sering berubah-ubah

Regulasi yang mengatur Pengelolaan Keuangan Desa dari Pusat dan Daerah yang seringkali berubah-ubah, menyulitkan pelaksanaannya. Di desa Pasir Panjang regulasi yang digunakan paling rendah adalah Peraturan Bupati Kotawaringin Barat. Perbup akan berubah jika peraturan di atasnya mengalami perubahan. Hal ini diperparah dengan tidak dibuatnya pedoman atau petunjuk teknis dan pelaksanaan yang lebih rinci di tingkat desa, sehingga operator harus mempelajari dan memahami regulasi yang ada dari tingkat kabupaten yang masih bersifat global.

7. Koordinasi dan pembagian kewenangan yang kurang konsisten stakeholder Pembina

Mekanisme Pengelolaan Anggaran Dana Desa dari sisi pembinaan juga harus jelas. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan informan beberapa kewenangan dilimpahkan dari tingkat kabupaten ke kecamatan, misalnya verifikasi. Keterbatasan sumber daya di kecamatan mengakibatkan verifikasi juga menjadi kurang optimal. Sedangkan koordinasi antar stakeholder juga perlu ditingkatkan. Meskipun mungkin bukan tanggungjawabnya tapi jika masih terkait sebaiknya pada waktu pelaksanaan pembinaan dilibatkan. Misalnya proses perencanaan, mungkin Bappeda tidak mempunyai kewenangan sampai tingkat desa, tapi akan lebih baik jika Bappeda juga dilibatkan dalam proses perencanaan di tingkat desa.

8. Dukungan Infrastruktur yang masih kurang

Dalam mengimplementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang masih kurang dukungan dari sisi infrastrukturnya. Jaringan internet yang masih belum maksimal, serta penggunaan aplikasi yang belum berjalan sampai penelitian ini berakhir. Sistem Keuangan Desa sampai laporan ini dibuat masih belum on line. Posting perencanaan dapat dilakukan tapi jaringan antar pengelola dan Pembina belum terhubung. Hal tersebut membuat proses pelaporan di desa Pasir Panjang menggunakan cara manual atau belum memanfaatkan aplikasi Siskeudes, meskipun sudah terpasang.

D. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, dapat diberikan saran-saran yang nantinya dapat memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat di masa yang akan datang, yaitu :

1. Memaksimalkan peran lembaga- lembaga yang ada di desa Pasir Panjang dalam proses perencanaan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan bagi pengelola keuangan desa baik pengelola teknis seperti Tim Pelaksana Kegiatan maupun pengelola administrasi seperti Bendahara dan perangkat desa lainnya.
3. Dukungan Infrastruktur yang memadai khususnya jaringan internet dan pemanfaatan aplikasi Siskeudes dan aplikasi-aplikasi lain berbasis Teknologi Informatika untuk meminimalisir kecurangan serta efektif dan efisien baik materi maupun energi. Sebaiknya setiap desa mulai menggunakan website sebagai sarana promosi dan pemantauan program kegiatan seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
4. Koordinasi yang jelas dan tegas antar stakeholder Pembina sehingga kebijakan konsisten dan pelaksanaan di tingkat desa menjadi lebih baik karena tidak adanya kerancuan saran pembinaan dari stakeholder terkait.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Rineka Cipta. Jakarta
- Budi Winarno, Ph.D, *Teori Kebijakan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989.
- Dye, Thomas R, 1981. *Understanding Public Policy Making*, New York-Holt, Rinehart & Winston
- Edwar III, George C., 1978. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prantice Hall
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Penerbit Erlangga
- Hessel, Nogi S. Tangkilisan, Drs, M.Si. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Ikhsan, M. (2014) *BMP Administrasi Keuangan Publik*, Penerbit Universitas Terbuka
- Islamy, M. Irfan, DR, MPA, 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, cetakan ke 8, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, M.B, Hubberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative data analysis, A Methods Sourcebook edition 3*. USA: sagepublications
- Moleong, Lexy. J, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan PP No. 60/2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 81 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Rowan, Jonas dan Maurice Pendlebury. (1998). *Public Sector Accounting*, London: Pitman.
- Samudra Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994
- Subarsono, AG, (2005) *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sundarso, dkk, (2016) *BMP Teori Administrasi*. Penerbit Universitas Terbuka.
- Suparmoko. (1991). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, edisi empat, Yogyakarta: BPFE.
- Stoner, James A.F. (2006) *Management*, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2003) *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Balaiirung & Co.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. S. (2003) *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset
- Tangkilisan, Hesel Nogi. S. (2003) *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Jakarta: Lukman Offset
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Procces : A Conceptual Framework in : Administration and Society*, Vol.6 No.4

Wahab, Solichin Abdul, DR, MA, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997


Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Woelfel, Charles J. (1987). *Budgeting, Pricing & Cost Control: A Desktop Encyclopedia*. Chicago, Illionis: Probus Publishing Company.

<http://www.eurekapedidikan.com/2014/11/mengapa-harus-penelitian-deskriptif.html>

<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-...>



LAMPIRAN 1

PANDUAN WAWANCARA
Penelitian Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa
Di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat

PENGANTAR/ TUJUAN WAWANCARA

Kita menyadari bahwa meningkatnya transfer dana ke Desa yang diimplementasikan dalam bentuk Anggaran Dana Desa harus diiringi dengan keberhasilan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang serta mengedepankan azas transparansi, partisipatif, akuntabel, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kami tertarik untuk mengetahui pandangan Bapak/Ibu mengenai masalah ini dan bagaimana masalah ini berlangsung di Desa Pasir Panjang, khususnya transfer Anggaran Dana Desa yang berbentuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa?

Kami berharap Bapak/Ibu dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini.

PENGANTAR/ PERKENALAN

Dapatkah Bapak/Ibu menerangkan nama dan sedikit keterangan tentang diri anda, alamat dan tempat tinggal, tugas dan jabatan dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang, sebagai perkenalan.

WAWANCARA/ PENGALAMAN PELAKSANAAN

Dapatkah kita membicarakan tugas-tugas Bapak/ Ibu dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang?

WAWANCARA/ DESKRIPSI PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA YANG ADA SAAT INI

Dapatkah Bapak/Ibu menceritakan pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa di Pasir Panjang khususnya transfer dana mengenai Dana Desa dan Anggaran Dana Desa?

Bagaimana penilaian Bapak/Ibu, apakah Pengelolaan Anggaran Dana Desa khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah sesuai peraturan dan perundangan yang ada?

Dapatkah Bapak/Ibu menerangkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, pada proses :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

Dapatkah Bapak/ Ibu menerangkan apakah Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat dilaksanakan secara ideal sesuai peraturan yang berlaku?

Menurut Bapak/ Ibu hal-hal apa yang menyebabkan kondisi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang seperti sekarang ini?

Bagaimana dalam proses Perencanaannya?

Bagaimana dalam hal Pelaksanaannya?

Bagaimana dalam hal Penataushaannya?

Bagaimana dalam hal Pelaporannya?

Bagaimana dalam hal Pertanggungjawaban?

Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan apa saja Jenis-jenis penggunaan Anggaran Dana Desa, , Bentuk-bentuk Laporan, Metode Pelaporan serta monitoring dan evaluasi Anggaran Dana Desa khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Pasir Panjang?

Bagaimana harapan Bapak/ Ibu terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa?


Bagaimana cara Pengelolaan Anggaran Dana Desa yang baik mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasinya menurut Bapak/Ibu?

PENUTUP

Kita sudah membicarakan tentang Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ada saat ini serta harapan Bapak/Ibu selaku pengelola Anggaran Dana Desa.

Sebelum wawancara ini diakhiri. Mungkin Bapak/Ibu ada saran-saran terkait Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa?

Terimakasih atas informasi dan partisipasi Bapak/ Ibu.



LAMPIRAN 2

DAFTAR NARASUMBER DAN PELAKSANAAN WAWANCARA :

1. Dorprawati Siburian, Warga Pasir Panjang, Peneliti Terdahulu dengan lokasi Desa Pasir Panjang.
Wawancara hari Selasa, 16 Januari 2018, jam 09.47 WIB. (Record 6; 8,6MB; 16/01/2018)
2. Roheni, Sekretaris Desa Pasir Panjang sampai dengan tahun 2017 akhir
Wawancara hari Selasa, 16 Januari 2018, jam 10.53 WIB (Record 7; 7,4 MB; 16/01/2018)
3. Subardiyanto, Kabid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kotawaringin Barat
Wawancara hari Selasa, 16 Januari 2018, jam 15.50 WIB (Record 8; 5,9MB; 16/01/2018)
4. Afrizal Chen, Ketua RT V Desa Pasir panjang
Wawancara hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, jam 20.10 WIB (Record 9; 24,4 MB; 16/01/2018)
5. Sumari, Auditor Penyelia Inspektorat Kotawaringin Barat
Wawancara hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, jam 10.15 (Record); 9,3MB; 17/01/2018)
6. Sumari Outoff record (Record 1, 6,4 MB, 17/01/2018)
7. Musahadah, Peneliti terdahulu di lokasi Desa Pasir Panjang
Wawancara hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, jam 10.40 WIB. (Record 2, 9,6MB; 17/01/2018)
8. Deasy Febrianti, Bendahara Desa Pasir Panjang
Wawancara hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, jam 11.31 WIB (Record 3; 19,3MB; 17/01/2018)
9. Asnodianto, TPK, Desa Pasir Panjang
Wawancara hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, jam 09.50 WIB (Record 4; 10,6MB; 18/01/2018)
10. Sudi Suharso, Wakil Ketua BPD Pasir Panjang
Wawancara hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, jam 10.17 WIB (Record 5; 10,6MB; 18/01/2018)
11. Sudiharto, Kabid Pembangunan dan Pemerintah Desa, DPMD Kotawaringin Barat
Wawancara hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, jam 15.29 WIB (Record 6; 17,6MB; 22/01/2018)
12. Zainuri, Tim TPK Desa Pasir Panjang
Wawancara hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018; jam 8.46 WIB (Record 7; 18,9MB; 23/01/2018)
13. Uncum Ronda, BPD Pasir Panjang

- Wawancara hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, jam 9.05 WIB. (Record 8; 8,4MB; 23/01/2018)
14. Tamel Otol, Kepala Desa Pasir Panjang
Wawancara hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, jam 12.33 WIB (Record 9; 18,5MB; 23/01/2018)
15. Jayus, SH, Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan
Wawancara hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, jam 8.35 WIB (Record 0; 10,2MB; 24/01/2018)
16. ROHENI Rabu 24 Jan 2018 (Record 1, 31,6MB; 24/01/2018)
17. Musti Ronda, tokoh masyarakat Pasir Panjang
Wawancara hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, jam 9.34 WIB (Record 2; 17,2MB; 29/01/2018)

WAWANCARA OUT OFF RECORD

1. Tanggal 8 Januari 2018 dengan Sekretaris Desa definitive Desi NA
2. Tanggal 8 Januari 2018 dengan Kaur Keuangan definitive Deasy Febrianty
3. Tanggal 12 Januari 2018 dengan Kepala Desa Tamel Otol
4. Tanggal 5 Februari 2018 dengan Mashuri, Kasubid Anggaran I, DPKAD

LAMPIRAN 1

PANDUAN WAWANCARA
Penelitian Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa
Di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat

PENGANTAR/ TUJUAN WAWANCARA

Kita menyadari bahwa meningkatnya transfer dana ke Desa yang diimplementasikan dalam bentuk Anggaran Dana Desa harus diiringi dengan keberhasilan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang serta mengedepankan azas transparansi, partisipatif, akuntabel, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kami tertarik untuk mengetahui pandangan Bapak/Ibu mengenai masalah ini dan bagaimana masalah ini berlangsung di Desa Pasir Panjang, khususnya transfer Anggaran Dana Desa yang berbentuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa?

Kami berharap Bapak/Ibu dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini.

PENGANTAR/ PERKENALAN

Dapatkah Bapak/Ibu menerangkan nama dan sedikit keterangan tentang diri anda, alamat dan tempat tinggal, tugas dan jabatan dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang, sebagai perkenalan.

WAWANCARA/ PENGALAMAN PELAKSANAAN

Dapatkah kita membicarakan tugas-tugas Bapak/ Ibu dalam Pebgelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang?

**WAWANCARA/ DESKRIPSI PENGELOLAAN ANGGARAN DANA
DESA YANG ADA SAAT INI**

Dapatkah Bapak/Ibu menceritakan pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa di Pasir Panjang khususnya transfer dana mengenai Dana Desa dan Anggaran Dana Desa?

Bagaimana penilaian Bapak/Ibu, apakah Pengelolaan Anggaran Dana Desa khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah sesuai peraturan dan perundangan yang ada?

Dapatkah Bapak/Ibu menerangkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, pada proses :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

Dapatkah Bapak/ Ibu menerangkan apakah Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat dilaksanakan secara ideal sesuai peraturan yang berlaku?

Menurut Bapak/ Ibu hal-hal apa yang menyebabkan kondisi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang seperti sekarang ini?

Bagaimana dalam proses Perencanaannya?

Bagaimana dalam hal Pelaksanaannya?

Bagaimana dalam hal Penataushaannya?

Bagaimana dalam hal Pelaporannya?

Bagaimana dalam hal Pertanggungjawaban?

Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan apa saja Jenis-jenis penggunaan Anggaran Dana Desa, , Bentuk-bentuk Laporan, Metode Pelaporan serta monitoring dan evaluasi Anggaran Dana Desa khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Pasir Panjang?

Bagaimana harapan Bapak/ Ibu terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa?


Bagaimana cara Pengelolaan Anggaran Dana Desa yang baik mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasinya menurut Bapak/Ibu?

PENUTUP

Kita sudah membicarakan tentang Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ada saat ini serta harapan Bapak/Ibu selaku pengelola Anggaran Dana Desa.

Sebelum wawancara ini diakhiri. Mungkin Bapak/Ibu ada saran-saran terkait Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pasir Panjang khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa?

Terimakasih atas informasi dan partisipasi Bapak/ Ibu.



LAMPIRAN 2

DAFTAR NARASUMBER DAN PELAKSANAAN WAWANCARA :

1. Dorprawati Siburian, Warga Pasir Panjang, Peneliti Terdahulu dengan lokasi Desa Pasir Panjang.
Wawancara hari Selasa, 16 Januari 2018, jam 09.47 WIB. (Record 6; 8,6MB; 16/01/2018)
2. Roheni, Sekretaris Desa Pasir Panjang sampai dengan tahun 2017 akhir
Wawancara hari Selasa, 16 Januari 2018, jam 10.53 WIB (Record 7; 7,4 MB; 16/01/2018)
3. Subardiyanto, Kabid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kotawaringin Barat
Wawancara hari Selasa, 16 Januari 2018, jam 15.50 WIB (Record 8; 5,9MB; 16/01/2018)
4. Afrizal Chen, Ketua RT V Desa Pasir panjang
Wawancara hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, jam 20.10 WIB (Record 9; 24,4 MB; 16/01/2018)
5. Sumari, Auditor Penyelia Inspektorat Kotawaringin Barat
Wawancara hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, jam 10.15 (Record); 9,3MB: 17/01/2018)
6. Sumari Outoff record (Record 1, 6,4 MB, 17/01/2018)
7. Musahadah, Peneliti terdahulu di lokasi Desa Pasir Panjang
Wawancara hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, jam 10.40 WIB. (Record 2, 9,6MB; 17/01/2018)
8. Deasy Febrianti, Bendahara Desa Pasir Panjang
Wawancara hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, jam 11.31 WIB (Record 3; 19,3MB; 17/01/2018)
9. Asnodianto, TPK, Desa Pasir Panjang
Wawancara hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, jam 09.50 WIB (Record 4; 10,6MB; 18/01/2018)
10. Sudi Suharso, Wakil Ketua BPD Pasir Panjang
Wawancara hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, jam 10.17 WIB (Record 5; 10,6MB; 18/01/2018)
11. Sudiharto, Kabid Pembangunan dan Pemerintah Desa, DPMD Kotawaringin Barat
Wawancara hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, jam 15.29 WIB (Record 6; 17,6MB; 22/01/2018)
12. Zainuri, Tim TPK Desa Pasir Panjang
Wawancara hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, jam 8.46 WIB (Record 7; 18,9MB; 23/01/2018)
13. Uncum Ronda, BPD Pasir Panjang

- Wawancara hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, jam 9.05 WIB. (Record 8; 8,4MB; 23/01/2018)
14. Tamel Otol, Kepala Desa Pasir Panjang
Wawancara hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, jam 12.33 WIB (Record 9; 18,5MB; 23/01/2018)
15. Jayus, SH, Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan
Wawancara hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, jam 8.35 WIB (Record 0; 10,2MB; 24/01/2018)
16. ROHENI Rabu 24 Jan 2018 (Record 1, 31,6MB; 24/01/2018)
17. Musti Ronda, tokoh masyarakat Pasir Panjang
Wawancara hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, jam 9.34 WIB (Record 2; 17,2MB; 29/01/2018)

WAWANCARA OUT OFF RECORD

1. Tanggal 8 Januari 2018 dengan Sekretaris Desa definitive Desi NA
2. Tanggal 8 Januari 2018 dengan Kaur Keuangan definitive Deasy Febrianty
3. Tanggal 12 Januari 2018 dengan Kepala Desa Tamel Otol
4. Tanggal 5 Februari 2018 dengan Mashuri, Kasubid Anggaran I, DPKAD



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telepon (0532) 21126
 PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 6 Nopember 2015


Nomor : 910/1642-V/DPKD/2015
 Sifat : Sangat Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Perubahan Alokasi Dana Transfer
 kepada Pemerintahan Desa
 Tahun Anggaran 2015

Kepada :
 Yth. Kepala Desa
 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
 Kotawaringin Barat
 di-
 Tempat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, bersama ini kami informasikan perubahan alokasi Dana Transfer kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 sebagai dasar penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 SEKRETARIS DAERAH,


 M A S R U D I N., S.H., M.H.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620401 198903 1 015

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (sebagai laporan)
- ② Yth. Kepala Badan PMD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Yth. Kepala Bappeda Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
4. Yth. Inspektur Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
5. Yth. Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Tempat

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 PERUBAHAN ALOKASI DANA TRANSFER UNTUK DESA
 TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI DANA TRANSFER						
	BESARAN DANA DESA	ALOKASI ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	
1.	2	3	4	5	6	7
1. Kecamatan Arut Selatan						
1	Pasir Panjang	317.926.000,00	1.599.801.400,00	284.429.500,00	112.082.000,00	2.314.238.900,00
2	Kumpai Batu Atas	310.157.000,00	732.914.500,00	35.661.200,00	14.052.300,00	1.092.785.000,00
3	Kumpai Batu Bawah	348.237.000,00	831.805.500,00	21.875.200,00	8.619.900,00	1.210.537.600,00
4	Natai Raya	275.000.000,00	616.296.800,00	35.911.400,00	14.150.800,00	941.359.000,00
5	Rangda	277.162.000,00	601.093.100,00	23.967.000,00	9.444.100,00	911.666.200,00
6	Kenambui	278.598.000,00	649.012.900,00	21.714.800,00	8.556.700,00	957.882.400,00
7	Umpang	296.851.000,00	977.798.100,00	22.910.600,00	9.027.900,00	1.306.587.600,00
8	Tanjung Putri	275.833.000,00	578.259.900,00	26.223.800,00	10.333.400,00	890.650.100,00
9	Runtu	291.528.000,00	979.613.100,00	22.447.100,00	8.845.200,00	1.302.433.400,00
10	Medang Sari	275.512.000,00	636.213.300,00	37.429.800,00	14.749.200,00	963.904.300,00
11	Natai Baru	278.205.000,00	616.652.800,00	27.092.200,00	10.675.600,00	932.625.600,00
12	Tanjung Terantang	301.712.000,00	632.371.700,00	27.062.400,00	10.663.900,00	971.810.000,00
13	Sulung	277.217.000,00	665.725.000,00	21.714.800,00	8.556.700,00	973.213.500,00
	Jumlah	3.803.938.000,00	10.117.558.100,00	608.439.800,00	239.757.700,00	14.769.693.600,00
2. Kecamatan Kumal						
1	Sungai Tendang	296.852.000,00	742.320.800,00	26.481.000,00	10.434.800,00	1.076.088.600,00
2	Batu Belaman	286.589.000,00	658.172.400,00	26.124.100,00	10.294.200,00	981.179.700,00
3	Sungai Kapitan	336.987.000,00	1.303.449.100,00	201.569.300,00	79.428.300,00	1.921.433.700,00
4	Kubu	374.158.000,00	962.646.700,00	26.214.000,00	10.329.600,00	1.373.348.300,00
5	Sungai Bakau	299.518.000,00	788.254.900,00	26.163.400,00	10.309.600,00	1.124.245.900,00
6	Teluk Bogam	294.865.000,00	766.328.500,00	32.332.900,00	12.740.700,00	1.106.267.100,00
7	Keraya	272.830.000,00	642.243.000,00	27.658.400,00	10.898.700,00	953.630.100,00
8	Sbauai	282.545.000,00	671.065.400,00	27.264.000,00	10.743.300,00	991.617.700,00
9	Teluk Pulai	276.154.000,00	811.522.100,00	23.389.200,00	9.216.500,00	1.120.281.800,00
10	Sungai Cabang	295.930.000,00	907.743.600,00	25.733.000,00	10.140.000,00	1.239.546.600,00
11	Sungai Sekonyer	274.117.000,00	981.953.200,00	25.970.600,00	10.233.700,00	1.292.274.500,00
12	Sungai Bedaun	301.270.000,00	900.458.500,00	25.680.300,00	10.119.300,00	1.237.528.100,00
13	Bumi Harjo	330.829.000,00	997.355.900,00	83.555.000,00	32.924.800,00	1.444.664.700,00
14	Pangkalan Satu	292.670.000,00	766.384.200,00	47.243.400,00	18.616.200,00	1.124.913.800,00
15	Sebauai Timur	278.773.000,00	614.316.000,00	24.270.100,00	9.563.600,00	926.922.700,00
	Jumlah	4.494.087.000,00	12.514.214.300,00	649.648.700,00	255.993.300,00	17.913.943.300,00
3. Kec. Kotawaringin Lama						
1	Lalang	275.177.000,00	591.610.900,00	22.720.900,00	8.953.100,00	898.461.900,00
2	Rungun	282.950.000,00	831.159.100,00	28.187.600,00	11.107.300,00	1.153.404.000,00
3	Kondang	286.789.000,00	660.261.500,00	22.983.000,00	9.056.400,00	973.089.900,00
4	Riam Durian	277.736.000,00	712.343.400,00	37.644.300,00	14.833.700,00	1.042.557.400,00
5	Dawak	277.552.000,00	672.282.100,00	38.364.300,00	15.117.400,00	1.003.315.800,00
6	Sukajaya	279.173.000,00	681.996.500,00	37.235.700,00	14.672.700,00	1.013.077.900,00
7	Kinjil	276.437.000,00	608.351.000,00	24.960.900,00	9.835.800,00	919.584.700,00
8	Sakabulin	275.764.000,00	655.470.100,00	25.839.500,00	10.182.000,00	967.255.600,00
9	Tempayang	282.068.000,00	687.458.200,00	25.458.900,00	10.032.000,00	1.005.017.100,00
10	Baboal Baboti	288.009.000,00	730.006.700,00	21.832.000,00	8.602.900,00	1.048.450.600,00
11	Sumber Mukti	281.705.000,00	693.595.500,00	43.468.000,00	17.128.500,00	1.035.897.000,00
12	Suka Makmur	277.290.000,00	620.946.600,00	21.714.800,00	8.556.700,00	928.508.100,00
13	Ipuh Bangun Jaya	280.121.000,00	682.604.900,00	37.138.000,00	14.634.200,00	1.014.498.100,00
14	Palih Baru	279.288.000,00	683.317.700,00	21.714.800,00	8.556.700,00	992.877.200,00
15	Sagu Suka Mulya	283.910.000,00	645.093.200,00	21.730.000,00	8.562.700,00	959.295.900,00
	Jumlah	4.197.969.000,00	10.156.497.400,00	430.992.700,00	169.832.100,00	14.955.291.200,00
4. Kecamatan Arut Utara						
1	Nanga Mua	297.229.000,00	901.542.000,00	21.714.800,00	8.556.700,00	1.229.042.500,00
2	Sukarami	282.838.000,00	737.054.000,00	22.403.600,00	8.828.100,00	1.051.123.700,00
3	Gandis	291.730.000,00	807.141.600,00	24.102.200,00	9.497.400,00	1.122.471.200,00
4	Kerabu	278.970.000,00	732.788.200,00	21.714.800,00	8.556.700,00	1.042.029.700,00
5	Sambi	285.922.000,00	773.614.400,00	22.384.100,00	8.820.400,00	1.090.740.900,00
6	Penyombaan	278.697.000,00	840.816.900,00	24.074.700,00	9.486.600,00	1.153.075.200,00
7	Pandau	275.185.000,00	816.096.500,00	21.714.800,00	8.556.700,00	1.121.553.000,00
8	Riam	277.244.000,00	733.013.600,00	21.714.800,00	8.556.700,00	1.040.529.100,00
9	Panahan	273.781.000,00	922.304.900,00	21.714.800,00	8.556.700,00	1.226.357.400,00
10	Sungai Dau	282.410.000,00	643.955.600,00	21.714.800,00	8.556.700,00	956.637.100,00
	Jumlah	2.814.006.000,00	7.908.327.700,00	223.253.400,00	87.972.700,00	11.033.559.800,00
5. Kec. Pangkalan Lada						
1	Pandu Sanjaya	307.535.000,00	1.137.302.100,00	68.420.000,00	26.960.800,00	1.540.217.900,00
2	Pangkalan Tiga	289.292.000,00	790.883.500,00	39.958.400,00	15.745.500,00	1.135.879.400,00
3	Lada Mandala Jaya	313.791.000,00	844.361.900,00	44.190.100,00	17.413.100,00	1.219.756.100,00
4	Makarti Jaya	279.085.000,00	658.964.900,00	28.059.800,00	11.056.900,00	977.166.600,00
5	Sumber Agung	295.333.000,00	906.617.100,00	69.215.400,00	27.274.300,00	1.298.439.800,00
6	Purbasari	310.641.000,00	884.229.000,00	44.839.100,00	17.668.800,00	1.257.377.900,00
7	Sungai Rangit Jaya	303.196.000,00	839.671.600,00	41.777.900,00	16.462.500,00	1.201.108.000,00
8	Pangkalan Dewa	289.578.000,00	782.594.100,00	41.861.800,00	16.495.600,00	1.130.529.500,00
9	Kadipi Atas	279.805.000,00	623.243.400,00	21.714.800,00	8.556.700,00	933.319.900,00
10	Pangkalan Durin	292.076.000,00	727.825.400,00	38.904.600,00	15.330.300,00	1.074.136.300,00
11	Sungai Melawen	301.979.000,00	796.169.400,00	41.745.100,00	16.449.600,00	1.156.343.100,00
	Jumlah	3.781.200.000,00	8.991.862.400,00	480.687.000,00	189.414.100,00	12.924.274.500,00

ALOKASI DANA TRANSFER						43189.pdf
		BESARAN DANA DESA	ALOKASI ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
6. Kec. Pangkalan Banteng						
1	Pangkalan Banteng	279.679.000,00	1.113.666.900,00	29.758.400,00	11.726.300,00	1.434.830.600,00
2	Karang Mulya	297.933.000,00	865.545.700,00	52.225.800,00	20.579.500,00	1.236.284.000,00
3	Kebun Agung	283.547.000,00	680.643.400,00	42.573.000,00	16.775.900,00	1.023.539.300,00
4	Sidomulyo	281.477.000,00	712.947.800,00	34.786.300,00	13.707.500,00	1.042.918.600,00
5	Marga Mulya	275.686.000,00	668.478.200,00	32.719.900,00	12.893.200,00	989.777.300,00
6	Amin Jaya	308.698.000,00	891.196.800,00	25.273.500,00	9.959.000,00	1.235.127.300,00
7	Arga Mulya	285.828.000,00	799.179.200,00	34.707.700,00	13.676.500,00	1.133.391.400,00
8	Mulya Jadi	283.173.000,00	685.713.200,00	34.917.900,00	13.759.300,00	1.017.563.400,00
9	Natal Kerbau	285.023.000,00	700.874.500,00	36.623.300,00	14.431.400,00	1.036.952.200,00
10	Simpang Berambai	282.183.000,00	715.118.500,00	37.835.400,00	14.909.000,00	1.050.045.900,00
11	Sungai Hijau	292.176.000,00	726.480.400,00	33.985.500,00	13.391.900,00	1.066.033.800,00
12	Sungai Bengkuang	286.894.000,00	799.581.800,00	28.661.900,00	11.294.200,00	1.126.431.900,00
13	Sungai Kuning	293.216.000,00	631.712.800,00	21.714.800,00	8.556.700,00	955.200.300,00
14	Sungai Pakit	294.811.000,00	779.580.600,00	27.550.600,00	10.856.300,00	1.112.798.500,00
15	Sungai Pulau	277.836.000,00	642.982.100,00	21.714.800,00	8.556.700,00	951.089.600,00
16	Karang Sari	278.717.000,00	627.207.900,00	21.714.800,00	8.556.700,00	936.196.400,00
17	Berambai Makmur	278.557.000,00	621.421.800,00	21.714.800,00	8.556.700,00	930.250.300,00
	Jumlah	4.865.434.000,00	12.662.331.600,00	538.476.400,00	212.186.800,00	18.278.430.800,00
		23.437.745.000,00	62.350.791.500,00	2.931.500.000,00	1.155.156.700,00	89.875.193.200,00

Keterangan :

- Kolom 3 merupakan dana desa yang bersumber dari APBN





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telepon (0532) 21126

PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 6 Oktober 2016

Nomor : 900/123/IV/DPKD/2016
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Hal : **Informasi Perubahan Alokasi Dana Transfer Masing-masing Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016**

Kepada:

Yth.


Di -

TEMPAT

Berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas Perubahan APBD TA. 2016, maka bersama ini kami sampaikan informasi perubahan alokasi Dana Transfer untuk masing-masing Desa sebagai dasar dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir.

Penyaluran dana transfer kepada Pemerintah Desa mengacu/memperhatikan realisasi penerimaan pendapatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Desa

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotawaringin Barat
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Camat se - Kabupaten Kotawaringin Barat

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INFORMASI PERUBAHAN ALOKASI DANA TRANSFER UNTUK MASING-MASING DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA TRANSFER				JUMLAH
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kecamatan Arut Selatan						
1	Pasir Panjang	730.611.000,00	1.766.412.100,00	426.728.000,00	155.934.700,00	3.079.685.800,00
2	Kumpai Batu Atas	707.757.000,00	1.013.641.700,00	56.056.500,00	20.484.100,00	1.797.939.300,00
3	Kumpai Batu Bawah	816.072.000,00	971.108.300,00	28.729.700,00	10.498.300,00	1.826.408.300,00
4	Natai Raya	607.511.000,00	728.160.500,00	39.507.700,00	14.436.800,00	1.389.616.000,00
5	Rangda	613.712.000,00	699.243.300,00	29.244.600,00	10.686.500,00	1.352.886.400,00
6	Kenambui	617.825.000,00	759.693.300,00	28.408.100,00	10.380.800,00	1.416.307.200,00
7	Umpang	670.253.000,00	1.151.636.500,00	29.904.900,00	10.927.800,00	1.862.722.200,00
8	Tanjung Putri	629.874.000,00	666.139.400,00	94.814.200,00	34.646.900,00	1.425.474.500,00
9	Runtu	654.971.000,00	1.150.049.100,00	30.480.900,00	11.138.200,00	1.846.639.200,00
10	Medang Sari	608.993.000,00	705.755.300,00	44.989.600,00	16.440.000,00	1.376.177.900,00
11	Natai Baru	616.665.000,00	793.162.600,00	36.217.800,00	13.234.600,00	1.459.280.000,00
12	Tanjung Terantang	683.615.000,00	799.873.200,00	50.133.300,00	18.319.600,00	1.551.941.100,00
13	Sulung	613.875.000,00	779.335.000,00	28.533.200,00	10.426.500,00	1.432.169.700,00
	Jumlah	8.571.734.000,00	11.984.210.300,00	923.748.600,00	337.554.800,00	21.817.247.600,00
2. Kecamatan Kumal						
1	Sungai Tendang	669.893.000,00	895.412.600,00	44.705.900,00	16.336.400,00	1.626.347.900,00
2	Batu Belaman	640.591.000,00	792.180.800,00	42.175.400,00	15.411.700,00	1.490.358.900,00
3	Sungai Kapitan	784.344.000,00	1.150.253.400,00	221.811.400,00	81.054.200,00	2.237.463.000,00
4	Kubu	889.899.000,00	1.116.758.200,00	30.498.300,00	11.144.600,00	2.048.300.100,00
5	Sungai Bakau	677.394.000,00	912.098.500,00	29.035.100,00	10.609.900,00	1.629.137.500,00
6	Teluk Bogam	664.058.000,00	887.163.900,00	42.921.700,00	15.684.300,00	1.609.827.900,00
7	Keraya	601.228.000,00	786.183.400,00	36.760.900,00	13.433.100,00	1.437.605.400,00
8	Sabuai	628.955.000,00	773.624.300,00	35.250.000,00	12.880.900,00	1.450.710.200,00
9	Teluk Pulai	610.819.000,00	946.416.400,00	30.809.400,00	11.258.300,00	1.599.303.100,00
10	Sungai Cabang	667.148.000,00	1.053.189.300,00	33.227.100,00	12.141.800,00	1.765.706.200,00
11	Sungai Sekonyer	604.947.000,00	1.139.393.300,00	29.344.100,00	10.722.800,00	1.784.407.200,00
12	Sungai Bedaun	682.886.000,00	1.049.818.700,00	28.604.700,00	10.452.700,00	1.771.762.100,00
13	Bumi Harjo	766.681.000,00	1.013.367.800,00	90.032.700,00	32.899.600,00	1.902.981.100,00
14	Pangkalan Satu	657.914.000,00	834.339.800,00	60.310.800,00	22.038.700,00	1.574.603.300,00
15	Sebau Timur	618.250.000,00	747.506.700,00	35.250.000,00	12.880.900,00	1.413.887.600,00
	Jumlah	10.165.007.000,00	14.097.707.100,00	790.737.500,00	288.949.900,00	25.342.401.500,00
3. Kec. Kotawaringin Lama						
1	Lalang	608.016.000,00	700.905.600,00	29.853.800,00	10.909.100,00	1.349.684.500,00
2	Rungun	630.226.000,00	956.008.100,00	38.743.000,00	13.974.700,00	1.638.451.800,00
3	Kondang	624.122.000,00	780.436.900,00	30.177.400,00	11.027.300,00	1.445.763.600,00
4	Riam Durian	615.321.000,00	911.578.400,00	48.231.700,00	17.624.700,00	1.592.755.800,00
5	Dawak	614.835.000,00	762.283.200,00	32.381.400,00	11.832.700,00	1.421.332.300,00
6	Sukajaya	619.334.000,00	759.477.700,00	28.422.200,00	10.385.900,00	1.417.619.800,00
7	Kinjil	611.644.000,00	704.164.700,00	33.312.500,00	12.173.000,00	1.361.294.200,00
8	Sakabulin	609.692.000,00	757.269.700,00	28.408.100,00	10.380.800,00	1.405.750.600,00
9	Tempayung	627.666.000,00	796.005.600,00	28.595.400,00	10.449.200,00	1.462.716.200,00
10	Baboal Baboti	644.778.000,00	854.373.900,00	28.920.300,00	10.568.000,00	1.538.640.200,00
11	Sumber Mukti	626.630.000,00	757.765.200,00	48.948.400,00	17.886.600,00	1.451.230.200,00
12	Suka Makmur	614.005.000,00	730.346.600,00	29.369.900,00	10.732.300,00	1.384.453.800,00
13	Ipuh Bangun Jaya	622.124.000,00	760.570.600,00	43.241.200,00	15.801.100,00	1.441.736.900,00
14	Palih Baru	619.706.000,00	799.612.600,00	52.405.300,00	19.149.900,00	1.490.873.800,00
15	Sagu Suka Mulya	632.990.000,00	754.928.300,00	28.408.100,00	10.380.800,00	1.426.707.200,00
	Jumlah	9.321.089.000,00	11.785.727.100,00	528.918.700,00	193.276.100,00	21.829.010.900,00
4. Kecamatan Arut Utara						
1	Nanga Mua	671.350.000,00	1.054.334.900,00	28.408.100,00	10.380.800,00	1.764.473.800,00
2	Sukarami	630.044.000,00	861.978.500,00	28.408.100,00	10.380.800,00	1.530.811.400,00
3	Gandis	626.859.000,00	938.973.700,00	31.926.600,00	11.666.500,00	1.609.425.800,00
4	Kerabu	618.931.000,00	860.073.100,00	28.408.100,00	10.380.800,00	1.517.793.000,00
5	Sambi	638.710.000,00	904.214.300,00	29.336.800,00	10.720.200,00	1.582.981.300,00
6	Penyombaan	618.085.000,00	979.160.200,00	31.825.700,00	11.629.600,00	1.640.700.500,00
7	Pandau	608.046.000,00	955.917.800,00	28.408.100,00	10.380.800,00	1.602.752.700,00
8	Riam	613.957.000,00	859.358.100,00	28.408.100,00	10.380.800,00	1.512.104.000,00
9	Panahan	606.041.000,00	1.080.468.100,00	28.440.500,00	10.392.700,00	1.725.342.300,00
10	Sungai Dau	628.670.000,00	754.621.700,00	28.408.100,00	10.380.800,00	1.422.080.600,00
	Jumlah	6.260.693.000,00	9.249.100.400,00	291.978.200,00	106.693.800,00	15.908.465.400,00
5. Kec. Pangkalan Lada						
1	Pandu Sanjaya	700.475.000,00	1.780.059.800,00	104.268.000,00	38.101.500,00	2.622.904.300,00
2	Pangkalan Tiga	648.300.000,00	879.397.800,00	49.606.500,00	18.127.100,00	1.595.431.400,00
3	Lada Mandala Jaya	718.055.000,00	1.030.703.900,00	56.512.900,00	20.650.900,00	1.825.922.700,00
4	Makarti Jaya	619.214.000,00	755.281.500,00	28.815.200,00	10.529.600,00	1.413.840.300,00
5	Sumber Agung	665.551.000,00	1.074.563.800,00	77.087.800,00	28.169.300,00	1.845.371.900,00
6	Purbasari	709.085.000,00	979.276.500,00	49.269.100,00	18.003.800,00	1.755.634.400,00
7	Sungai Rangit Jaya	687.800.000,00	933.531.000,00	50.366.000,00	18.404.600,00	1.690.101.600,00
8	Pangkalan Dewa	649.101.000,00	864.431.400,00	76.579.100,00	27.983.400,00	1.618.094.900,00
9	Kadipi Atas	621.130.000,00	728.823.000,00	28.408.100,00	10.380.800,00	1.388.741.900,00
10	Pangkalan Durin	656.230.000,00	813.249.500,00	50.711.200,00	18.530.800,00	1.538.721.500,00
11	Sungai Melawen	684.395.000,00	1.040.618.300,00	59.030.600,00	21.570.900,00	1.805.614.800,00
	Jumlah	7.359.336.000,00	10.879.936.500,00	630.654.500,00	230.452.700,00	19.100.379.700,00

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA TRANSFER				43189.pdf JUMLAH
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7
6. Kec. Pangkalan Banteng						
1	Pangkalan Banteng	620.910.000,00	1.284.246.700,00	34.448.900,00	12.588.200,00	1.952.193.800,00
2	Karang Mulya	673.018.000,00	947.327.900,00	69.967.700,00	25.567.500,00	1.715.881.100,00
3	Kebun Agung	631.920.000,00	899.297.000,00	54.716.900,00	19.994.600,00	1.605.928.500,00
4	Sidomulyo	625.977.000,00	899.941.100,00	44.955.700,00	16.427.600,00	1.587.301.400,00
5	Marga Mulya	609.476.000,00	830.393.200,00	46.627.300,00	17.038.400,00	1.503.534.900,00
6	Amin Jaya	704.259.000,00	1.074.165.000,00	36.055.900,00	13.175.400,00	1.827.655.300,00
7	Arga Mulya	638.573.000,00	1.006.177.800,00	45.488.900,00	16.622.500,00	1.706.862.200,00
8	Mulya Jadi	630.744.000,00	799.816.300,00	38.891.400,00	14.211.600,00	1.483.663.300,00
9	Natai Kerbau	636.047.000,00	785.037.900,00	37.133.200,00	13.569.100,00	1.471.787.200,00
10	Simpang Berambai	628.008.000,00	835.080.400,00	37.371.100,00	13.656.100,00	1.514.115.600,00
11	Sungai Hijau	656.489.000,00	820.986.700,00	38.852.400,00	14.197.400,00	1.530.525.500,00
12	Sungai Bengkuang	641.639.000,00	964.787.800,00	35.677.600,00	13.037.200,00	1.655.141.600,00
13	Sungai Kuning	659.773.000,00	739.684.100,00	28.408.100,00	10.380.800,00	1.438.246.000,00
14	Sungai Pakit	664.021.000,00	934.348.400,00	35.239.200,00	12.877.000,00	1.646.485.600,00
15	Sungai Pulau	615.534.000,00	764.608.200,00	28.408.100,00	10.380.800,00	1.418.931.100,00
16	Karang Sari	618.058.000,00	722.640.800,00	28.408.100,00	10.380.800,00	1.379.487.700,00
17	Berambai Makmur	617.598.000,00	727.447.800,00	28.408.100,00	10.380.800,00	1.383.834.700,00
Jumlah		10.872.044.000,00	15.035.987.100,00	669.058.600,00	244.485.800,00	26.821.575.500,00
		52.649.903.000,00	73.032.668.600,00	3.898.096.000,00	1.401.418.100,00	130.819.080.600,00

Keterangan :

* Kolom 3 merupakan dana desa yang bersumber dari APBN



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

MASRADIN, SII, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19630401 198903 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telepon (0532) 21126
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 21 Desember 2016

Nomor : 900/1725/V/DPKD/2016
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Hal : **Informasi Alokasi Dana Transfer Kepada Pemerintah Desa TA. 2017**

Kepada:
 Yth. **KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

Di -

TEMPAT


Menindaklanjuti ketentuan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bersama ini disampaikan informasi Alokasi Dana Transfer untuk masing-masing Desa se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya agar Saudara menggunakan alokasi dimaksud sebagai dasar dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Disampaikan juga bahwa dalam pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN agar memedomani prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**


MASRADIN, SH, MH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620401 198903 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotawaringin Barat
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Camat se - Kabupaten Kotawaringin Barat

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 900/1725/V/DPKD/2016
 TANGGAL : 21 Desember 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 ALOKASI DANA TRANSFER UNTUK MASING-MASING DESA
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA TRANSFER				JUMLAH
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
62.01.01	KECAMATAN KUMAI					
62.01.01.2001	Sungai Cabang	846.778.000,00	1.059.848.500,00	38.970.500,00	13.469.200,00	1.959.066.200,00
62.01.01.2002	Teluk Pulai	776.671.700,00	949.412.800,00	36.134.800,00	12.489.100,00	1.774.708.400,00
62.01.01.2003	Sabuai	799.243.000,00	787.250.500,00	41.343.000,00	14.289.200,00	1.642.125.700,00
62.01.01.2004	Keraya	764.732.600,00	751.901.900,00	43.115.100,00	14.901.700,00	1.574.651.300,00
62.01.01.2005	Teluk Bogam	842.933.000,00	890.539.200,00	50.340.700,00	17.399.000,00	1.801.211.900,00
62.01.01.2006	Sungai Bakau	859.530.300,00	913.785.500,00	34.053.900,00	11.769.900,00	1.819.139.600,00
62.01.01.2007	Kubu	1.124.012.900,00	1.125.063.300,00	35.770.000,00	12.363.000,00	2.297.209.200,00
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	992.639.000,00	1.400.838.300,00	260.151.700,00	89.914.900,00	2.743.543.900,00
62.01.01.2009	Batu Belaman	813.724.900,00	800.830.000,00	49.465.500,00	17.096.500,00	1.681.116.900,00
62.01.01.2010	Sungai Tendang	850.195.000,00	891.753.200,00	52.433.400,00	18.122.300,00	1.812.503.900,00
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	769.363.100,00	1.145.359.700,00	34.416.300,00	11.895.100,00	1.961.034.200,00
62.01.01.2015	Sungai Bedaun	866.366.200,00	1.056.230.000,00	33.549.100,00	11.595.400,00	1.967.740.700,00
62.01.01.2017	Bumi Harjo	970.656.000,00	1.111.488.800,00	105.595.000,00	36.496.200,00	2.224.236.000,00
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	835.285.600,00	836.953.700,00	70.735.700,00	24.448.000,00	1.767.423.000,00
62.01.01.2034	Sabuai Timur	785.920.600,00	713.648.300,00	41.343.000,00	14.289.200,00	1.555.201.100,00
	SUB TOTAL	12.898.051.900,00	14.434.903.700,00	927.417.700,00	320.538.700,00	28.580.912.000,00
62.01.02	KECAMATAN ARUT SELATAN					
62.01.02.2001	Tanjung Putri	800.387.500,00	866.735.200,00	111.202.900,00	38.434.500,00	1.816.760.100,00
62.01.02.2004	Pasir Panjang	925.764.000,00	1.204.790.100,00	500.488.300,00	172.981.200,00	3.647.137.600,00
62.01.02.2010	Rangda	780.272.300,00	700.280.500,00	34.299.600,00	11.854.800,00	1.526.707.200,00
62.01.02.2011	Kenambui	785.391.700,00	765.655.400,00	33.318.500,00	11.515.700,00	1.595.881.300,00
62.01.02.2012	Runtu	831.622.600,00	1.161.434.900,00	35.749.600,00	12.355.900,00	2.041.163.000,00
62.01.02.2013	Umpang	850.642.700,00	1.147.236.300,00	35.074.000,00	12.122.400,00	2.045.075.400,00
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	1.032.128.000,00	959.406.700,00	33.695.600,00	11.646.000,00	2.036.876.300,00
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	897.319.900,00	903.208.100,00	65.745.900,00	22.723.400,00	1.888.997.300,00

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA TRANSFER				JUMLAH
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
62.01.02.2016	Natai Raya	772.554.300,00	711.765.600,00	46.336.700,00	16.015.100,00	1.546.671.700,00
62.01.02.2017	Medang Sari	774.399.000,00	739.569.800,00	52.766.200,00	18.237.300,00	1.584.972.300,00
62.01.02.2018	Natai Baru	783.947.100,00	728.015.200,00	42.478.100,00	14.681.500,00	1.569.121.900,00
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	867.273.400,00	784.439.400,00	58.799.000,00	20.322.400,00	1.730.834.200,00
62.01.02.2020	Sulung	780.475.400,00	779.275.000,00	33.465.200,00	11.566.400,00	1.604.782.000,00
SUB TOTAL		10.882.177.900,00	12.294.926.200,00	1.083.419.600,00	374.456.600,00	24.634.980.300,00
62.01.03	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA					
62.01.03.2001	Babual Baboti	818.936.100,00	854.556.200,00	33.919.300,00	11.723.300,00	1.719.134.900,00
62.01.03.2002	Tempayung	797.639.200,00	804.365.200,00	33.538.100,00	11.591.600,00	1.647.134.100,00
62.01.03.2003	Sakabulin	775.268.500,00	767.850.400,00	33.318.500,00	11.515.700,00	1.587.953.100,00
62.01.03.2004	Kinjil	777.697.800,00	703.944.100,00	39.070.600,00	13.503.800,00	1.534.216.300,00
62.01.03.2005	Dawak	781.670.200,00	779.359.100,00	37.978.600,00	13.126.300,00	1.612.134.200,00
62.01.03.2006	Riam Durian	782.274.900,00	822.827.500,00	56.568.600,00	19.551.500,00	1.681.222.500,00
62.01.03.2009	Lalang	773.183.300,00	692.793.700,00	35.014.100,00	12.101.700,00	1.513.092.800,00
62.01.03.2010	Rungun	800.825.700,00	956.881.500,00	44.853.400,00	15.502.400,00	1.818.063.000,00
62.01.03.2011	Kondang	793.228.100,00	772.834.300,00	35.393.600,00	12.232.900,00	1.613.688.900,00
62.01.03.2012	Suka Jaya	787.268.900,00	762.543.900,00	33.335.000,00	11.521.400,00	1.594.669.200,00
62.01.03.2013	Sukamakmur	780.636.300,00	729.185.900,00	34.446.500,00	11.905.600,00	1.556.174.300,00
62.01.03.2014	Sumber Mukti	796.350.200,00	758.775.800,00	57.409.200,00	19.842.000,00	1.632.377.200,00
62.01.03.2015	Palih Baru	787.732.400,00	849.522.600,00	61.463.600,00	21.243.400,00	1.719.962.000,00
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Jaya	790.741.200,00	795.752.300,00	50.715.500,00	17.528.500,00	1.654.737.500,00
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulya	804.266.000,00	755.314.700,00	33.318.500,00	11.515.700,00	1.604.414.900,00
SUB TOTAL		11.847.718.800,00	11.806.507.200,00	620.343.100,00	214.405.800,00	24.488.974.900,00
62.01.04	KECAMATAN ARUT UTARA					
62.01.04.2001	Danga Mua	852.008.100,00	1.054.625.600,00	33.318.500,00	11.515.700,00	1.951.467.900,00
62.01.04.2003	Sukaram	800.599.200,00	861.829.900,00	33.318.500,00	11.515.700,00	1.707.263.300,00
62.01.04.2004	Gandis	796.634.500,00	939.385.400,00	37.445.200,00	12.942.000,00	1.786.407.100,00
62.01.04.2005	Kerabu	786.768.000,00	864.320.000,00	33.318.500,00	11.515.700,00	1.695.922.200,00
62.01.04.2006	Sambi	811.384.800,00	905.980.800,00	34.407.700,00	11.892.200,00	1.763.665.500,00
62.01.04.2007	Penyombean	785.714.200,00	984.174.500,00	37.326.800,00	12.901.100,00	1.820.116.600,00
62.01.04.2008	Pandau	773.219.800,00	960.503.600,00	33.318.500,00	11.515.700,00	1.778.557.600,00
62.01.04.2009	Riam	780.577.200,00	863.993.000,00	33.318.500,00	11.515.700,00	1.689.404.400,00

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA TRANSFER				JUMLAH
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
62.01.04.2010	Panahan	770.725.400,00	1.081.376.800,00	33.356.500,00	11.528.800,00	1.896.987.500,00
62.01.04.2011	Sungai Dau	798.888.900,00	754.693.300,00	33.318.500,00	11.515.700,00	1.598.416.400,00
SUB TOTAL		7.956.520.100,00	9.270.882.900,00	342.447.200,00	118.358.300,00	17.688.208.500,00
62.01.05	KECAMATAN PANGKALAN LADA					
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	823.319.700,00	885.097.400,00	58.181.000,00	20.108.800,00	1.786.706.900,00
62.01.05.2002	Pandu Sanjaya	888.257.300,00	1.412.731.600,00	122.290.800,00	42.266.800,00	2.465.546.500,00
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	910.136.200,00	992.979.100,00	66.281.300,00	22.908.500,00	1.992.305.100,00
62.01.05.2004	Makarti Jaya	787.119.500,00	759.907.100,00	33.795.900,00	11.680.700,00	1.592.503.200,00
62.01.05.2005	Sumber Agung	844.790.400,00	1.043.978.200,00	90.412.600,00	31.248.800,00	2.010.430.000,00
62.01.05.2006	Purbasari	898.973.100,00	1.038.121.700,00	57.785.300,00	19.972.000,00	2.014.852.100,00
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	872.481.100,00	974.758.500,00	59.071.800,00	20.416.700,00	1.926.728.100,00
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	824.317.600,00	870.247.500,00	89.816.000,00	31.042.600,00	1.815.423.700,00
62.01.05.2009	Kadipi Atas	789.505.000,00	727.710.000,00	33.318.500,00	11.515.700,00	1.562.049.200,00
62.01.05.2010	Sungai Melawen	868.243.800,00	887.470.000,00	69.234.100,00	23.929.000,00	1.848.876.900,00
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	833.189.700,00	866.169.200,00	59.476.800,00	20.556.600,00	1.779.392.300,00
SUB TOTAL		9.340.333.400,00	10.459.170.300,00	739.664.100,00	255.646.200,00	20.794.814.000,00
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG					
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	789.230.600,00	1.297.723.500,00	40.403.400,00	13.964.400,00	2.141.321.900,00
62.01.06.2002	Mulya Jadi	801.469.800,00	777.935.800,00	45.613.800,00	15.765.300,00	1.640.784.700,00
62.01.06.2003	Karang Mulya	854.084.100,00	1.003.196.400,00	82.061.800,00	28.362.600,00	1.967.704.900,00
62.01.06.2004	Kebun Agung	802.933.300,00	763.345.900,00	64.174.800,00	22.180.400,00	1.652.634.400,00
62.01.06.2005	Sidomulyo	795.536.800,00	836.722.800,00	52.726.400,00	18.223.500,00	1.703.209.500,00
62.01.06.2006	Marga Mulya	775.000.200,00	787.634.600,00	54.686.900,00	18.901.100,00	1.636.222.800,00
62.01.06.2007	Amin Jaya	892.966.800,00	1.055.760.700,00	42.288.200,00	14.615.900,00	2.005.631.600,00
62.01.06.2008	Arga Mulya	811.214.300,00	944.264.700,00	53.351.800,00	18.439.700,00	1.827.270.500,00
62.01.06.2009	Natai Kerbau	808.069.600,00	785.624.400,00	43.551.800,00	15.052.600,00	1.652.298.400,00
62.01.06.2010	Simpang Berambai	798.065.300,00	836.662.500,00	43.830.800,00	15.149.000,00	1.693.707.600,00
62.01.06.2011	Sungai Hijau	833.512.500,00	848.261.800,00	45.568.200,00	15.749.500,00	1.743.092.000,00
62.01.06.2012	Sungai Pakit	842.886.300,00	916.080.900,00	41.330.400,00	14.284.800,00	1.814.582.400,00
62.01.06.2013	Berambai Makmur	785.109.100,00	726.359.600,00	33.318.500,00	11.515.700,00	1.556.302.900,00
62.01.06.2014	Karang Sari	785.680.900,00	756.750.500,00	33.318.500,00	11.515.700,00	1.587.265.600,00
62.01.06.2015	Sungai Pulau	782.540.200,00	763.574.500,00	33.318.500,00	11.515.700,00	1.590.948.900,00

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA TRANSFER				JUMLAH
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	815.030.300,00	927.307.200,00	41.844.500,00	14.462.500,00	1.798.644.500,00
62.01.06.2017	Sungai Kuning	837.598.800,00	739.072.400,00	33.318.500,00	11.515.700,00	1.621.505.400,00
SUB TOTAL		13.810.928.900,00	14.766.278.200,00	784.706.800,00	271.214.100,00	29.633.128.000,00
TOTAL		66.735.731.000,00	73.032.668.500,00	4.497.998.500,00	1.554.619.700,00	145.821.017.700,00

Keterangan :

* Kolom 3 merupakan dana desa yang bersumber dari APBN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



MASRADIN, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19620401 198903 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA PASIR PANJANG

Alamat : Jalan Swadaya Rt 02 Pasir Panjang 74117
Pangkalan Bun Kalimantan Tengah

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG
KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 900 / /KPTS/DPP/I / 2016

T E N T A N G

**PENGGUNA ANGGARAN
DESA PASIR PANJANG TAHUN 2016
KEPALA DESA PASIR PANJANG,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipandang perlu untuk menunjuk penanggungjawab Pengguna Anggaran ;
 - b. Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai penanggungjawaban Pengguna Anggaran;
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844;
 2. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang - undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049
 3. Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 3 tahun 2007 tentang penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- kesatu : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN TENTANG PENGGUNA ANGGARAN DESA PASIR PANJANG**
- kedua : Menunjuk yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengguna Anggaran Desa Pasir Panjang
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud diktum kedua dalam keputusan ini adalah bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasir Panjang.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 10 Januari 2016
KEPALA DESA PASIR PANJANG,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG
NOMOR : 900/ /KPTS/DPP/I/2016
TANGGAL : Januari 2016
TENTANG : PENGGUNA ANGGARAN DESA PASIR PANJANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA KEKUANGAN	KET
1.	TAMEL.O.,S.IP	Kepala Desa	Pengguna Anggaran	

Ditetapkan di Pangkalan Bun
 pada tanggal 10 Januari 2016
 KEPALA DESA PASIR PANJANG,





**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 23 TAHUN 2017

T E N T A N G

**PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA PASIR PANJANG
(PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2017
KEPALA DESA PASIR PANJANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, proses pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2017, di pandang perlu mengangkat pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD), Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dilampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD) tahun anggaran 2017, Desa Pasir Panjang;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selaku pengguna anggaran Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang - undang nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang -- undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa, berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014;
9. Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014;
10. Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 tahun 1999 tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 20 tahun 1999 tentang pedoman penyusunan Peraturan Desa;
15. Peraturan Desa Pasir Panjang nomor 2 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

kesatu : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

- Kedua : Menunjuk dan menugaskan pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Pejabat sebagaimana tersebut pada diktum kedua maka yang bersangkutan harus melaksanakan kewajibannya sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melakukan kordinasi dengan pihak terkait.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasir Panjang.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 09 Januari 2017
KEPALA DESA PASIR PANJANG,


TAMEL.O.,S.IP

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang

Nomor : 23 Tahun 2017

Tanggal : 09 Januari 2017

Tentang : Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
Tahun Anggaran 2017

No	Nama	Jabatan dalam Pemerintah Desa	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Roheni	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD	Ditetapkan sejak tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
2.	Deasy Febrianti, SE. Par	Bendahara Desa	Sekretaris PTPKD	
3.	Islamudin	Kaur Umum dan Perencanaan	Anggota PTPKD	

Ditetapkan di Pangkalan Bun
 Pada tanggal 09 Januari 2017
 KEPALA DESA PASIR PANJANG,



TAMELO, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA PASIR PANJANG

Alamat : Jl. Swadaya Rt 02 Pasir Panjang 74117
Pangkalan Bun Kalimantan Tengah

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DESA PASIR PANJANG
KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 149/19/DPP/III/2015.Peg

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGAHKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
LINGKUP DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
KEPALA DESA PASIR PANJANG,

Menimbang :

- Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan proses pengadaan Barang/Jasa lingkup Desa Pasir Panjang Tahun Anggaran 2015 dipandang perlu mengangkat pejabat pelaksana teknis kegiatan lingkup Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditunjuk sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan lingkup Desa Pasir Panjang;
- Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas,perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran;

Mengingat :

- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU no 6 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 3 tahun 2007 tentang penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 7 tahun 2007 tentang Peangkat Desa;

7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat no. 2 tahun 2015 tentang pelaksanaan dan pertanggung jawaban Anggaran Transfer ke Desa
8. Peraturan Desa Pasir Panjang no. 1 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan
Kesatu:

Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup Desa Pasir Panjang Tahun Anggaran 2015.

- Kedua : Menunjuk/Mengangkat pejabat pelaksana teknis kegiatan Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam pada lampiran keputusan ini. Pejabat sebagaimana tersebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab supaya melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasir Panjang.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Maret 2015

KEPALA DESA PASIR PANJANG,



TAMEL.O., S.I.P

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DESA PASIR PANJANG
 KECAMATAN ARUT SELATAN
 NOMOR : 148/ 13 /DPP/III/2015
 TENTANG : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
 KEGIATAN LINGKUP DESA. PASIR PANJANG TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama	Jabatan dalam tim	Keterangan
1	2	3	4
01.	YUYUN MAKDALENA	KETUA	Kaur Pembangunan
02.	ASNODIANTO	SEKRETARIS	Kaur Pemerintahan
03.	NGATIJAH	ANGGOTA	Wakil Perempuan
04.	JAINURI	ANGGOTA	Wakil Masyarakat
05.	MICXLER	ANGGOTA	Wakil Masyarakat

KEPALA DESA PASIR PANJANG
 SELAKI PENGGUNA ANGGARAN,



TAMELO, S.IP



**KEPALA DESA PASIR PANJANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG
NOMOR 07 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PASIR PANJANG
KECAMATAN ARUT SELATAN TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASIR PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2016 perlu di dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan


- KESATU** : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN TAHUN 2016
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana kerja, rencana pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi tanggung jawabnya
 - b. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- KEEMPAT** : Kepada Anggota Tim diberikan insentif atau honorarium selama melaksanakan tugasnya dan biaya administrasi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan yang besarnya ditentukan paling banyak 3 % (tiga perseratus) dihitung berdasarkan nilai pagu anggaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasir Panjang Tahun Anggaran 2016

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pasir Panjang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2016 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Panjang
pada tanggal : Januari 2016
KERALA DESA PASIR PANJANG,



TAMEL O.S.I.P




Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang
Nomor : 07 TAHUN 2016
Tanggal : Januari 2016
Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan
Tahun 2016

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN
TAHUN 2016**

No	Nama Lengkap	Jabatan	Keterangan
1	2	3	7
1	Yuyun M.	Ketua	
2	Anodianto	Sekretaris	
3	Jainuri	Anggota	
4	Ngatjah	Anggota	
5	Mickler Stely	Anggota	

Ditetapkan di Pasir Panjang
Pada tanggal Januari 2016

KEPALA DESA PASIR PANJANG,


TAMEL O,S.IP



**KEPALA DESA PASIR PANJANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG
NOMOR 23 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PASIR PANJANG
KECAMATAN ARUT SELATAN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASIR PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017 perlu di dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;


MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU** : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN TAHUN 2017
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana kerja, rencana pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi tanggung jawabnya
 - b. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- KEEMPAT** : Kepada Anggota Tim diberikan insentif atau honorarium selama melaksanakan tugasnya dan biaya administrasi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan yang besarnya ditentukan paling banyak 3 % (tiga perseratus) dihitung berdasarkan nilai pagu anggaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasir Panjang Tahun Anggaran 2017

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pasir Panjang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2016 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Panjang
~~pada tanggal~~ : 2 Januari 2017
KEPALA DESA PASIR PANJANG,


TAMEL C, S. IP




Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang
 Nomor : 23 TAHUN 2017
 Tanggal : 9 Januari 2017
 Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan Tahun 2017

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN
 TAHUN 2017**

No	Nama Lengkap	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Yuyun M.	Ketua	
2	Anodianto	Sekretaris	
3	Jainuri	Anggota	
4	Ngatijah	Anggota	
5	Mickler Stely	Anggota	

Ditetapkan di Pasir Panjang
 Pada tanggal 9 Januari 2017

KEPALA DESA PASIR PANJANG,


 TAMEL O.S.D



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 46.1 TAHUN 2017

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DESA PASIR PANJANG
KECAMATAN ARUT SELATAN TAHUN 2017**

KEPALA DESA PASIR PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) *dipandang perlu menetapkan tim pengelola kegiatan (TPK) Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan ;*
 - b. bahwa yang namanya tercantum dilampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tim pengelola kegiatan (TPK) Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Tahun 2017;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
 2. Undang - undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 3. Undang - Undang Nomor 17 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2104 tentang Desa (Lembaran

Negara RI tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 21 tahun 1999 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 15 tahun 1999 tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 20 tahun 1999 tentang pedoman penyusunan Peraturan di Desa;
11. Peraturan Desa Pasir Panjang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN TAHUN 2017
- KEDUA** : Menunjuk dan menugaskan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2017, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana tersebut pada diktum kesatu maka yang bersangkutan harus melaksanakan kewajibannya sesuai tugas pokok dan Fungsinya dan melakukan kordinasi dengan pihak terkait.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasir Panjang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pasir Panjang
Pada tanggal : 01 Agustus 2017

KEPALA DESA PASIR PANJANG,



TAMEL.O.,S.IP



Lampiran Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang

Nomor : 46.1 Tahun 2017

Tanggal : 01 Agustus 2017

Tentang : Pemberhentian dan Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Tahun 2017

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5
*) Tim Pengelola Kegiatan Lama				
1.	Yuyun Makdalena	Ketua	Jalan Topar RT. 01	Diberhentikan Sejak Tanggal 31 Juli 2017.
2.	Asnodianto	Anggota	Jalan Aris Kartadipura RT. 01	
3.	Jainuri	Anggota	Jalan Utama RT. 02	
4.	Ngatijah	Anggota	Perum Beringin Rindang RT. 08	
5.	Mixler	Anggota	Jalan Utama RT. 01	
*) Tim Pengelola Kegiatan Baru				
1	Alfa Wahyu M.	Ketua TPK	Perum Beringin Rindang RT. 08	Ditetapkan Sejak Tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017.
2	Masroni	Sekretaris TPK	Jalan Kecubung RT. 02	
3	Jainuri	Bendahara TPK	Jalan Utama RT. 02	
4	Novanny Noor A. T. S.	Anggota	Perum Ayu Graha RT. 07	
5	I Made Atayasa	Anggota	Jalan Topar RT. 01	

Ditetapkan di Pangkalan Bun
 Pada tanggal : 01 Agustus 2017
 KEPALA DESA PASIR PANJANG,


 TAMEL O., S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA PASIR PANJANG

Alamat : Jl. Swadaya Rt 02 Pasir Panjang 74151
Pangkalan Bun

Pangkalan Bun, 01 Juni 2016

Nomor : 002/ / DPP/VI/2016
Lamp. : --
Perihal : UNDANGAN

KEPADA
Yth : Bapak/Ibu/Saudara (i)


Di -
TEMPAT

Dengan ini mengharapkan kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara (i) dalam pertemuan "Rapat penyusunan RPJM Desa 2017-2021" yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis, 2 Juni 2016
Tempat : Aula Surya Laman Kantor Desa Pasir Panjang
Jam : 08.30 Wib. Sampai Selesai

















Demikian undangan ini disampaikan, mengingat pentingnya rapat ini di mohon kehadirannya, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pangkalan Bun, 01 Juni 2016
Kepala Desa Pasir Panjang,



TAMELO,S.IP

DAFTAR HADIR
 PESERTA RAPAT PENYUSUNAN RPJM Desa Tahun 2017-2021
 DESA PASIR PANJANG
 KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	TTD/PARAF
1	Tamel. O, S. IP	Kades	
2	M. Slamudin.	Kaur Umum	
3	ASNODIANTO.	Kaur Pamr.	
4	RIFAI	staf	
5	Yujun makdarena	Kaur Bang	
6	Deasy FEBRIANTI, SE-Par	Bendahara	
7	Unum Ronela	Ketua BPD.	
8	Suratman	Anggota BPD	
9	Juudi Sudarso	Wakil ketua BPD	
10	Waguna	BPD	
11	SUPARDI	BPD	
12	MOSES	"	
13	Sukirno	"	
14	Wajah	RT.02.	
15	BAPAWI	RT.04.	
16	SAMINGAN	RT.06.	

17	SYAIPUL ANWAR	RT. 17	<i>Amf</i>
18	M. HERMANTO	RT. 19.	<i>clw</i>
19	NUROHMAH	RT. 17.	<i>Jlu</i>
20	Sugeng H	RT. 17.	<i>Amul</i>
21	m amyanul.	R.T. 20.	<i>Lay</i>
22	Suprimto	RT. 17.	<i>lu</i>
23	MARION	RT. 5.	<i>Just</i>
24	RJAMALUDIN	RT. 05.	<i>Two</i>
25	Sauwani	RT. 07.	<i>clw</i>
26	LISBET SITORUC.	RT. XI	<i>Am. J.</i>
27	TOMAS PASARIBU	RT. XI.	<i>J. u.</i>
28	Riatin	RT. 00	<i>lu</i>
29	JP. MAURUNTE	RT. XII.	<i>tp</i>
30	HARTO	RT. 10.	<i>Just</i>
31	NORXONO	RT. 09.	<i>Ru</i>
32	SUPARPI	RT. 09.	<i>Haruf</i>
33	Su'udi Sucl aruo	BPD.	<i>Haruf</i>
34	Marwan	TKC	<i>Clw</i>
35	DWI WINDAYANI	PLD	<i>Ambi</i>

45	Retno P	KADER POSYANDU	
44	Mutakochach	PADP PT.05	
43	Antar Nugara	PADP PT.05	
42	Darmayanti	PKK	
41	Gri Hartiyanti	PKK	
40	Novawanti	Kader Posyand	
39	Nengah Aring Jam	Angg. 057	
38	ENI SETIAWATI	PKK	
37	I MADE PRADYANA	-	
36	Edwan	Sekdes	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA PASIR PANJANG

Alamat : Jl. Swadaya Rt 02 Pasir Panjang 74151
Pangkalan Bun

Pangkalan Bun, 19 Juli 2016

Nomor : 002/ / DPP/VII/2016
Lamp. : --
Perihal : UNDANGAN

KEPADA
Yth : Bapak/Ibu/Saudara (i)

.....
Di -
TEMPAT

Dengan ini mengharapkan kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara (i) dalam pertemuan "Rapat
penyusunan RKP Desa 2017" yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu, 20 Juli 2016
Tempat : Aula Surya Laman Kantor Desa Pasir Panjang
Jam : 08.30 Wib. Sampai Selesai







Demikian undangan ini disampaikan, mengingat pentingnya rapat ini di mohon kehadirannya,
atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pangkalan Bun, 19 Juli 2016
Kepala Desa Pasir Panjang,

TAMELO, S. IP


TANDA TERIMA BANTUAN TRANSPORT
PENYELENGGARAAN MUSDES (PENYUSUNAN RKP TAHUN 2017)
DESA PASIR PANJANG KEC. ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWRINGIN BARAT
 Rabu, 20 Juli 2016

NO	NAMA	JABATAN	BANTUAN TRANSPORT	PARAF/TTD
1	Sykipul Anwar	RT 17	50,000	
2	M. HORMANTO	RT 19	50,000	
3	EST. M. BIANI	"	50,000	
4	NURROHIMAH	RT 17	50,000	
5	Sulqang L	RT 17	50,000	
6	M. Mulyanil	RT 20	50,000	
7	SUKRINTO	RT 17	50,000	
8	MASRIAN	RT 5	50,000	
9	DIAMALIDAN	RT 5	50,000	
10	Humaris	M. RT 20	50,000	
11	Lamari	RT 27	50,000	
12	LISSET STORUS	RT XI	50,000	
13	TIONA PASADIRU	RT XI	50,000	
14	RINTI	RT 18	50,000	
15	BADAWI	RT 04	50,000	
16	SAMINDAR	RT 06	50,000	
17	JA Murni	RT XI	50,000	
18	FIATU	RT 11	50,000	
19	NOTI JANA	RT 3	50,000	
20	Susardi	RT 04	50,000	
21	SUPRETIENI	RT 3	50,000	
22	SUDI SUDIRTA	BPD	50,000	
23	Marniati	TPK A	50,000	
24	LWI WINAYANI	KLP	50,000	
25	Rena	RT 6	50,000	
26	HAYUN	RT 04	50,000	
27	I. MADE ARYASA		50,000	
28	Revy. F	Bende	50,000	
29	UNCUM RONDAN	KETUA BPD	50,000	
30	Wagang	BPD	50,000	
31	Supardi	"	50,000	
32	Sufano	"	50,000	
33	MOSES	"	50,000	
34	Hari Wijaya	RT-10	50,000	
35	Santoso	RT. 10	50,000	

36	ASNODIANTO	KAUR PEM	50,000		36	
37	M. Islammudin	KAUR UMUM	50,000	37		
38	Rafai	STAFF	50,000		38	
39	SyuntM.	KAUR BANG	50,000	39		
40	Wajah.	RT.02.	50,000		40	

Pangkalan Bun, 20 Juli 2016

Mengetahui,
Kepala Desa Pasir Panjang



TAMELO,S.IP

Dibayarkan oleh Bendaharawan Desa,



DEASY FEBRIANTI, SE,Par



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PASIR PANJANG
TAHUN 2016-2021**

DESA : PASIR PANJANG
KECAMATAN : ARUT SELATAN
KABUPATEN : KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Desa)	Prakiraan volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan Tahun ke-						Prakiraan biaya dan sumber biaya		Prakiraan pola pelaksanaan				
							1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp 000)	Sumber dana	Swake lola	Kerjasa ma aris desa	Kerjasa ma dgn pihak ketiga		
							16	17	18	19	20	21							
1	Dinyalakan Pemerintahan Desa	A. Pembangunan sarana prasarana	Pembangunan balai pertemuan	Rt 04	1 unit	Sarana pertemuan	-	-	-	✓	-	-	50.000	APBdes	✓	-	-		
			Pembangunan balai pertemuan RT	Rt 12	200 m2	Sarana pertemuan RT	-	-	-	-	-	-	-	50.000	APBdes	✓	-	-	
			Pengadaan papan nama gang	Seluruh wilayah Desa	200 bh	Memudahkan pengenalan tempat/wilayah	-	-	-	-	-	-	-	50.000	AP Bdes	✓	-	-	
			Pembuatan nomor rumah	Desa	3.500 bh	Memudahkan pengenalan tempat	-	-	-	-	-	-	-	105.000	APBdes	✓	-	-	
			Pembuatan peta lokasi RT	Rt 05	1 buah	Memudahkan pemetaan dan identifikasi batas wilayah RT	-	-	-	-	-	-	-	3.000	APBdes	✓	-	-	
			Pembangunan balai pertemuan	Rt 02	1 unit 8 x 15 m ²	Sarana pertemuan/rapat	-	-	-	-	-	-	-	100.000 336.000	AP Bdes	✓	-	-	
			Pembangunan ruang rapat kantor desa	Desa	120 m ²	Sarana pertemuan/rapat	-	-	-	-	-	-	-	250.000 226.000	APBdes	✓	-	-	
			Pembangunan plafon gedung serba guna surya lami	Balai Desa	432 m ²	Peningkatan Sarana pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	64.000	APBdes	✓	-	-	
			Pembangunan dramasek masuk Kantor Desa	Kantor Desa	100 m	Peningkatan sarana kantor desa	-	-	-	-	-	-	-	25.000	AP Bdes	✓	-	-	
			Pembangunan tempat parkir Kantor Desa	Kantor Desa	8 x 4 m	Peningkatan sarana kantor desa	-	-	-	-	-	-	-	20.000	APBdes	✓	-	-	
			Pelabaran JLM masuk Kantor Desa	Kantor desa	100 x 1 m	Peningkatan sarana kantor desa	-	-	-	-	-	-	-	20.000	APBdes	✓	-	-	
			Pembangunan gedung serba guna/tribun penonton	Rt 01	6 x 12 m	Sarana pertemuan/olah raga	-	-	-	-	-	-	-	30.000 201.600	AP Bdes	✓	-	-	
			Pembangunan tribun gedung serbaguna surya lami	Desa	32 x 12	Sarana penunjang tempat pertemuan Sarana olah raga	-	-	-	-	-	-	-	500.000	APBdes	✓	-	-	
			B	Pengadaan aset dan inventaris Desa	Pengadaan brankas	Desa	1 unit	Sarana pengamanan uang/dokumen penting	-	-	-	-	-	-	50.000	APBdes	✓	-	-
					Pengadaan mesin penghitung uang	Desa	1 unit	Sarana mempermudah penghitungan uang	-	-	-	-	-	-	20.000	AP Bdes	✓	-	-
Pengadaan proyektor	Desa	1 unit			Sarana penunjang kegiatan desa	-	-	-	-	-	-	10.000	APBdes	✓	-	-			
Pengadaan kursi plastik	Desa	200 buah			Sarana penunjang pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	16.000	AP Bdes	✓	-	-		

Matrix RPJMdesa pasir Panjang 2016-2021

pengadaan Lampu gang/jalan RT.01 / RT.2 :
 - jalan mama jay - jalan stadia : 5 titik
 - 1/1 misran
 - 1/1 mama ulup
 - 1/1 Arus ko.

10/7-2017

Pengadaan kursi panjang	Balai Desa	8 buah	Sarana penunjang pertemuannya																
Pengadaan AC ruangan	Kantor Desa BPD dan PKK	5 buah	Sarana penunjang aktifitas kegiatan	-										25.000	APBdes	✓	-	-	
Pengadaan kipas angin broiler	Balai Desa	2 unit	Sarana penunjang kegiatan pertemuan	-										10.000	AP Bdes	✓	-	-	
Pengadaan mesin genset desa	Kantor desa	1 unit	Sarana penunjang aktifitas kegiatan	-										10.000	APBdes	✓	-	-	
✓ Pengadaan meubelair BPD (Meja dan kursi kerja)	Kantor BPD	7 set	Sarana penunjang aktifitas kegiatan	✓										15.000	APBdes	✓	-	-	
Pengadaan tenda desa	Desa	1 unit	Sarana penunjang pertemuan outdoor	-										8.000	AP Bdes	✓	-	-	
Pengadaan mesin fotocopi	Desa	1 unit	Menunjang sarana kerja	-										25.000	APBdes	✓	-	-	
Pengadaan speaker aktif (TOA)	Desa	1 unit	Menunjang sarana kerja	-										5.000	APBdes	✓	-	-	
✗ Pengadaan sepeda motor dinas	Desa	2 unit	Menunjang sarana kerja	-										60.000	AP Bdes	✓	-	-	
Pengadaan TKD utk kebun buah & pemakaman	Desa	2 persil	Pengadaan Aset desa	-										110.000	APBdes	✓	-	-	
Pengadaan laptop	Desa	2 unit	Menunjang sarana kerja	-										30.000	APBdes	✓	-	-	
✓ Pembebasan tanah eks kantor desa lama	Desa	1 paket	Pengadaan Aset desa	-											AP Bdes	✓	-	-	
C	Pengadaan sistem aplikasi dan pengelolaan informasi desa	Pengadaan sistem aplikasi keuangan desa	Desa	1 paket	Menunjang kegiatan keuangan desa	-									10.000	APBdes	✓	-	-
		Pengadaan sistem aplikasi administrasi desa	Desa	1 paket	Menunjang kegiatan administrasi /pelayanan desa	-									10.000	AP Bdes	✓	-	-
		Pengadaan aplikasi sistem pembukuan BUMdes	BUMDesa	1 paket	Menunjang kegiatan Adm pembukuan BUMDes	-									10.000	APBdes	✓	-	-
		Pengadaan banwitch internet Desa	Balai Desa	1 paket	Menunjang sarana komunikasi & informasi	-									10.000	AP Bdes	✓	-	-
		Pemasangan hotspot desa	Kantor desa	1 paket	Menunjang sarana komunikasi & informasi	-									10.000	APBdes	✓	-	-
		Langganan koran desa	Kantor desa	6 tahun	Menunjang sarana komunikasi & informasi	-									3.000	APBdes	✓	-	-
		Langganan internet desa	Kantor desa	6 tahun	Menunjang sarana komunikasi & informasi	-									36.000	AP Bdes	✓	-	-
		Langganan wibesite desa	Kantor desa	6 tahun	Menunjang sarana komunikasi & informasi	-									36.000	APBdes	✓	-	-
D	Pengadaan sarana prasarana penunjang mobilitas kerja dan operasional desa	Pengadaan pakaian dinas perangkat desa	Desa	8 stel	Penunjang mobilitas kerja	-								13.500	AP Bdes	✓	-	-	
		Pengadaan Pakaian dinas anggota BPD	Desa	7 stel	Penunjang mobilitas kerja	-									7.000	APBdes	✓	-	-

PJMDes pasir Panjang 2016-2021

		Perjalanan dinas Perangkat Desa dan BPD	Desa	Ls	Penunjang mobilitas kerja													
		Bantuan transport untuk kelembagaan dan pendamping desa	Desa	Ls	Penunjang mobilitas kerja									60.000	APBdes	✓	-	-
		Makan dan minum Perangkat Desa	Desa	Ls	Penunjang mobilitas kerja									120.000	AP Bdes	✓	-	-
		Pengadaan ATK desa	Desa	Ls	Penunjang mobilitas kerja dan administrasi									24.000	APBdes	✓	-	-
		Siltau perangkat desa dan BPD	Desa	Ls	Penunjang kinerja aparat desa dan BPD									1.380.000	APBdes	✓	-	-
		Pengadaan benda pos	Desa	Ls	Penunjang mobilitas kerja									24.000	APBdes	✓	-	-
		Pengadaan dan cetak dokumen	Desa	Ls	Penunjang mobilitas kerja									24.000	AP Bdes	✓	-	-
		Pengadaan buku kantor desa	Desa	Ls	Penunjang mobilitas kerja									24.000	APBdes	✓	-	-
E	Penetapan dan penegasan batas desa	Pembuatan pilar batas desa	Desa	15 buah	Penanda batas desa									15.000	APBdes	✓	-	-
		Pembuatan peta desa	Desa	1 buah	Penanda batas desa									10.000	AP Bdes	✓	-	-
F	Penyelenggaraan Perencanaan & pengendalian pembangunan	Penyusunan Dokumen RPJMDesa	Desa	1 set	Menunjang sistem perencanaan desa									5.000	APBdes	✓	-	-
		Penyusunan Dokumen RKPDesa	Desa	1 set	Menunjang sistem perencanaan desa									18.000	APBdes	✓	-	-
		Penyusunan Dokumen RAPBDesa	Desa	1 set	Menunjang sistem perencanaan desa									18.000	AP Bdes	✓	-	-
		Penyusunan Dokumen Pertanggung jawaban APBDes dan laporan aset	Desa	1 Paket	Menunjang sistem pertanggung jawaban desa									18.000	AP Bdes	✓	-	-
G	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Pelaksanaan Musrenbangdes	Desa	12 kali	Sarana komunikasi dengan masyarakat desa									36.000	APBdes	✓	-	-
		Pelaksanaan musdes	Desa	12 kali	Sarana komunikasi dengan masyarakat desa									36.000	AP Bdes	✓	-	-
		Penyelenggaraan rapat/pertemuan	Desa	60 kali	Menjalin komunikasi dengan masyarakat desa									60.000	APBdes	✓	-	-
H	Evaluasi tingkat perkembangan Desa	Penyelenggaraan kegiatan lomba Desa	Desa	2 kali	Sarana evaluasi tingkat perkembangan desa									60.000	AP Bdes	✓	-	-
		Penyelenggaraan lomba BBGRM	Desa	2 kali	Sarana evaluasi tingkat perkembangan desa									60.000	APBdes	✓	-	-
		Penyelenggaraan lomba PKK	Desa	6 kali	Sarana evaluasi tingkat perkembangan desa									30.000	APBdes	✓	-	-
		Penyelenggaraan lomba lainnya	Desa	12 kali	Sarana evaluasi tingkat perkembangan desa									60.000	AP Bdes	✓	-	-
I	Pemeliharaan sarana prasarana desa	Perawatan kantor desa	Desa	Ls	Pemeliharaan sarana prasarana desa									12.000	APBdes	✓	-	-
		Perawatan Balai Desa	Desa	Ls	Pemeliharaan sarana prasarana desa									12.000	AP Bdes	✓	-	-
		Perawatan Kantor RPD	Desa	Ls	Pemeliharaan sarana prasarana desa									6.000	APBdes	✓	-	-
		Perawatan kantor PKK	Desa	Ls	Pemeliharaan sarana prasarana desa									6.000	APBdes	✓	-	-

Perpusdes

			Perawatan gedung Posyandu	Desa	Ls	Pemeliharaan sarana prasarana desa	5.000	APBdes	✓	43	80.pdf
			Perawatan Gedung PAUD/TK	Desa	Ls	Pemeliharaan sarana prasarana desa	5.000	APBdes	✓	-	-
			Perawatan poskaming	Desa	Ls	Pemeliharaan sarana prasarana desa	5.000	AP Bdes	✓	-	-
			Perawatan printer	Desa	Ls	Pemeliharaan sarana prasarana desa	3.000	APBdes	✓	-	-
			Perawatan komputer/laptop	Desa	Ls	Pemeliharaan sarana prasarana desa	6.000	AP Bdes	✓	-	-
Pembangunan Desa	A	Peningkatan Sarana dan prasarana pemukiman dan infrastruktur desa	Semenisasi Jl Lingkungan			Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pemukiman	2.233.000	AP Bdes/ APBD II	✓	-	✓
			1. Jl TPU	Rt 11	300 m						
			2. Jl Flamboyan	Rt 11	350 m						
			3. Jl Betet, Jl Tiung, Jl Murai	Rt 11	160 m						
			4. Jl Kenanga	Rt 11	400 m						
			5. Jl Angrek	Rt 11	600 m						
			6. Perum Pasir Putih	Rt 11	200 m						
			7. Perum Tora	Rt 11	400 m						
			8. Jl Lingkungan	Rt 20	550 m						
			9. Gg Makmur	Rt 13	200 m						
			10. Gg Tora graha I & II	Rt 17	200 m						
			11. Gg Pongo 1 dan II	Rt 12	200 m						
			12. Gg Ayam	Rt 02	200 m						
			13. Gg said abduallah	Rt 13 04	150 m						
			14. belakang ktr tora graha	Rt 13	200 m						
			15. Jl Lingkungan	Rt 04	150 m						
			Peningkatan/pengaspalan Jl Lingkungan :			Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pemukiman	50.000.000	APBD II	-	-	✓
			1 Gg jeruk manis lanjutan	Rt 08	200 m						
			2. Gg Pepaya 2	Rt 08	150 m						
			3. Gg SKB/belakang dikjar	Rt 08	150 m						
			4. Jl Lingkungan	Rt 12	325 m						
			5. Jl Lingkungan	Rt 13	180 m						
			6. Jl Lingkungan	Rt	1.000 m						
			7. Jl Aris kertadipura	6,14,15,16	60 m						
			8. Jl Padat karya	Rt 05	2.000 m						
			9. Jl TPA Baru	Rt 11	750 m						
			10. Jl Utama I	Rt 11	200 m						
			11. Jl Lingkungan perum pasir panjang permai	Rt 12	1.800 m						
			19. Jl Cempaka Putih 2 & 3	Rt 09	460 m						
			20. Jl Utama tora graha asri	Rt 13	230 m						
				Rt 13							
			Pengerasan/ Agregat Jl Lingkungan :			Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pemukiman	4.809.000	APBdes/ APBD II	✓	-	✓
			1. Jl Lingkungan Tapiasa	Rt 01	300 m						
			Pari	Rt 12	180 m						
			2. Jl. Lingkungan	Rt 01	2.000 m						

4. Jl lingkungan baru	Rt 04	1.000 m	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pemukiman	6.965.000	APBdes/ APBD II	✓	-	-	-					
5. Jl Sampah baru arah S-Sintuk	Rt 11	2.000 m												
6. Jl lingkungan	Rt 19	2.000 m												
7. Jl lingkungan	Rt 19	3.000 m												
8. Jl dukuh sebungkam	Rt 11	800 m												
9. Jl Padang cucul	Rt 11	750 m												
10. Jl rauk naga														
Pembangunan drainase :														
1. Gg Jeruk manis, Gg Mawar, Gg pepaya 1,2 Gg SKB/belakang dukjar														
2. Jl Lingkungan	Rt 08	1.000 m												
3. Jl Lingkungan	Rt 09	1.000 m												
4. Jl Lingkungan	Rt 11	600 m												
5. Jl lingkungan	Rt 12	280 m												
6. Jl lingkungan	Rt 13	580 m												
7. Jl Lingkungan	Rt	1000 m												
8. Jl Lingkungan	6,14,15,16	400 m												
9. Jl Lingkungan/poros	Rt 17	1.800 m												
10. Jl mushella	Rt 20	800 m												
11. Jl Lingkungan	Rt 05	300 m												
12. Jl cempeka putih 1	Rt 04	1.000 m												
13. Gg Makmur	Rt 18	200 m												
14. Jl. Kenanga	Rt 2 & 11	200 m												
15. Jl. Betet	Rt 13	250 m												
16. Jl. Mawar	Rt 11	600 m												
17. Jl Anggrek	Rt 11	1 unit												
18. Jl Kecubung 3	Rt 11	6 x 8 m												
19. Jl Utama 1 dan 2	Rt 11	2.400 m												
20. Gg Nangka	Rt 12	320 m												
21. Jl Perum pasir panjang permai	Rt 12	300 m												
22. Perum akasia permai	Rt 05	500 m												
23. Jl Tora	Rt 09	400 m												
24. Jl Poros	Rt 15	1 unit												
25. Jl perua pasir putih	Rt 05	4 x 6 m												
26. Parit Primer	Rt 05	200 m												
	Rt 1		Membuka keterisolasian antar pemukiman	2.407.500	APBdes/ APBD II	✓	-	-	-					
1. Jl. Lingkungan	Rt 09	325 m												
2. Jl Lingkungan	Rt 02	1.800 m												
3. Jl lingkungan	Rt 04	4.000 m												
4. Pelebaran Jl lingkungan	Rt 18	1.000 m												
5. Jl Lotai (Rt 02-Rt 11)	Rt 09	200 m												
6. Gg ayam	Rt 01	200 m												
Perawatan jl pemukiman			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pemeliharaan Jl Lingkungan														
1. jl. lingkungan	Rt 02	500 m												

MDes pasir Panjang 2016-2021

			Pembangunan / renovasi gapura :												Peningkatan sarana prasarana pendidikan													
gorong/box cover:			Rt 17	6 x 60x1-bb																								
1. cor beton			Rt 05	1 unit																								
2. box cover P Merah-Tora			Rt 20	3 x 550 m																								
3. gorong2 P Merah -Tora			Rt 01	600 m2																								
4. box cover			Rt 11	25 m2																								
5. Jl padang cucul			Rt 11	1 unit																								
6. gorong2 Jl anggrek			Rt 11	1 unit																								
7. gorong2 gg betet			Rt 11	1 x 10 m																								
8. box cover gg ayam			Rt 01	1 x 10 m																								
9. box cover perum pasir panjang permai			Rt 09	1 x 10 m	Memperindah pemukiman dan pengenalan ciri wilayah												330.000	APBdes	✓	-	-							
Pembangunan / renovasi gapura :			Rt 13	1 unit																								
1. perum cempaka patih permai			Rt 6,8,14,15,16	5 unit																								
2. renovasi gapura			Desa	5 unit																								
3. pembangunan gapura batas desa			Rt 13	1 unit																								
4. pembangunan gapura pintu masuk			Rt 06 & Rt 08	20 buah																								
5. pembangunan gapura gang			Rt 09	1 unit																								
6. perum pasir panjang permai																												
				108 m2	Meningkatkan sarana perpustakaan desa												370.000	APBdes	✓	-	-							
B.	Peningkatan sarana prasarana pendidikan	1. pembangunan gedung perpudes	Desa	108 m2	Meningkatkan sarana perpustakaan desa												370.000	APBdes	✓	-	-							
		2. pengadaan meubelair perpudes	Desa	1 paket	Menunjang kegiatan perpustakaan desa												10.000	AP Bdes	✓	-	-							
		2. pengadaan komputer perpudes	Desa	2 unit	Menunjang kegiatan perpustakaan desa												7.000	APBdes	✓	-	-							
		3. pengadaan printer perpudes	Desa	1 unit	Menunjang kegiatan perpustakaan desa												1.500	APBdes	✓	-	-							
		4. Pembangunan gedung TK - gedung TK Rt 01	Rt 01	6 x 8 m	Menunjang Sarana pendidikan pra sekolah																							
		- Gedung TK Al hijrah	Rt 08	6 x 8 m													70.000	APBdes	✓	-	-							
		5. pengadaan meubelair TK (inca kursi murid) - gedung TK Rt 01	Rt 01	30 buah	Menunjang Sarana pendidikan																							
		- Gedung TK Al hijrah	Rt 06	40 buah													20.000	AP Bdes	✓	-	-							
6. pengadaan alat peraga edukatif & sarana bermain TK alhijrah			Rt 06	1 paket	Menunjang Sarana pendidikan																							
7. Rehab pos PAUD			Rt 05	1 unit	Peningkatan Sarana pendidikan usia dini												58.900	APBdes	✓	-	-							
8. Pembangunan rumah																	100.000	APBD II	-	-	✓							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				- SDN 4 Pasir Panjang - SDN 1 Pasir Panjang	Rt 11 Rt 02	4 x 6 m	Pembangunan sarana pendidikan							300.000	APBD II			43189.pdf
				9. Pembangunan gedung SDN 5 Pasir Panjang	Rt 04	9 x 28 m	Pemungjang kegiatan perpudes							72.000	APBdes	✓	-	-
				10. bantuan operasional pengelolaan perpudes	Desa	12 bulan								36.000	AP Bdes	✓	-	-
				11. honor pengelola perpudes	Desa	12 bulan	Peningkatan kesejahteraan pengeelora perpudes							222.000	APBdes	✓	-	-
				12. Honor Pengajar PAUD/TK : - PAUD/TK Alhijrah - PAUD/TK Angkasa - PAUD/TK Cempaka - PAUD/TK Pinang M	Rt 06 ✓ Rt Rt Rt 05	12 bulan	Peningkatan kinerja dan kesejahteraan pengajar PAUD/TK											
														42.000	APBdes	✓	-	-
C	Peningkatan sarana prasarana kesehatan			1. Pembangunan gedung posyandu	Rt 09	6 x 7 m	Sarana pelayanan kesehatan ibu dan balita							40.000	AP Bdes	✓	-	-
				2. Rehap posyandu - posyandu Rt 11 - posyandu Rt 05	Rt 11 Rt 05	1 unit 1 unit	Sarana pelayanan kesehatan ibu dan balita							6.000	APBdes	✓	-	-
				3. pengadaan sumur bor	Rt 11	1 unit	Penyediaan air bersih							30.000	APBdes	✓	-	-
				4. pengadaan sarana air bersih	Rt 6,8,14,15, 16	5 unit	Penyediaan air bersih								APBD II	-	-	✓
				5. imunisasi rabies	Desa	Ls	Pencegahan infeksi yg berasal dari hewan								APBD II	-	-	✓
				6. pengasapan/fogging masal	Desa	Ls	Pencegahan penyakit DBD							6.000	AP Bdes	✓	-	-
				7. Pengadaan tower posyandu	Rt 05	1 unit	Sarana air bersih							250.000	APBdes	✓	-	-
				8. Pengadaan mobil ambulance desa	Desa	1 unit	Sarana penunjang mobilitas kesehatan							50.000	AP Bdes	✓	-	-
				9. pemagaran tempat pemandian umum	Rt 02	Ls	Pengamanan fasilitas umum desa								APBdes	✓	-	-
				10 pemagaran posyandu	Rt 11	Ls	Sarana Pengamanan							252.000	APBdes	✓	-	-
				11 Bantuan oprasional posyandu	Desa	12 bulan	Pemungjang kegiatan posyandu							36.000	AP Bdes	✓	-	-
				12 Bantuan operasional posbindu	Desa	12 bulan	Pemungjang kegiatan posbindu							15.000	APBdes	✓	-	-
				13. Pembangunan MCK desa	Desa	1 paket	penunjang mobilitas kerja aparat desa							15.000	AP Bdes	✓	-	-
				14. perawatan posyandu	Desa	1 unit	Perawatan sarana kesehatan							250.000	APBdes	✓	-	-
	D	Pembangunan sapras ekonomi desa		1. Pembangunan gedung BUMdes	Desa	225 m2	Meningkatkan sarana perekonomian desa											
														450.000	APBD II	-	-	✓
				2. pelebaran jl tani " sumber rejeki	Rt 11	1.500 m	Peningkatan akses menuju sarana pertanian											

		3. agregat 11 dari sumber rejeki	Rt 11	12 kolom	perawatan													
		4. pembuatan kolam ikan	Desa	12 kolom	Peningkatan sarana ekonomi desa									120.000	APBdes			
E.	Pengembangan usaha ekonomi produktif	1. Pendirian BUM des	Desa	1 kali	Membentuk kelembagaan ekonomi desa									5.000	AP Bdes	✓	-	
		2. Penyertaan modal usaha ke BUM des	Desa	6 tahun	Peningkatan layanan usaha bumdes									1.500.000	APBdes/APBD II	✓	-	
		3. Pemberian pinjaman modal usaha : - kel. Rt 20	Rt 20	1 kelompok	Peningkatan usaha ekonomi kelompok									20.000	AP Bdes	✓	-	
		4. pemberian bantuan temak itikRtklmpk	Peningkatan usaha ekonomi kelompok										APBdes	✓	-	
		5. pengadaan bibit tanaman buah2an	Desa	12.000 btng	Pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan lahan									240.000	APBD II		-	
		6. pembangunan kolam renang	Desa	3 kolam	Peningkatan PADes									150.000	APBdes	✓	-	
		7. pembuatan jalan jembatan antar kolam	Desa	Ls	Penunjang sarana fasilitas kolam renang									150.000	APBdes	✓	-	
		8. pemagaran kolam renang dan kebun buah	Desa	300 m	Pengamanan terapat rekreasi									120.000	AP Bdes	✓	-	
		9. pembuatan tempat bersantai/gazebo	Desa	5 buah	Penunjang sarana fasilitas kolam renang									25.000	APBdes	✓	-	
		10. pembuatan gazebo di kebun buah	Desa	5 buah	Penunjang sarana fasilitas agro wisata									25.000	AP Bdes	✓	-	
		11. pembangunan MCK di kolam renang	Desa	2 buah	Penunjang sarana fasilitas kolam renang									30.000	APBdes	✓	-	
		12. pengadaan bibit sapi Bali	6 kelompok	20 ekor	Sarana peningkatan usaha ekonomi kelompok									200.000	APBD II		-	
		13. pengadaan bibit kambing	6 kelompok	20 ekor	Sarana peningkatan usaha ekonomi kelompok									60.000	APBdes	✓	-	
		14. bantuan bedah rumah	Desa	6 buah	Peningkatan sarana masyarakat miskin									120.000	APBD II		-	
F.	Pengelolaan dan Pelestarian lingkungan	1. Pembuatan bak sampah	Rt 01,02,11,13,15	25 buah	Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan								5.000	APBdes	✓	-		
		2. Pengadaan truk pengangkut sampah	Desa	1 unit	Meningkatkan sarana kebersihan								250.000	APBD II		-		
		3. pengadaan mesin potong rumput utk Rt	18 Rt	18 buah	Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan								36.000	APBdes	✓	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				4. pemeliharaan mesin potong rumput	18 Rt	18 buah	Merawat barang inventaris Rt							9.000	AP Bdes	✓	-	
				5. pembangunan jurung di kebun buah langsung	Rt 01	3 x 4 m	Memperindah lingkungan							10.000	APBdes	✓	-	
				6. pengadaan pohon peneduh jalan	Desa	2.400 pohon	Memperindah dan peneduh jalan							48.000	AP Bdes	✓	-	

MDes pasir Panjang 2016-2021


No	Kategori	Sub Kategori	Detail Kegiatan	Lokasi	Jumlah	Uraian Kegiatan	Tahun										Total	Sumber Dana	Status	Catatan		
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19	
3	Pembinaan Masyarakat	A Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum	8. Pengadaan mobil dan car	Desa	1 unit	Sarana pencegahan kebakaran hutan											60.000	APBdes		43189,000		
			11. Pembangunan poskamling	Rt 16,11 & 13	3 unit	Sarana pengamanan lingkungan												50.000	APBdes	✓		
			2. Pengadaan lampu penerangan jalan (PJU) : - PJU Ji Lingkungan - Ji Topar-Bhayangkara - Ji lingkungan	Rt 1,4,6,8,14,15,16 Rt 05 Rt 11,13	50 titik 1 titik 32 titik	Pencegahan tindak kriminal dan penerangan umum													6.000	AP Bdes	✓	
			3. Pengadaan papan himbauan	20 Rt	20 buah	Sarana pemberian informasi lingkungan													30.000	APBdes	✓	
			4. penanggulangan bencana	Desa	1 paket	Pencegahan bencana													20.000	AP Bdes	✓	
		B Pembinaan ketertarikan umat beragama	1. pengecatan pagar makam kaharingan	RT 01	500 m	Memperindah sarana pemakaman												40.000	APBdes	✓		
			2. Pembuatan gapura makam - makam kristen - makam kristen	Rt 01 Rt 13	1 paket 1 paket	Keindahan lingkungan makam												120.000	AP Bdes	✓		
			3. pemagaran TPU muslim	Rt 11	800 m	Pengamanan tempat pemakaman												10.000	APBdes	✓		
			4. Pengadaan tempat memandikan jenazah	Rt 05 dan Rt 07	2 set	Sarana penunjang kegiatan fardhu kifayah												25.000	APBdes	✓		
			5. pengadaan amplifier utk kelompok yasinan	Rt 6,8,14,15,16	5 buah	Sarana penunjang kegiatan keagamaan												100.000	APBD II			
	6. pembangunan musholla naiti buntar		Rt 19	1 unit	Sarana ibadah keagamaan												10.000	AP Bdes	✓			
	7. pengecatan musholla		Rt 17	Ls	Memperindah tempat ibadah												10.000	APBdes	✓			
	8. pembangunan tempat wudhu		Rt 20	Ls	Penunjang sarana ibadah												16.000	AP Bdes	✓			
	9. pengadaan tenda lengkung		Rt 05 & 07	2 buah	Sarana penunjang kegiatan keagamaan												100.000	APBD II		✓		
	10. pembangunan TPA	Rt 12 & 15	2 unit	Sarana keagamaan												20.000	AP Bdes	✓				
	11. rehap TPA darul Iltim	Rt 17	Ls	Peningkatan sarana keag-												18.000	APBdes	✓				
	12. Bantuan operasional PHBI	Desa	Ls	Penunjang kegiatan keag-															✓			
	13. Insentif Demang	Desa	2 org	Menunjang kesejahteraan Damang															✓			
																	42.000	AP Bdes	✓			
C Pembinaan Lembaga Masyarakat di Desa	1. bantuan operasional PKK	Desa	Ls	Penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan												18.000	APBdes	✓				
	2. bantuan operasional Karang taruna	Desa	Ls	Penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan															✓			
	3. Bantuan operasional RT	Desa	Ls	Penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan												18.000	APBdes	✓				
	4. Bantuan operasional LPMD	Desa	Ls	Penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan															✓			

MDes pasir Panjang 2016-2021

kapasitas kelompok masyarakat	petani dan peternak																			
	2. pelatihan kelompok UKM	Desa	1 kali	Peningkatan SDM kelompok													AP Bdes	✓	-	-
	3. Pelatihan kader BKR	Desa	1 kali	Peningkatan SDM kelompok										13.200		APBdes	✓	-	-	
	4. Penyuluhan desa siaga	Desa	1 kali	Peningkatan SDM kelompok										12.700		APBdes	✓	-	-	

Mengetahui
 Kepala Desa Pasir Panjang,

 LASSI, O, S, IP

Tim Penyusun RPJMdesa

Ketua,



ROHENI

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2016

DESA :PASIR PANJANG
KECAMATAN :ARUT SELATAN
KABUPATEN :KOTAWARINGIN BARAT
PROPINSI :KALIMANTAN TENGAH

Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol.	Sasaran/manfaat	Perkiraan waktu pelaksanaan	Biaya & sumber		Pola pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Bidang	Jenis kegiatan					Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyelenggaraan PemDes	Belanja Pegawai										
	Siltau Kades dan Perangkat	Desa	1 tahun			159.600.000	ADD				
	Tunj. Kades dan Perangkat	Desa	1 tahun			22.800.000	ADD				
	Tunj. BPD	Desa	1 tahun			42.600.000	ADD				
	Tunj. Kes. Kades & Perangkat	Desa	1 tahun			15.000.000	ADD				
	Opr. Kantor Desa			Memperlancar administrasi pelayanan							
	ATK	Desa	1 tahun			6.500.000	ADD				
	Benda Pos										
	a. Materai 6.000	Desa	200 lbr			1.200.000	ADD				
	b. Materai 3.000	Desa	200 lbr			600.000	ADD				
	Pemeliharaan gedung kantor	Desa	12 bln			8.296.000	DBHPD	x			
	Pemeliharaan Komp.	Desa	8 unit			4.000.000	DBHPD				
	Pemeliharaan printer	Desa	4 unit			2.000.000	DBHPD				
	Cetak & penggandaan	Desa	ls			3.300.000	ADD				
	Pakaian Dinas & atributnya	Desa	14 stel			5.950.000	ADD				
	Perjalanan Dinas										
	a. Dalam daerah	Desa	12 bln			10.000.000	ADD				
	b. Luar daerah	Desa	12 bln			24.000.000	ADD				
	Makan Minum										

	a. Harian	Desa	12 bln		17.640.000	ADD				
	b. tamu		1 tahun		3.000.000	ADD				
	Jasa berlangganan		12 bln		4.800.000	ADD				
	a. listrik									
	Pembayaran honor				3.600.000	DBHPD				
	a. Honor PA				4.500.000	ADD				
	b. Honor PTPKD				3.000.000	ADD				
	c. Honor Bendes									
	d. Honor penagih PBB				3.600.000	DBHPR				
	e. Honor TPK				4.800.000	ADD				
	f. Honor Satgas Raskin				3.600.000	DBHPC				
	g. Honor Pengelola Perpusdes				10.800.000	DBHPD				
	h. Honor penjaga kantor				3.600.000	DBHPD				
	Opr. Pemdes lainnya				5.000.000	DBHPD				
	Belanja Modal				74.605.000	DBHPD				
	Opr. BPD				7.000.000	DBHPD				
	Opr. RT (250.000x20org)				60.000.000	DBHPR				
	Kegiatan Penetapan Batas Desa									
	Kegiatan penetapan batas desa				20.000.000	DBHPD				
	Kegiatan pendataan desa									
	a. Belanja barang&jasa				9.220.000	DBHPR				
	b. Belanja Modal									
	Kegiatan penyelenggaraan Musdes				4.312.000	DBHPR	x			
	Kegiatan pengelolaan informasi Desa				32.600.000	DBHPR				
	Kegiatan penyelenggaraan perencanaan desa				5.950.000	DBHPD				
Pelaksanaan										

Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarpras lingkungan desa											
	Penambahan ruang kantor desa	Desa	10x12 m	Peningkatan pelayanan thdp masy.		226.006.400	ADD	x				
	Pembangunan tribun/sarana olahraga (lanjutan)	Desa	1 paket	Memberikan sarana olahraga bagi masy., meningkatkan penghasilan masy		500.000.000	ADD	x				
✓	Pembangunan drainase	RT 12,13,9	@200x0,50 m	Memperlancar sanitasi		480.000.000	ADD	x				
✓	Semenisasi	RT 04	150x4 m	Keamanan bagi pengguna jln		210.000.000	ADD	X				
Tdk ada x	Penimbunan/parit primer-sekunder	RT 01	200 m	Mengindari banjir saat musim hujan		150.000.000	DD	X				
	Pembangunan Pos kamling	RT 16	2,5x3 m	Meningkatkan keamanan warga		19.400.000	DBHPR	X				
	Rehabilitasi total gedung Perpusdes	Desa	6x9 m	Memberikan layanan informasi berbasis teknologi		200.000.000	DD	X				
	Meubelair perpusdes	Desa	1 paket			10.000.000	DBHPD	X				
	MCK (lanjutan)	Desa	1 paket			15.000.000	DD	X				
Tidak ada di RT	Pembelian bidang tanah a. Untuk penambahan lokasi kebun wisata buah	Desa	37/30x41/37	Menambah pengembangan lokasi wisata di Desa		55.750.000	DBHPD	x				
	Rehab plankson jalan RT 17		400 m.			55.750.000	DD					
	Kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarpras lingkungan desa											

	tan dan pemeliharaan sarpras kesehatan										
	Pemeliharaan gedung posyandu dan penambahan fasilitas Posyandu	RT 01	1 paket	Memberikan keamanan bagi balita saat ke posyandu		15.000.000	DD	x			
	Kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarpras pendidikan										
	Pemasangan kanopi gedung PAUD	RT 05	1 paket	Keamanan & kenyamanan bagi siswa		58.961.000	DD	x			
Pembinaan Kemasvarakatan	Kegiatan Pembinaan Keamanan & ketertiban										
	Opr. Linmas Desa	Desa	1 tahun	Menunjang kegiatan keamanan & ketertiban		3.000.000	DBHPD	x			
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan										
	Opr. PKK	Desa	1 tahun			7.000.000	DBHPD				
	Opr. LPMD					3.000.000					
	Opr. Karang Taruna					3.000.000					
	Bantuan Kegiatan PHBN (kegiatan HUT RI)	Desa				10.000.000					
	Bantuan Kegiatan PHBI (kegiatan ceramah agama)	Desa				3.383.500	DBHPD				
	Kegiatan HUT Kobar					10.000.000	DBHPD				
	Bantuan insentif guru paud & TPQ					37.000.000	ADD				
	Bantuan insentif kader Posyandu	Desa	12 bulan			42.000.000	DBHPD				
	Bantuan insentif kader Posbindu	Desa	12 bulan			6.000.000	DBHPD				
	Bantuan kegiatan Posyandu (7 paket)	Desa				2.100.000	DBHPR				
	Bantuan kegiatan Posbindu					1.100.000	DBHPR				

	Bantuan pengadaan alat gendang rebana (An Najwa)	RT 01	1 set	Meningkatkan ukhuwah islamiyah antar warga melalui seni terbangun	7.805.000	SILPA				
	Papan data PKK	Desa	1 paket		7.000.000	SILPA				
	Pembuatan kebun TOGA PKK	Desa	1 paket		12.882.200	SILPA				
	Opr. Perpustakaan	Desa	1 tahun		12.000.000	SILPA				
	Kegiatan pembinaan lembaga Adat									
	Insentif demang (2orgx150.000)	Desa	12 bulan		3.600.000	SILPA				
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan peningkatan kapasitas aparat Pemdes dan BPD									
	Pelatihan /sosialisasi bagi perangkat Desa	Desa			9.400.000	DBHPR				
	Bimtek Perangkat Desa (SISKUEDES)	Desa	1 tahun		8.000.000	ADD				
	Bimtek BPD	Desa	1 OK		12.000.000	DBHPR				
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan Kelembagaan Desa									
	Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan kader BKR di Desa	Desa	1 tahun	Menjadikan generasi remaja di desa sbgai kader bangsa	13.200.000	DD				
	Kegiatan Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan Desa siaga	Desa	1 tahun	Menjadikan desa yang mandiri	12.700.000	DD				
	Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan									
	Bantuan dana bedah rumah		1 unit		10.000.000	DBK Kab.				
	Belanja Tidak Terduga									
	Kegiatan keadaan									


	darurat bencana alam dan kerusakan sarpras						- ADD				
--	---	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

Mengetahui
Kepala Desa Pagar Panjang,


TAMEL.O.,S IP

Pangkalan Bun, April 2016

Disusun oleh
Tim Penyusun RKP Desa
Ketua,



ROHENI



RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA PERUBAHAN

TAHUN 2017

43189.pdf

DESA : Pasir Panjang
 KECAMATAN : Arut Selatan
 KABUPATEN : Kabupaten Kotawaringin Barat
 PROVINSI : Kalimantan Tengah

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber			Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah APBDes Murni	Jumlah APBDes Perubahan	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	* Belanja Pegawai											
	a.	Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Desa	1 Tahun	Terpenuhinya Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jan s/d Des	Rp 142.800.000	Rp 136.200.000	ADD	✓	-	-	-
	b.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	Kantor Desa	1 Tahun	Terpenuhinya Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jan s/d Des	Rp 17.520.000	Rp 17.520.000	ADD	✓	-	-	-
	c.	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Kantor Desa	1 Tahun	Terpenuhinya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jan s/d Des	Rp 61.200.000	Rp 61.200.000	ADD	✓	-	-	-
	d.	Tunjangan Kesehatan Perangkat Desa	Kantor Desa	1 Tahun	Terpenuhinya Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jan s/d Des	Rp 4.968.000	Rp -	ADD	✓	-	-	-
		* Operasional Kantor Desa											
		I. Belanja Barang dan Jasa											
		Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 6.000.000	Rp 9.000.000	ADD	✓	-	-	-
		Belanja Alat Tulis Kantor	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000	ADD	✓	-	-	-
	Koleksi	Perpustakaan Universitas Terbuka	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp -	Rp 1.500.000	BHP	✓	-	-	-

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber			Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah AP/Des Murni	Jumlah AP/Des Perubahan	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 4.251.000	Rp 4.251.000	ADD	✓	-	-	-
		Belanja Benda Pos dan Materai	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 4.800.000	Rp 5.100.000	ADD, BHP	✓	-	-	-
		Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 4.300.900	Rp 5.132.400	ADD	✓	-	-	-
		Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 3.900.000	Rp 5.100.000	ADD, BHP	✓	-	-	-
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	ADD	✓	-	-	-
		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 6.500.000	Rp 7.500.000	ADD, BHP	✓	-	-	-
		Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 89.760.000	Rp 104.170.000	ADD, BHP, PBH	✓	-	-	-
		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp -	Rp -	-	✓	-	-	-
		Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 500.000	Rp 7.380.000	BHP	✓	-	-	-
		Belanja Honorarium Tim Panitia	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 28.600.000	Rp 28.600.000	ADD, BHP	✓	-	-	-
		Belanja Perjalanan Dinas	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 34.000.000	Rp 34.000.000	ADD	✓	-	-	-
		Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp -	Rp -	-	✓	-	-	-
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	ADD	✓	-	-	-

No	Bidang/-Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber			Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah APBDes Murni	Jumlah APBDes Perubahan	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 11.700.000	Rp 11.700.000	BHP	✓	-	-	-
		Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 160.000	Rp -	ADD, BHP	✓	-	-	-
		Belanja Makanan dan Minuman harian Perangkat dan Staf Desa	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 21.120.000	Rp 22.660.000	ADD	✓	-	-	-
		Belanja Umbul - Umbul	Kantor Desa	2 Tahun	Terpenuhinya Perlengkapan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp -	Rp 5.040.000	BHP	✓	-	-	-
		II. Belanja Modal											
		Belanja Modal Pengadaan Komputer	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 14.000.000	Rp 14.000.000	SILPA 2016	✓	-	-	-
		Belanja modal peralatan Kantor	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 54.890.000	Rp 83.230.000	ADD, BHP, PBH	✓	-	-	-
		Belanja Modal alat-alat studio/Audio	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	BHP	✓	-	-	-
		Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	BHP	✓	-	-	-
		Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Rumah Tangga	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 46.480.000	Rp 46.480.000	ADD	✓	-	-	-
		Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 11.000.000	Rp -	ADD	✓	-	-	-
		OPERASIONAL BPD	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	BHP	✓	-	-	-
		Operasional RT/RW (250.000 x 21 RT x 12 Bulan)	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 63.000.000	Rp 77.994.000	ADD, BHP	✓	-	-	-

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Baya dan Sumber			Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah APBDes Murni	Jumlah APBDes Perubahan	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 6.432.000	Rp 6.432.000	PBH	✓	-	-	-
		Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 7.400.000	Rp 7.400.000	BHP	✓	-	-	-
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 10.100.000	Rp 10.100.000	PBH, BHP	✓	-	-	-
		Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp -	Rp -	-	✓	-	-	-
		Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa (*)	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	PBH	✓	-	-	-
		Kegiatan Pengelolaan Administrasi Desa (*)	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp -	Rp -	-	✓	-	-	-
		Kegiatan Pendataan dan Pembuatan Profil Desa (*)	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 37.617.600	Rp 37.617.600	BHP	✓	-	-	-
		Kegiatan Pembentukan Aparatur Desa dan BPD (*)	Kantor Desa	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000	ADD	✓	-	-	-
		Pemberian Ijin dan Persewaan (*)	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp -	Rp -	-	✓	-	-	-
		Kegiatan Pelaksanaan PilkaDes (*)	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terselenggarannya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des	Rp -	Rp -	-	✓	-	-	-
Jumlah Per Bidang 1							Rp 758.299.500	Rp 814.607.000					
2	Pembangunan Desa	a. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi											
		b. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa											

No	Bidang/-Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber			Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah APBDes Murni	Jumlah APBDes Perubahan	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	✓	a. Semenisasi Gg. Nangka RT.02	RT. 02	panjang: 193m, lebar: 3.5m, tebal: 20cm	Terealisasinya pembangunan jembatan jalan desa	1 Tahun	Rp 205.093.000	Rp 205.093.000	DDS	✓	-	-	-
	✓	b. Pembangunan Box Culvert dan siring batu belah Jl. Pelai RT.01	RT. 01	-	Terealisasinya pembangunan Jalan Desa		Rp 106.839.200	Rp 106.839.200	ADD	✓	-	-	-
	✓	c. Semenisasi RT.12	RT. 12	100 m x 3,5 m x 20 cm	Terealisasinya pembangunan jembatan jalan desa		Rp 106.078.800	Rp 106.078.800	BHP	✓	-	-	-
	✓	d. Pelebaran Semenisasi Jl. Swadaya RT.02	RT. 02	-	Terealisasinya pembangunan jembatan jalan desa		Rp 53.436.000	Rp 53.436.000	ADD	✓	-	-	-
		e. Pembangunan jembatan batu belah RT.01 (2 unit)	RT. 01	2 Unit	Terealisasinya pembangunan Jalan Desa		Rp 33.964.000	Rp 33.964.000	ADD	✓	-	-	-
	✓	f. Semenisasi RT.11 Jl. Kenanga	RT. 11	3.5m x 20cm x 400m	Terealisasinya pembangunan jembatan jalan desa		Rp 396.406.000	Rp 396.406.000	ADD	✓	-	-	-
	c.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor											
		a. Pemasangan Teralis Jendela Gedung Kantor Desa	Lingkungan Kantor Desa	-	terpenuhinya sarana dan prasarana fisik kantor	Jan s/d Des	Rp 80.284.000	Rp 80.284.000	ADD	✓	-	-	-
		b. Pemasangan Paving Stone Halaman Gedung Kantor	Lingkungan Kantor Desa	-	terpenuhinya sarana dan prasarana fisik kantor	Jan s/d Des	Rp 10.384.100	Rp 10.384.100	BHP, PBH	✓	-	-	-
	d.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial											
	X	a. Pembangunan Balai Adat Kaharingan	RT. 02	8mx15m	terpenuhinya sarana dan prasarana fisik sosial	Jan s/d Des	Rp 336.000.000	Rp 494.403.000	ADD, BHP	✓	-	-	-
	X	b. Pembangunan Tribun Olahraga (Tahap V)	RT. 01	-	terpenuhinya sarana dan prasarana fisik sosial	Jan s/d Des	Rp 240.000.000	Rp 240.000.000	ADD	✓	-	-	-
	c.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan											

No	Bidang/-Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber			Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah APBDes Murni	Jumlah APBDes Perubahan	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		a. Pembelian mobil ambulance	Desa Pasir Panjang	1 unit	terpenuhinya sarana dan prasarana Kesehatan	Jan s/d Des	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	DDS	✓	-	-	-
		b. Pengadaan Meubelair Posyandu (RT.01 dan RT.11)	RT. 01 & RT. 11	-	terpenuhinya sarana dan prasarana Kesehatan	Jan s/d Des	Rp 20.000.000	Rp 19.000.000	DDS, BHP	✓	-	-	-
		f. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan											
		a. Pengadaan Meubelair Perpuses	RT. 01	-	terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan	Jan s/d Des	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	ADD	✓	-	-	-
		g. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan											
		a. Pembangunan Drainase RT. 12	RT. 12	40m x 30cm x 40cm	terpenuhinya Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan Desa	Jan s/d Des	Rp 19.238.000	Rp 19.238.000	DDS	✓	-	-	-
		b. Pembangunan Drainase Jl. Nangka RT.02	RT. 02	-	terpenuhinya Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan Desa	Jan s/d Des	Rp 84.547.000	Rp 84.547.000	DDS	✓	-	-	-
		c. Pembangunan Drainase Jl. Swadaya RT.02	RT. 02	-	terpenuhinya Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan Desa	Jan s/d Des	Rp 112.600.000	Rp 112.600.000	DDS	✓	-	-	-
		d. Pembangunan Drainase Halaman Kantor Desa	Lingkungan Kantor Desa	-	terpenuhinya Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan Desa	Jan s/d Des	Rp 101.832.000	Rp 101.832.000	PBH	✓	-	-	-
		e. Antisipasi Kemarau Pengadaan Embung / Sumur Desa	RT. 02	-	terpenuhinya Sarana antisipasi musim kemarau	Jan s/d Des	Rp 210.346.000	Rp 210.346.000	DDS	✓	-	-	-
		f. Pembangunan Drainase Halaman Tribun RT. 01	RT. 01	49 m X 40 cm X 50 cm	terpenuhinya Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan Desa	Jan s/d Des	Rp -	Rp 28.615.000	PBH	✓	-	-	-
		h. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat											
		a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpuses	-	-	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat	Jan s/d Des	Rp 8.750.000	Rp 15.934.900	ADD, PBH	✓	-	-	-

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber			Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah APBDes Murni	Jumlah APBDes Perubahan	Sumber Dana	Swakejola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	i.	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup												
	a.	Reboisasi dan penghijauan Hutan												
	j.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Aparatur Desa												
	k.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat												
	l.	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih												
	X	a. Pembangunan Tower air kayu Gedung Serbaguna Tinggi 6 meter	Lingkungan Kantor Desa	6 M	Terpenuhinya Pembangunan Sarana Air Bersih	Jan s/d Des	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	DDS	✓	-	-	-	
	m.	Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro												
	n.	Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa												
	o.	Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu												
	p.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (*)												
	a.	Pembelian tanah untuk penambahan lokasi kebun wisata (SPT No. 593/298/DPP/XII/2014)	RT. 02	37/30 x 41/37 Meter	Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (*)	Jan s/d Des	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	BHP	✓	-	-	-	
	q.	Kegiatan Pembangunan Sarana-Prasarana Kesenian dan Kebudayaan (*)												
Jumlah Per Bidang 2								Rp 2.468.798.100	Rp 2.659.001.000					

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber			Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah APBDes Murni	Jumlah APBDes Perubahan	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban											
			1. Operasional Linmas Desa	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban	Jan s/d Des	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	BHP	✓	-	-	-
			<u>2. Belanja Barang dan Jasa yang diberikan kepada masyarakat</u>	RT. 05/07, RT. 02		Terciptanya Keamanan dan Ketertiban	Jan s/d Des	Rp 18.500.000	Rp 37.784.200	ADD, PBH	✓	-	-	-
		b.	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga											
			1. Opr. Karang Taruna	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terpenuhinya Pembinaan Pemuda dan Olahraga di Desa	Jan s/d Des	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	BHP	✓	-	-	-
			<u>2. Belanja Barang dan Jasa yang diberikan kepada masyarakat</u>	Desa Pasir Panjang	1 Kali	Terpenuhinya Pembinaan Pemuda dan Olahraga di Desa	Jan s/d Des	Rp 7.940.000	Rp 7.940.000	DDS	✓	-	-	-
		c.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK											
			1. Operasional PKK	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terpenuhinya Kegiatan Organisasi Perempuan	Jan s/d Des	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	BHP	✓	-	-	-
		d.	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya											
		e.	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama											
			- Bantuan kegiatan Acara Ceramah Agama di tahun 2017	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terciptanya Kerukunan Umat Beragama di Desa	Jan s/d Des	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	SILPA	✓	-	-	-
			- bantuan alat pemandian untuk Jenazah (RT.05 & RT.07)	RT. 05 / 07	2 Set	Terciptanya Kerukunan Umat Beragama di Desa	Jan s/d Des	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	ADD	✓	-	-	-
			- Bantuan Kegiatan Keagamaan (RT. 12)	RT. 12	1 Tahun	Terciptanya Kerukunan Umat Beragama di Desa	Jan s/d Des	Rp -	Rp 5.000.000	ADD	✓	-	-	-

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber			Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah APBDes Murni	Jumlah APBDes Perubahan	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- bantuan alat pemandian untuk Jenazah (RT.01 & RT.02)	RT 01 & 02	2 Set	Terciptanya Kerukunan Umat Beragama di Desa	Jan s/d Des	Rp	-	Rp 10.000.000	BHP, PBH	✓		
	f.	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat											
		a. Insentif Demang (2 org x 150.000)	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terpenuhinya Pembinaan Lembaga Adat	Jan s/d Des	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	PBH	✓	-	-	-
	g.	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini											
		<u>I. Belanja Barang dan Jasa yang diberikan kepada masyarakat</u>											
		a. Pengadaan Meubelair TK AL-HIJRAH	TK. AL Hijrah RT. 06	1 Paket	Terpenuhinya Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa	Jan s/d Des	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	ADD	✓	-	-	-
		b. Pengadaan APE TK AL-HIJRAH	TK. AL Hijrah RT. 07	1 Paket	Terpenuhinya Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa	Jan s/d Des	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	ADD	✓	-	-	-
		c. Pengadaan ATK & ATS KB. Pinang Merah	TK. Pinang Merah RT. 07	1 Paket	Terpenuhinya Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa	Jan s/d Des	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	ADD	✓	-	-	-
		<u>III. Bantuan insentif pengajar TPA & PAUD</u>											
		a. TPA Daarul Ilmi RT.17 (7 org x 250.000 x 12 bln)	RT.17	1.Tahun	Terpenuhinya Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa	Jan s/d Des	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	ADD	✓	-	-	-
		b. TPA Janatul Khoiroh RT.01 (6 orang x 250.000 x 12 bln)	RT. 01	1 Tahun	Terpenuhinya Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa	Jan s/d Des	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	ADD	✓	-	-	-
		c. TPA Al-Hamra RT.07 (6 org x 250.000 x 12 bln)	RT. 07	1 Tahun	Terpenuhinya Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa	Jan s/d Des	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	ADD	✓	-	-	-
		d. PAUD Pinang Merah (7 org x 250.000 x 12 bln)	RT. 05	1 Tahun	Terpenuhinya Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa	Jan s/d Des	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	ADD	✓	-	-	-

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber			Prakiraan Pola Pelaksanaan 2018			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah APBDes Murni	Jumlah APBDes Perubahan	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		e. PAUD Cempaka Putih (6 org x 250.000 x 12 bln)	RT. 13	1 Tahun	Terpenuhinya Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa	Jan s/d Des	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	ADD	✓	-	-	-
		f. PAUD Laman Tuha (6 orang x 250.000 x 12 bln)	RT. 02	1 Tahun	Terpenuhinya Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa	Jan s/d Des	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	ADD	✓	-	-	-
		h. Kegiatan Peringatan dan Perayaan Hari-Hari besar tertentu (*)											
		a. Bantuan Kegiatan HUT RI 17 Agustus 2017	Desa Pasir Panjang	1 Kali	Terpenuhinya Kegiatan Perayaan Hari besar / tertentu	Jan s/d Des	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	BHP	✓	-	-	-
		b. Pasir Panjang Cup	Desa Pasir Panjang	1 Kali	Terpenuhinya Kegiatan Perayaan Hari besar / tertentu	Jan s/d Des	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	BHP	✓	-	-	-
		c. Bantuan kegiatan Pawai Hari Jadi KOBAR Th. 2017	Desa Pasir Panjang	1 Kali	Terpenuhinya Kegiatan Perayaan Hari besar / tertentu	Jan s/d Des	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	BHP	✓	-	-	-
		d. Bantuan Kegiatan Perpustakaan Desa "Kulakaban Pintar"	Desa Pasir Panjang	1 Kali	Terpenuhinya Kegiatan Perayaan Hari besar / tertentu	Jan s/d Des	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	PBH	✓	-	-	-
		e. Bantuan Kegiatan Peresmian Pembangunan Desa											
		i. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (*)											
		a. Operasional. LPMD	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terpenuhinya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	Jan s/d Des	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	BHP	✓	-	-	-
Jumlah Per Bidang 3							Rp 296.040.000	Rp 330.324.200					
4	Pemberdayaan Masyarakat	a. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat											
		- Pelatihan Kepala dari Perangkat Desa	Desa Pasir Panjang	1 Kali	terpenuhinya Kegiatan Pelatihan di Desa	Jan s/d Des	Rp 9.400.000	Rp 9.400.000	ADD	✓	-	-	-

No	Bidang/- Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber			Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah APBDes Murni	Jumlah APBDes Perubahan	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- Bimtek / Study Banding Aparatur Desa dan Lembaga	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	terpenuhinya Kegiatan Pelatihan di Desa	Jan s/d Des	Rp 40.000.000	Rp 49.000.000	ADD, BHP	✓	-	-	-
	b.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat											
	c.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB											
		1. Bantuan Insentif Kader POSYANDU	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terpenuhinya pemberdayaan Posyand, Posbindu, dll	Jan s/d Des	Rp 42.000.000	Rp 42.000.000	BHP	✓	-	-	-
		2. Bantuan insentif kader Posbindu	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terpenuhinya pemberdayaan Posyand, Posbindu, dll	Jan s/d Des	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	BHP	✓	-	-	-
		3. Bantuan kegiatan Posyandu	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terpenuhinya pemberdayaan Posyand, Posbindu, dll	Jan s/d Des	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	PBH	✓	-	-	-
		4. Bantuan Kegiatan Posbindu	Desa Pasir Panjang	1 Tahun	Terpenuhinya pemberdayaan Posyand, Posbindu, dll	Jan s/d Des	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	PBH	✓	-	-	-
	d.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat											
	e.	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan											
	f.	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna											
	g.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga											
	h.	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa (*)											
	i.	Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat lainnya (*)											

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber			Prakiraan Pola Pelaksanaan			Pancana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah APBDes Murni	Jumlah APBDes Perubahan	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<u>Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan kader BKR, BR dan Forum Anak di Desa</u>	Desa Pasir Panjang	1 Kali	Terpenuhinya Pelatihan/sosialisasi kelompok Masy Lainnya	Jan s/d Des	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000	ADD	✓	-	-	-
	j.	<u>Kegiatan Pelatihan / Sosialisasi Desa Siaga</u>											
		<u>Pelatihan / Sosialisasi Desa Siaga</u>	Desa Pasir Panjang	1 Kali	Terpenuhinya Pelatihan/sosialisasi Desa Siaga	Jan s/d Des	Rp 11.200.000	Rp 11.200.000	ADD	✓	-	-	-
	k.	Kegiatan pemberian bantuan santunan dan beasiswa bagi kelompok tertentu (*)											
		Bantuan Bedah Rumah Kabupaten	Desa Pasir Panjang	1 Kali			Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	PBK	✓	-	-	-
		Bantuan Bedah Rumah	Desa Pasir Panjang	1 Kali			Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	ADD	✓	-	-	-
Jumlah Per Bidang 4							Rp 145.000.000	Rp 154.000.000					
5	Belanja Tak Terduga	KEGIATAN KEADAAN DARURAT BENCANA ALAM, SOSIAL DAN KERUSAKAN SARPRAS					Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	ADD	✓	-	-	-
		KEGIATAN KEADAAN LUAR BIASA / WABAH					Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	ADD	✓	-	-	-
Jumlah Per Bidang 5							Rp 10.000.000	Rp 10.000.000					
JUMLAH TOTAL							Rp 3.675.137.600	Rp 3.967.932.200					

Pasir Panjang, 20 Oktober 2017

Mengetahui:

Kepala Desa Pasir Panjang,

Disusun oleh:

Tim Penyusun RKP Desa

DESINURASTIYA, S.E.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA PASIR PANJANG

Alamat : Jl. Swadaya RT.02 Pasir Panjang 74151

KWITANSI

Dibayar dan dibukukan
Pada Tanggal : 30-12-2015
Bukti Kas Nomor : Retri IV
Pada Rekening : 2.1.8.2
Jenis Pengeluaran : Musdes

Lembar Ke : 1

Terima dari : Bendahara Pengeluaran Kantor Desa Pasir Panjang
Uang Sebanyak : ## *Tujuh juta dua Ratus ribu Rupiah* ##
Untuk Pembayaran : Dibayarkan kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa/ MusDes di Gedung Surya Laman tanggal 18 Desember 2015 (sumber dana : DBHP Retribusi Tahap IV)

Terbilang Rp. : **7.200.000,-**

Lunas dibayar :
Tanggal : 30-12-2015

Bendahara Pengeluaran

Pangkalan Bun, 30 Desember 2015

Tanda Terima,



DEASY FEBRIANTI, SE.Par




Nama : Yuyun Makdalena
Alamat : RT.01.

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Bidang : 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemdes
2. Kegiatan : 2.1.8 Penyelenggaraan Musdes
3. Bulan : Desember Th. 2015

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
			(Rp.)	(Rp.)
1.	Anggaran Biaya untuk pembayaran Musrenbang Desa Tanggal 18 Desember 2015			
	a. Konsumsi peserta Musrenbangdes	60	20.000	1.200.000
	b. Snack Peserta	60	5.000	300.000
	c. Bantuan transport peserta	60	50.000	3.000.000
	d. Honorarium Narasumber			
	d.1. Kabid.Pem. BPMD Kobar	1	450.000	450.000
	d.2. Pendamping Desa	2	250.000	500.000
	d.3. Pendamping lokal Desa	1	250.000	250.000
	e. Honor Panitia Pelaksana			
	e.1. Ketua Panitia	1	450.000	450.000
	e.2. Sekretaris	1	400.000	400.000
	e.3. Anggota	1	400.000	400.000
	e.4. Anggota	1	250.000	250.000
	JUMLAH			7.200.000



Pangkalan Bun, 17 Desember 2015

Dibuat oleh
Ketua TPK

Yuyun

YUYUN MAKDALENA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015


1. BIDANG : 2.1 Penyelenggaraan Pemdes
 2. KEGIATAN : 2.1.8 Kegiatan Penyelenggaraan Musdes / Makan Munum Rapat / Pertemuan

Rincian Pendanaan : 7.200.000

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	Permintaan Pembayaran					-
	Makan Minum Rapat Pertemuan Musdes (DBHP Retribusi Tahap IV)					
	a. Makan Minum Rapat Pertemuan Musdes	7,200,000	-	7,200,000	7,200,000	-
	JUMLAH	7,200,000	-	7,200,000	7,200,000	-

Pangkalan Bun, 30 Desember 2015

Telah diverifikasi oleh,
 Sekretaris Desa



ROHENI




Setujui untuk dibayarkan
 Kepala Desa Pasir Panjang,



TAMRETO, S.IP

Pelaksana Kegiatan



YUYUN MAKDALENA

Telah Dibayar Lunas
 Bendahara Desa



DEASY FEBRIANTI, SE.Par

**PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA PASIR-PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Bidang : 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemdes
2. Kegiatan : 2.1.8 Penyelenggaraan Musdes
3. Bulan : Desember Th. 2015

NO	PENERIMA	URAIAN		JUMLAH
				(Rp.)
1	2	3		4
1	Lumintu Catering	Konsumsi Peserta	60 kotak x 20.000	1.200.000
2		Snack Peserta	60 kotak x 5.000	300.000
3	Peserta	Transport Peserta	60 orang x 50.000	3.000.000
4	Roomhendi Mustofa, S.IP	Kabid.Pem. BPMD	1 orang x 450.000	450.000
5	Fahrus Sayidin	Pendamping Desa	1 orang x 250.000	250.000
6	Qaidah Aulia	Pendamping Desa	2 orang x 250.000	250.000
7	Dwi Windayani	Pendamping Lokal Desa	3 orang x 250.000	250.000
8	Roheni	Ketua Panitia Pelaksana	1 orang x 450.000	450.000
9	Deasy Febrianti	Sekretaris	1 orang x 400.000	400.000
10	Yuyun Makdalena	Anggota	1 orang x 400.000	400.000
11	I Made Artayasa	Anggota	1 orang x 250.000	250.000
JUMLAH (Rp.)				7.200.000


Bukti - bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pangkalan Bun, 30 Desember 2015
Pelaksana Kegiatan,


YUYUN MAKDALENA

DAFTAR PENERIMA HONOR TIM PANITIA PELAKSANA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA/ MUSRENBANGDES
Gedung Aula Surya Laman, 18 Desember 2015

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH	TANDA TANGAN
1	Roheni	Ketua Panitia	450.000	
2	Deasy Febrianti, SE.Par	Sekretaris	400.000	
3	Yuyun Makdalena	Anggota	400.000	
4	I Made Artayasa	Anggota	250.000	
TOTAL			1.500.000	






PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA PASIR PANJANG

Alamat : Jl. Swadaya RT.02 Pasir Panjang Pangkalan Bun 47151

TANDA TERIMA HONORARIUM NARASUMBER
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)
GEDUNG SERBA GUNA SURYA LAMAN, DESA PASIR PANJANG

NO	NAMA	JABATAN	Honorarium	PARAF/TTD
1.	Roomhendi Mustofa, S.IP	Kabid. PEM BPMD	Rp. 450.000	1.
2.	Fahrus Sayidin	Pendamping Desa	Rp. 250.000	2.
3.	Qaidah Aulia	Pendamping Desa	Rp. 250.000	3.
4.	Dwi Windayani	Pendamping Lokal Desa	Rp. 250.000	4.



**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Bidang : 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemdes
2. Kegiatan : 2.1.8 Penyelenggaraan Musdes
3. Bulan : Desember Th. 2015

Rincian Pendanaan

NO.	TANGGAL	URAIAN	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran (Rp.)		Jumlah Pengembalian Ke bendahara
			Dari Bendahara	Swadaya Masy		Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	17-Des-15	Diterima dana dari Bendahara Untuk pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Desa Tanggal 18 Desember 2015	7.200.000	-				
2	18-Des-15	Konsumsi Peserta Snack Peserta Bantuan Transport Peserta Honorarium Narasumber Honor Panitia Pelaksana				1.200.000 300.000 3.000.000 1.200.000 1.500.000	-	-
JUMLAH PENERIMAAN			7.200.000					
JUMLAH PENGELUARAN						7.200.000	-	
SALDO								-


Pangkalan Bun, 18 Desember 2015

Telah dibayar lunas
Bendahara Desa,



DEASY FEBRIANTI, SE.Par

Pelaksana Kegiatan,



YUYUN MAKDALENA



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA PASIR PANJANG

Alamat : Jl. Swadaya RT.02 Pasir Panjang Pangkalan Bun 47151

TANDA TERIMA BANTUAN TRANSPORT PESERTA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)
GEDUNG SERBA GUNA SURYA LAMAN, DESA PASIR PANJANG

NO	NAMA	JABATAN	TRANSPORT	PARAE/TTD
1.	UNCUM .R	Ket. BPD	Rp. 50.000	1.
2.	Sudoman anggata	Ket. RT 8	Rp. 50.000	2.
3.	Ilham K	Ket. RT 15	Rp. 50.000	3.
4.	Yosi Irawan	Ket RT 16	Rp. 50.000	4.
5.	Suindi Indars	BPD.	Rp. 50.000	5.
6.	Antang Alexander	Pengelola PAUD	Rp. 50.000	6.
7.	Lisa Mairani	Pendidik PAUD	Rp. 50.000	7.
8.	Juliaty R. P.	PPL. PP	Rp. 50.000	8.
9.	Ferdinand		Rp. 50.000	9.
10.	ENI S.	Ket. MCLC	Rp. 50.000	10.
11.	Kristin		Rp. 50.000	11.
12.	MA-YDA-E		Rp. 50.000	12.
13.	AERIZA		Rp. 50.000	13.
14.	M. Jairo		Rp. 50.000	14.
15.	Supardi	RT 04	Rp. 50.000	15.
16.	SP Murnang		Rp. 50.000	16.
17.	Samani		Rp. 50.000	17.
18.	NORYON	RT 09	Rp. 50.000	18.

19.	AJUMARI	RT 20	Rp. 50.000	19.	
20.	BANDRI	RT 03	Rp. 50.000		20.
21.	SAMINGAN	RT 06	Rp. 50.000	21.	
22.	Syaiful	RT. 12.	Rp. 50.000		22.
23.	JAWADI H.	RT = 13	Rp. 50.000	23.	
24.	HERMANTO	RT 19.	Rp. 50.000		24.
25.	TARIP.T.	RT II	Rp. 50.000	25.	
26.	WAJAH	RT 01	Rp. 50.000		26.
27.	Deasy Febrianti	RT. 02	Rp. 50.000	27.	
28.	I.Made-artayasa	RT. 02	Rp. 50.000		28.
29.	Lina	RT. 02	Rp. 50.000	29.	
30.	Amiluh	KPMD	Rp. 50.000		30.
31.	Reteni	Sendes	Rp. 50.000	31.	
32.	ELAR	RT. 11	Rp. 50.000		32.
33.	Supapa	RT. 11	Rp. 50.000	33.	
34.	ANAM.M	RT. 11.	Rp. 50.000		34.
35.	Sri Sulastri	RT. 15	Rp. 50.000	35.	
36.	Muziono	RT. 15	Rp. 50.000		36.
37.	KASO		Rp. 50.000	37.	
38.	KASO		Rp. 50.000		38.
39.	SUDAMI		Rp. 50.000	39.	
40.	Moni		Rp. 50.000		40.
41.			Rp. 50.000	41.	

42.	UDUK	RT.01	Rp. 50.000		42. Uduk
43.	Sopian Hidi	RT.01.	Rp. 50.000	43. Sopian	
44.	NUNINT	RT.02	Rp. 50.000		44. Nunint
45.	EN A	RT.02	Rp. 50.000	45. Ena	
46.	Siti Chatyatt	RT.05.	Rp. 50.000		46. Siti Chatyatt
47.	Mufarochah.	RT.05.	Rp. 50.000	47. Mufarochah	
48.	Neha Susanti	RT.07.	Rp. 50.000		48. Neha Susanti
49.	Yenni Alfrida	RT.09	Rp. 50.000	49. Yenni Alfrida	
50.	Endang Y.	RT.09	Rp. 50.000		50. Endang Y.
51.	Jina Amel.	RT.09.	Rp. 50.000	51. Jina Amel	
52.	Heri wijaya	RT.10.	Rp. 50.000		52. Heri wijaya
53.	Aduen Bangun	RT.10.	Rp. 50.000	53. Aduen Bangun	
54.	Yuki Siswati	RT.07	Rp. 50.000		54. Yuki Siswati
55.	Annisa Pwi	RT.07.	Rp. 50.000	55. Annisa Pwi	

56. M. Rifai Staf Desa
 57. Islamudin Kaur. Umum
 58. ERLINA RT.01.
 59. Didit SGA RT.02
 60. Maslulula RT.01

DF.

Heri

Endang

Didit

Maslulula



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA PASIR PANJANG

Alamat : Jl. Swadaya RT.02 Pasir Panjang Pangkalan Bun 47151

DAFTAR HADIR PESERTA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)
PENYUSUNAN RKPDes 2016

NO	NAMA	JABATAN	PARAF/TTD
1.	MAYDA E.	SEK. Plambongan	1.
2.	Kristina A	ket. Plambongan	2.
3.	JULIATY R. P.	PPL PP.	3.
4.	Antung Nurjannah	Pengelola PAUD	4.
5.	Lisa Mairani	Pendidik PAUD	5.
6.	ENI Sutiawati	ket. PIK	6.
7.	M. ZEAL	Ketua RT 08	7.
8.	Wp. Murnaning	ket RT	8.
9.	Muhammad	RT 17	9.
10.	Ikhwan Kusnanto	ket RT 15	10.
11.	Sa'udi Sudarso	RT 02	11.
12.	NORYONO	RT 09	12.
13.	Yosi Wawan	RT 16	13.
14.	WAJAH	RT 01	14.
15.	Ferdianto.	ket. Karangtana	15.
16.	ZARIP-T	L K M D	16.
17.	Supardi	ket RT 04	17.
18.	Djumari	ket RT 20	18.

19.	SAMANI.	wakil RT.	19.	
20.	AFCIAL CHEN	Rt 05	20.	
21.	CONDOR H	RT 03	21.	
22.	JAWAHT-HIDAYAT.	Rt 13.	22.	
23.	SAMINGAN	RT 06	23.	
24.	Supriyanto	Rt. 12	24.	
25.	MH AGRI MANITO	RT. 19	25.	
26.	FACHRUS. P. SE	PD Arsel.	26.	
27.	Djoni M	Perangkat Desa	27.	
28.	Surodmanan	RT: 8.	28.	
29.	Dandah Aulra	Arsel	29.	
30.	HOWI WINDAYANI	B. Kandang	30.	
31.	Poonkenti	BRND	31.	
32.	I-Made Arayaga	STAP desa	32.	
33.	LINA	RT-02	33.	
34.	Roheni	RT. 11	34.	
35.	GIAR	RT-11	35.	
36.	Supardi	RT. 11	36.	
37.	IMAM. M.	RT. 11.	37.	
38.	Sti Sulasti	RT. 15	38.	
39.	Alujiono	RT. 15	39.	
40.	KARYO	RT. 19	40.	
41.	KASDI	RT. 19	41.	

42.	udek			42.	Udek
43.	Sopian Hadi		43.	Sopo.	
44.	NUNING			44.	Nuning.
45.	ENA		45.	Ena	
46.	Siti Chotijah.			46.	Siti C.
47.	Mufarochah.		47.	Mufarochah	
48.	NELVA SOSANTI			48.	Nelva
49.	Yenni Alfrida		49.	Yeni	
50.	Endang Y.			50.	Endang
51.	Jina Amel.		51.	Jina	
52.	Heri Wajaya.			52.	Heri W.
53.	Adren Bangun.		53.	Adren	
54.	Yuli Siswat.			54.	Yuli
55.	Annisa Dwi		55.	Annisa	

56. M. Rifai Staf Desa Df.

57. Slamuddin Staf Desa Jhane

58. ERLINA RT.01. Eriani

59. Didik Setyo RT.02 Didi

60. Maslihan RT.01 Maslihan



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA PASIR PANJANG

Alamat : Jl. Swadaya RT.02 Pasir Panjang Pangkalan Bun 47151

DAFTAR HADIR PESERTA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)
PENYUSUNAN RPJMDes 2016-2022

NO	NAMA	JABATAN	PARAF/TTD
1.	MAYDA E.	SBK. Plambayan	1.
2.	KRISHNA A	Ket. "	2.
3.	JULIATY A.P.	PPL. P.P.	3.
4.	Antung Nurjannah	Pengelola PAUD	4.
5.	Lisa Mairani	Pendidik PAUD	5.
6.	ENI Sahawati	Ket. PIK	6.
7.	M. ZENI	KETURU. 18	7.
8.	W.P. Murnaning	Ket. RT	8.
9.	M. HERMANTO	RT 18	9.
10.	Kham Kuntarto	RT 18	10.
11.	Su'udi Sudarso	RT 02	11.
12.	WORYONO	RT 09	12.
13.	YOSI Kawan	RT 16	13.
14.	WALAH	RT 01.	14.
15.	Ferdianto	Ket. Kig. Pawa	15.
16.	TARIP	RT. II P.P.	16.
17.	Supardi	Ket RT 04	17.
18.	Djumari	RT 20/Ket	18.

19.	SAMANI	wakil RT.	19.	
20.	AFRIJAL UTAMS	RT. 05		20.
21.	GANDHI +	RT 03	21.	
22.	JAWAHIR HIRAGAT	RT 13.		22.
23.	SAMINEAN	RT 06	23.	
24.	Syahransyah	RT. 010		24.
25.	M. HEGEMANTO	RT. 19	25.	
26.	FACHRUS. S. SE	PD Arsel		26.
27.	JUGUN - M	Pemangpat Desa	27.	
28.	Sucitmaria	RT: 8		28.
29.	Daidah Aulis	Arsel	29.	
30.	DWI WINDAYANI	B. RINDANG		30.
31.	Puomherah	BPMO	31.	
32.	I MADE: artayasa	Stap desa		32.
33.	Lina	RT. 02.	33.	
34.	Roheni	RT. 11		34.
35.	GLAR	RT. 11	35.	
36.	Supardi	RT. 11.		36.
37.	Sri Sulas tri	RT-18	37.	
38.	Muyono	RT. 15		38.
39.	KARYO	RT. 15.	39.	
40.	KASDI	RT. 19		40.
41.	BUDARMI	RT. 19.	41.	

42.	uduk			42.	Uduk
43.	Sopian Hadi.		43.	Ugop.	
44.	NUNING			44.	Nuning
45.	ENA		45.	Enna	
46.	Siti Chotjah.			46.	Siti
47.	Mufarochah.		47.	Momy.	
48.	NEWA SUSANTI			48.	Newa
49.	Yenni ALFRIDA.		49.	Yenni	
50.	Endang - Y.			50.	Endang
51.	Jina Amd.		51.	Jina	
52.	Heri Wyaya.			52.	Heri
53.	Adven Bangun.		53.	Adven	
54.	Yuh. Siswat.			54.	Yuh.
55.	Annisa Pwi		55.	Annisa	

56. M. Ripai Staf Desa.

57. ISLAMUDDINI STAF.

58. ERLINA RT. 01.

59. Didik Setyo. RT. 02

60. Masbhan RT. 01.

DF.

Erlina

Masbhan

Suwat

Heri



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA PASIR PANJANG

Alamat : Jalan Swadaya Km 02 Pasir Panjang 74117
Pangkalan Bun Kalimantan Tengah

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG
KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 411.24 / 34 / KPTS / DPP / XII / 2015

T E N T A N G

**PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA PASIR PANJANG TAHUN 2015
KEPALA DESA PASIR PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menggali gagasan dan merencanakan program kegiatan Pembangunan di Desa;
 - b. Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a tersebut di atas, perlu mengangkat dan menetapkan susunan panitia pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844;
 2. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang - undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049
 3. Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 3 tahun 2007 tentang penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- kesatu : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN TENTANG SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, DESA PASIR PANJANG TAHUN 2015.
- kedua : Mengangkat dan mengesahkan saudara yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- ketiga : Panitia Pelaksana dalam diktum kedua keputusan ini mempunyai tugas-tugas langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaannya sebagai Panitia Pelaksana.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum ketiga dalam keputusan ini adalah bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan diberikan honorarium sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasir Panjang
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki seperlunya.


Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal Desember 2015
KEPALA DESA PASIR PANJANG,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG**NOMOR** : 141/24 /KPTS/DPP/XII/2015**TANGGAL** : Desember 2015**TENTANG** : **PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA, DESA PASIR PANJANG TAUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	ROHENI	KETUA	PASIR PANJANG
2.	YUYUN M.	ANGGOTA	PASIR PANJANG
3.	DEASY F.,S.E.Par	ANGGOTA	PASIR PANJANG
4.	MADE ARTAYASA	ANGGOTA	PASIR PANJANG

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal Desember 2015
KEPALA DESA PASIR PANJANG,



Tanggal 18-12-2015
 Tujuan Kantor PESA
 Toko PASIR PANJANG


NOTA NO. 005

Banyaknya	NAMA BARANG	Harga	Jumlah
60 bks	Nasi kotak	20.000	1.200.000
60 bks	snack	5.000	300.000


Tanda terima

Pernhatian
Barang yang sudah dibeli
tidak dapat dikembalikan

Jumlah Rp. 1.500.000




Lampiran 11



Keterangan gambar : Wawancara dengan Kepala Desa Pasir Panjang



Keterangan gambar : Wawancara dengan Sekretaris Desa Pasir Panjang



Keterangan gambar : Wawancara dengan Bendahara Desa Pasir Panjang



Keterangan gambar : Wawancara dengan Ketua BPD Pasir Panjang




Keterangan gambar : Wawancara dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Keterangan gambar : Wawancara dengan Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan



Keterangan gambar : Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Dorprawati Siburian)



Keterangan gambar : Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Ketua RT V)